



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1, Juni 2022 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri

Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari

Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
Muhamad Abdul Razak, Diana Septaviana

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
Arum Indah Kurniasari

Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Uum Ummul Muhimah

Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
Rizky Robbi Saputra, Yana Indawati

Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
Nurya Gustina, Faridatul Fauziah, Rani Sri Agustina

Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
Mochamad Rafi Al Alwan, Wahyudi

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan *The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933*
Muhamad Yasirni Bilhikam, Hilton Tarnama Putra, Masnana Jumena

Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945
Diana Septaviana, Muhamad Abdul Razak

Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum	Volume 2 Nomor 1	Hlm. 1-135	Serang, Juni 2022	E-ISSN 2789- 5598	P-ISSN 2798-2130
---	---------------------	------------	----------------------	----------------------	---------------------



SULTAN JURISPRUDENCE

Jurnal Riset Ilmu Hukum

SULTAN JURISPRUDENCE JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

P-ISSN: 2798-5598 | E-ISSN: 2798-2130

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar
Garda Rujukan Digital (Garuda)
Crossref
Index Copernicus International

SULTAN JURISPRUDENCE : JURNAL RISET ILMU HUKUM

SULTAN JURISPRUDENCE JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Dr. Fatkhul Mu'in

Managing Editor

Ahmad Lanang Citrawan

Editorial Team

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher
Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah
Ferry Fathutokhman, Ph.D.
Dr. Rani Sri Agustina
Afandi Sitamala
M. Adil Muktafa

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Email

sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

TABLE OF CONTENTS

About Sultan Jurisprudence _____	i
Table Of Contents _____	ii
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Universitas Muhammadiyah Surabaya)	
Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri _____	1
Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (UPN)	
Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari _____	11
Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss (Bhayangkara Surabaya)	
Muhamad Abdul Razak, Diana Septaviana _____	22
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn) (UPN)	
Arum Indah Kurniasari _____	40
Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)	
Uum Ummul Muhimah _____	53
Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura) (UPN)	
Rizky Robbi Saputra, Yana Indawati _____	64
Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan (UNTIRTA)	
Nurya Gustina, Faridatul Fauziah, Rani Sri Agustina _____	78
Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu (UPN)	
Mochamad Rafi Al Alwan, Wahyudi _____	93

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933 (UNTIRTA)	
Muhamad Yasirni Bilhikam, Hilton Tarnama Putra, Masnana Jumena _____	105
Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945 (UPN)	
Diana Septaviana, Muhamad Abdul Razak _____	123
Previous Issue _____	136
Author Guidelines _____	136

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Maya Novira Purwanti

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya
E-mail: maya.novira.purwanti-2018@fh.um-surabaya.ac.id

Achmad Hariri

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya
Email: achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 25 April 2022

| **Revised:** 1 Juni 2022

| **Accepted:** 02 Juni 2022

How to cite: Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 1-10.

ABSTRACT:

This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the main reference material. This research will review about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights.

Keywords: *Consumer, Cooking Oil, Law.*

ABSTRAK:

Jurnal ini berfokus pada kedudukan konsumen saat terjadi kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, yang mana minyak goreng merupakan salah satu 9 bahan pokok yang harus terjamin ketersediannya. Dengan menggunakan Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan acuan utama. Di dalam penelitian ini akan diulas tentang perlindungan hukum konsumen untuk memenuhi bahan pokok serta upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kelangkaan produk minyak goreng . Metode penelitian yang dipakai adalah normative dengan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), dengan memakai undang - undang sebagai instrument kunci. Adapun hasilnya adalah berdasar undang-undang yang berlaku masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum atas hak-nya untuk mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa. Masyarakat bahkan dapat mengadakan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka. Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta pemberdayaan hak - hak konsumen.

Kata Kunci: *Konsumen, Minyak Goreng, Undang-Undang.*

Pendahuluan

Minyak goreng merupakan salah satu hal utama dimana mayoritas penduduk di masyarakat yang ada di negara Indonesia dan berada pada bidang sektor pangan, sehingga hal ini membuat minyak goreng menjadi langka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Wintasari, (2017:896), tidak hanya dengan harga pada minyak goreng curah namun harga minyak goreng pada kemasan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat dapat mengalami peningkatan. Menurut Barkatullah (2017:2), adanya kelangkaan yang dapat memicu bahan pasokan bahan baku pada minyak sawit mentah. Sehingga menyebabkan terjadinya sebuah krisis pada bidang energi yang ada di negara eropa yang mengakibatkan negara Indonesia juga mengalami peningkatan harganya.¹

Perincian harga pada minyak goreng telah di atur oleh pemerintah mulai sejak tanggal 1 Februari 2022 harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 /liter. Harga minyak goreng pada kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter. Turunnya Surat Edaran dari pemerintah Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Relaksasi akan menerapkan harga dari minyak goreng sawit ini menjadi kemasan yang lebih sederhana dan premium, hal ini mengakibatkan harga minyak goreng dengan kemasan yang premium menjadi meningkat dengan harga Rp. 40.000 /liter.

Pada kondisi dan situasi yang ada, para konsumen di hadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas. Harga pada membeli minyak goreng dengan harga tinggi yang dapat melakukan

pencaharian sumber alternatif yang lain, seperti menggunakan minyak jagung, minyak kelapa/minyak zaitun. Pada Undang-Undang, Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 dapat menyatakan mengenai definisi pada perlindungan konsumen, meliputi berbagai upaya yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini maka masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai ketersediaan barang dan harganya pada konsumen. Jika terjadi sebuah kelangkaan pada pemerintah dapat mewajibkan langkah sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang terjadi di masyarakat.

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan " hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat.² Sehingga penulis dapat menarik sebuah pengkajian perlindungan hak konsumen yang dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

Dari penelitian yang dilakukan ini didapat rumusan masalah yaitu ,

¹Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Pedia Bandung, 2017, hlm 2:.

²Indonesia, "Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

Bagaimana peraturan mengenai perlindungan sehingga dapat memenuhi hak yang dapat memenuhi bahan pokok serta Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dapat mengalami adanya kelangkaan produk pada minyak goreng?

Metode Penelitian

Menurut pernyataan yang telah dikatakan oleh dari Soerjono Soekanto, bahwa “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan sebuah analisis dan konstruksi yang telah dilakukan secara sistematis dan metodologis serta konsisten yang memiliki tujuan mengungkapkan suatu kebenaran sebagai bentuk keinginan dari setiap individu sehingga dapat mengetahui segala yang diharapkan”.³

Sebuah penelitian dapat memiliki daya tarik sehingga dapat menyebabkan sebab-akibat pada suatu obyek. Penulis menggunakan sebuah metode hukum secara normative menggunakan pendekatan pada undang-undang adalah suatu penelitian pada bidang hukum dimana melakukan penelitian melalui studi pustaka atau data sekunder yang disebut dengan hukum doktrinal (Sonata, 2014:25). Penelitian hukum yang normative cenderung terhadap hukum yang digunakan sebagai disiplin yang berasal dari sudut pandang dan norma karena memakai metode normatif tentu saja terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari berbagai macam dokumen yang

mendukung pada saat penelitian yaitu buku, dokumen resmi, jurnal yang berisi teori mengenai hukum dan sumber hukum tersier berupa rancangan undang - undang, kamus hukum serta sumber ilmiah yang relevan.

Untuk analisis data metode yang digunakan adalah normative dengan mengulas Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan lain yang membahas tentang perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan saat terjadi kelangkaan barann.

Pembahasan

A. Peraturan mengenai Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai suatu barang/jasa dimana setiap masyarakat dapat memiliki suatu kepentingan terhadap individu yang lain dan tidak memperdagangkan barang/jasa tersebut. Adanya sebuah perlindungan pada konsumen dapat dijadikan sebuah jaminan pemberian kepastian hukum dimana memiliki sebuah hukum yang telah dijelaskan pada UUPK pada pasal 2, mendefinisikan mengenai suatu perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen dimana terdapat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum, pada asas tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan secara nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dapat memberikan sebuah pesan atau amanat yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu perlindungan terhadap konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan menyeluruh.
- 2) Asas keadilan dapat mewujudkan berbagai hal yang menjadi kesempatan untuk konsumen dan para pengusaha/wirausaha

³Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1-2

⁴Indonesia, “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

dengan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban secara bijaksana dan adil.

- 3) Asas keseimbangan diharapkan dapat memberikan sebuah keseimbangan terhadap para konsumen, pengusaha/wirausaha dan bagi pemerintah .
- 4) Asas keamanan dan keselamatan bagi para konsumen dengan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi konsumen, para pengguna atau para pemakai.⁵
- 5) Asas kepastian hukum diharapkan bagi para konsumen sehingga wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada sehingga setiap konsumen mendapatkan suatu keadilan bagi penyelenggara perlindungan suatu hukum. Adanya suatu hak dan kewajiban bagi para konsumen dan negara dapat menjamin suatu kepastian hukum.

Menurut pendapat oleh Pasaribu (2020: 46) menjelaskan bahwa pada sebuah solusi terhadap perserikatan suatu bangsa-bangsa pada nomor 39/248 tahun 1985 tentang perlindungan para konsumen sehingga dapat memberikan sebuah rumusan yang memiliki suatu kepentingan bagi para konsumen yang dapat melindungi beberapa hal sebagai berikut:⁶

1. Adanya sebuah perlindungan bagi para konsumen terhadap segala

bahaya mengenai aspek kesehatan dan keamanan.

2. Adanya bentuk promosi dan segala bentuk perlindungan demi suatu kepentingan di bidang ekonomi dan sosial pada konsumen.
3. Adanya ketersediaan dengan memberikan informasi lengkap yang memadai bagi konsumen dengan pemberian berbagai macam kemampuan ketika melakukan pemilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap individu.
4. Pendidikan Terhadap Konsumen
5. Ketersediaan berbagai cara dan upaya untuk melakukan ganti rugi dengan cara yang lebih efektif.
6. Adanya sebuah kebebasan dalam berbagai berbagai peluang kesempatan pada suatu organisasi sehingga dapat memberikan pendapatnya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu kepentingan.⁷

Adanya hak dalam memberikan keamanan (*the right to safety*), adanya hak yang dapat memberikan informasi, hak dapat memilih, dan hak dapat di dengar. Hak dan kewajiban pada konsumen yang dapat melindungi berdasarkan UUPK, meliputi:

Hak Konsumen

- a. Hak dan kenyamanan, asas keamanan dan asas keselamatan ketika memberikan konsumsi pada barang/jasa.
- b. Hak dalam melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh suatu nilai/nominal tukar yang sesuai dengan keadaan

⁵Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40".

⁶ Pasaribu, Nur Cahya. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara 2020, hal 46 ".

⁷Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".

- dan adanya jaminan yang telah menjanjikan.
- c. Hak untuk melakukan suatu pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa sesuai dengan nominal/nilai tukar yang telah diberikan sesuai jaminan yang telah di janjikan.
 - d. Hak adanya suatu informasi yang telah dibenarkan, valid, dan akurat mengenai suatu keadaan karena adanya jaminan suatu barang/jasa.
 - e. Hak untuk mendengarkan sebuah pendapat karena adanya keluhan barang/jasa yang telah digunakan.
 - f. Hak untuk memperoleh suatu advokasi sehingga dapat membentuk sebuah perlindungan dan segala upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa pada perlindungan konsumen.
 - g. Hak yang digunakan untuk memperoleh suatu pembinaan dan pendidikan pada konsumen.
 - h. Hak melakukan pelayanan secara benar dan jujur sehingga tidak dianggap diskriminatif.
 - i. Hak memperoleh suatu kompensasi karena telah memperoleh ganti / rugi sehingga barang atau jasa tersebut dapat diterima dengan baik sesuai adanya perjanjian yang telah disepakati.
 - j. Hak yang akan mengatur sebuah ketentuan peraturan yang ada pada suatu perundang-undangan.⁸

Kewajiban Konsumen

- a. Dapat melakukan dilakukan kegiatan membaca dan mengikuti petunjuk/prosedur dalam memakai dan memanfaatkan barang/jasa sehingga

- memberikan rasa aman dan keselamatan bagi konsumen.
- b. Memiliki itikad yang cukup baik ketika melakukan berbagai transaksi.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan nilai tukar yang telah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Mencoba mengikuti berbagai hal dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan adanya hukum persengketaan dengan melakukan perlindungan kepada konsumen dengan cukup baik.
- e. Adanya suatu hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh konsumen sehingga dapat memberikan berbagai kewajiban bagi para pengusaha / wirausaha yang telah menjadi kewajiban bagi pengusaha karena memiliki hubungan dalam suatu kegiatan yang akan terlibat secara adil.

Hak Pelaku Usaha

- a. Hak dalam melakukan penerimaan terhadap suatu pembayaran sehingga menyesuaikan suatu kesepakatan dimana dapat menyesuaikan suatu kondisi /situasi yang melakukan penukaran terhadap barang / jasa yang akan di perdagangkan.
- b. Hak memperoleh suatu perlindungan dari hukum karena adanya suatu tindakan terhadap konsumen yang memiliki itikad/niat tidak baik.
- c. Hak yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu pembelaan kepada para individu dalam melakukan suatu pembelaan kepada semua individu terutama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi pada konsumen.
- d. Hak untuk melakukan sebuah rehabilitasi untuk memulihkan nama baik seseorang sesuai prosedur hukum dalam

⁸Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV Sah Media, Makasar, 2017, hlm 1-268

melakukan segala macam kerugian terhadap barang/jasa yang telah diperdagangkan.⁹

- e. Hak yang dapat mengatur segala hal sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan.

Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Memiliki segala niat/iktikad yang baik dengan melakukan segala hal kegiatan usaha.
- b. Memberi penjelasan dengan benar, valid, dan akurat mengenai keadaan/situasi pada suatu barang/jasa yang menggunakan suatu perbaikan dengan dilakukan suatu pemeliharaan.
- c. Memberikan perlakuan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen secara benar, jujur dan tidak berlaku diskriminatif.
- d. Menjamin sebuah kualitas barang/jasa yang telah dilakukan suatu produksi yang telah melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan dari standar kualitas yang telah berlaku.
- e. Memberikan sebuah kesempatan terhadap para konsumen yang dapat dilakukan sebuah pengujian/hipotesis dalam melakukan suatu percobaan pada barang/jasa yang akan memberikan suatu perjanjian yang akan di perdagangkan.
- f. Memberikan sebuah kompensasi berupa sebuah biaya untuk penggantian rugi karena telah memakai dan menggunakan barang/jasa sehingga memanfaatkan adanya barang/jasa tersebut.
- g. Memberikan beberapakompensasi, atas kerugian atau pergantian jika suatu barang/jasa dengan

menerima dengan memanfaatkan suatu perjanjian.¹⁰

Perbuatan yang Melanggar UUPK

Adanya suatu perbuatan/sikap yang telah melakukan pelanggaran karena kegiatan pelaku usaha yang telah dijelaskan pada bab 4 UUPK, dimulai pada pasal 8 sampai dengan 17. Adanya sebuah ketentuannya pada pasal 8 UUPK adalah salah satu ketentuan secara umum bagi para pengusaha/wirausaha bidang pabrik dan distribusi yang ada di negara indonesia. Adanya larangan itu meliputi berbagai kegiatan usaha sehingga dapat melakukan segala kegiatan produksi jual beli perdagangan terhadap barang/jasa yaitu:

- a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- b. Belum sesuai terhadap berat atau bersih atau netto dengan jumlah barang yang telah terhitung berdasarkan keuntungan dari barang tersebut.
- c. Belum menyesuaikan ukuran, jumlah pada timbangan dan jumlah perhitungan terhadap ukuran yang sesungguhnya.
- d. Belum sesuai dengan suatu kondisi yang menjadi penjamin, sebuah keistimewaan yang menjadi suatu label yang dapat digunakan sebagai keterangan atas suatu barang/jasa yang telah digunakan.
- e. Belum sesuai dengan kondisi dari suatu kualitas yang ada pada sebuah tingkatan atau yang menjadi komposisi dari sebuah proses pengolahan yang akan menjadi sebuah keterangan pada barang/jasa tersebut.

⁹Shofie, Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.

¹⁰Ahmad Miruidan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, (2019), hlm 21-150.

- f. Belum sesuai dengan kondisi atau situasi suatu perjanjian pada iklan dan promosi ketika dilakukan sebuah penjualan terhadap barang/jasa tersebut.¹¹
- g. Tidak memberikan pencantuman tanggal pada jangka dan waktu penggunaan serta memanfaatkan barang tersebut dengan baik.
- h. Belum mengikuti segala peraturan dan berbagai ketentuan dalam melakukan produksi pada label "halal".
- i. Belum melakukan pemasangan pada label atau melakukan pembuatan pada suatu barang dan ukuran, berat/isi bersih/netto, dan adanya komposisi, serta peraturan ketika melakukan pemakaian, tanggal pembuatan, identitas dan alamat yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan sebuah keterangan dalam menggunakan sebuah ketentuan untuk dilaksanakan.
- j. Tidak mencantumkan informasi yang digunakan sebagai petunjuk dalam menggunakan barang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku.¹²

B. Upaya Hukum bagi Konsumen yang dapat Diajukan dalam Kasus Kelangkaan Minyak Goreng

Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena ketersediaan stock yang membuat masyarakat bingung. Adanya harga eceran pada minyak goreng dari harga Rp 11.000/liter menjadi Rp 14.000/liter sehingga melalui Permendag Nomor 6

¹¹ Handono, Adi. *Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyebabkan*. Skripsi: Universitas Jember, 2011, hlm 1-144..

¹² Yusri, Muhammad. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Justisia Ekonomika. Volume 3 Nomor 1, (2019). 1-15.

tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

Masyarakat yang berada pada situasi yang membutuhkan adanya kepastian dari pemerintah tentang keadaan, adanya keberadaan undang-undang perlindungan konsumen. Pada undang-undang pangan dengan peraturan yang dapat digunakan maka terdapat jaminan pada ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Para penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri atau dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk. Adanya perlindungan hukum adalah badan perlindungan hukum nasional yang akan di dirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019, sehingga memberikan sebuah tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan berbagai saran yang dapat menjadi sebuah rekomendasi oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan yang dapat melindungi pihak konsumen.
- b. Melakukan suatu penelitian yang dapat mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi pihak konsumen.
- c. Melakukan studi penelitian pada barang/jasa yang berhubungan dengan keselamatan para konsumen.
- d. Mendorong adanya suatu perkembangan pada konsumen dalam memberikan swadaya yang ada pada masyarakat secara luas menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai media yang dapat membentuk suatu perlindungan pada konsumen dan pihak yang ada pada konsumen.
- e. Menerima segala bentuk yang berkaitan dengan pengaduan pada perlindungan untuk konsumen kepada masyarakat, kepada lembaga yang memberikan

- perlindungan, kepada para konsumen atau para pelaku usaha.
- f. Melakukan berbagai survey yang dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan konsumen.¹³

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan kelompok atau *class action*, tindakan ini diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b menyebutkan "sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama". Gugatan ini bisa diajukan oleh konsumen yang benar - benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum kepada peradilan hukum. Adanya gugatan *class action* bisa membantu efisiensi konsumen dalam berperkara. Mengingat jumlah konsumen yang dirugikan berjumlah tidak sedikit

Penutup

Berdasarkan hasil dari suatu pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsumen mendapat jaminan dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen atas ketersediaan barang dalam hal ini bahan makanan pokok yaitu minyak goreng
 - b. Konsumen dapat mengajukan gugatan hukum karena diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen
- Jika terjadi upaya hukum dari pihak konsumen pada pihak pelaku usaha maka UUPK bisa menjadi acuan

untuk menetapkan keputusan yang adil.¹⁴

Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen Di Indonesia*. Vol. 53, 2016. Indonesia, Republik. "Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."
- Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 1-2 "
- Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40".
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".
- Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV Sah Media, 2017, Makasar, hlm 1-268.
- Shofie, Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.
- Ahmad Miruidan Sutarman.Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, (2019),hlm 21-150.
- Handono,Adi. Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyesatkan. Skripsi: Universitas Jember, 2011, hlm 1-144.

¹³Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. *Jurnal Hukum*", 2018, hlm 90-103.

¹⁴Shofie,Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung,2003, 1-120.

- Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika*. Volume 3 Nomor 1, (2019). 1-15
- Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. *Jurnal Hukum*, 2018, hlm 90-103.
- Shofie, Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 1-120.
- Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27-40.
- Pasaribu, Nur Cahaya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2020, 116.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1977.
-

Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Lilik Nur Aktaviani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: lilioktaviani1732@gmail.com

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 April 2022

| Revised: 08 Juni 2022

| Accepted: 09 Juni 2022

How to cite: Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari, “Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 11-21.

ABSTRACT:

An investigation is a series of investigative actions at a time regulated in accordance with the procedures contained in the law. The party conducting the investigation is the police. A child who is revealed to have experienced a crime in the form of obscenity then the child must be protected and examined by the Police as a state apparatus as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study will discuss the process of investigating cases of child abuse and its analysis of the process of investigating cases of child abuse when viewed from the perspective of child protection law with data obtained from the East Java Regional Police. This study uses the juridical-empirical method by conducting interviews with East Java Police investigators who handle cases of child abuse. The results of this study indicate that the procedures given by the East Java Regional Police in conducting investigations into children as victims of sexual abuse are in accordance with providing facilities and physical or psychological recovery due to working with psychiatric institutions and hospitals in Surabaya so that children who have become victims of sexual abuse get their right to protected as a victim.

Keyword: *Investigation, Child Abuse, Child Protection*

ABSTRAK:

Penyidikan adalah sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah aparat Kepolisian. Seorang anak yang diindikasikan mengalami kejahatan berupa pencabulan maka anak tersebut harus dilindungi dan diperiksa oleh pihak Kepolisian selaku aparat negara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian kali ini akan membahas mengenai proses penyidikan terhadap kasus pencabulan anak dan analisisnya terhadap proses penyidikan kasus pencabulan anak apabila ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak dengan perolehan data dari Polda Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan melakukan wawancara kepada penyidik Polda Jatim yang menangani kasus pencabulan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang diberikan Polda Jatim dalam melakukan penyidikan kepada anak selaku korban pencabulan sudah sesuai dengan memberikan fasilitas konseling dan pemulihan fisik ataupun psikisnya karena bekerja sama dengan lembaga psikiater serta rumah sakit yang ada di Surabaya sehingga anak yang menjadi korban pencabulan sudah mendapatkan haknya untuk dilindungi sebagai korban.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Dalam dunia globalisasi saat ini, masyarakat dituntut harus terus berkembang, mengikuti proses adaptasi yang seringkali mencerminkan proses yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan masyarakat harus berhadapan dengan ilmu pengetahuan dan mentalitas yang berkembang pesat, dengan kata lain pelanggaran peraturan sering terjadi di masyarakat dan kejahatan meningkat. Selain itu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pencegahan kejahatan, tetapi alasan utamanya adalah adanya kesempatan dan keinginan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Salah satu kejahatan yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita saat ini adalah kejahatan kesusilaan, seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Perbuatan pencabulan sangat mengkhawatirkan sebab mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Standar yang dapat dibuat oleh sistem peradilan pidana mengenai pencabulan terhadap anak adalah dengan meningkatkan deteksi sehingga pelaku dapat ditangkap dan diadili.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak mendominasi peringkat pertama pada tahun 2020 yakni terdapat 419 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dalam hal kekerasan terhadap anak, termasuk jumlah pencabulan tertinggi di Indonesia,

setelah DKI Jakarta.² Menurut data yang penulis peroleh dalam penelitian di Polda Jawa Timur selama 3 tahun dapat diketahui sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2019	157
2.	2020	157
3.	2021	238

Sumber : Unit Ditreskrim Polda Jawa Timur

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa kasus pencabulan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur masih tinggi yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan belum optimal.

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam Pasal 289-296 bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Pidana. Tindak pidana pencabulan di atur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum bagi anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku pencabulan untuk terus mencari korban. Anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai ancaman psikologis, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pengelolaan hukum yang terbaik sangat penting untuk kesejahteraan anak.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparat negara yang memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana

¹ Jayani, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi Saat Pandemi Covid-19.", Katadata.co.id, 18 Mei 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19> (diakses tanggal 9 November 2021)

² Agustin, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak.", Lintasjatim.com, 25 Juli 2020 <https://lintasjatim.com/tag/pipit-agustin/> (diakses tanggal 10 November 2021)

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.,

pencabulan anak, sehingga penelitian kali ini berfokus kepada pihak kepolisian dalam menjamin perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan pada proses penyidikan yang sedang berlangsung. Penyidikan sendiri memiliki arti sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang. Jika seorang anak diindikasikan mengalami kejahatan berupa pencabulan maka anak tersebut harus dilindungi dan diperiksa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun realita menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah yang anak menjadi korban pencabulan setiap tahun lantas membuat tanda tanya besar apakah keberlangsungan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak sudah berjalan maksimal oleh aparat polisi. Faidir dan Marlina dalam penelitiannya yang berjudul Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum⁴ lantas mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan terhadap tindak pidana anak yang meliputi ketidakterbukaan korban karena masih dibaluti rasa takut sehingga cenderung pasrah dan menerima, kemudian seringnya kasus seperti ini dilakukan pencabutan penuntutan oleh korban karena ingin melindungi identitasnya walaupun proses penyidikan masih berlangsung setengah jalan.

Pihak Kepolisian yang sudah jelas peranannya dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama untuk mengelola dan mendeteksi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat maka

memiliki fungsi kekuasaan untuk dapat melakukan penyidikan terhadap masalah yang sedang berlangsung. Fakta bahwasannya terdapat beberapa hambatan yang berbenturan dengan adat istiadat dan norma agama menjadi kendala bahwasannya penyidikan oleh pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan secara maksimal dan dianggap penyidikan terhadap kasus pencabulan anak belum sesuai harapan.

Dari penjelasan dan table perhitungan permasalahan pencabulan terhadap anak selama tiga tahun terakhir pada Polda Jawa Timur maka bisa dikatakan bahwa pihak Kepolisian belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan korban pencabulan anak, selain karena benturan sosial namun terdapat hambatan juga pada proses penyidikannya terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian kali ini penulis ingin membahas lebih lanjut terkait proses penyidikan pada kasus pencabulan jika dilihat dalam perspektif hukum perlindungan anak dengan studi kasus yang dilakukan di Polda Jawa Timur serta membahas tentang hasil pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak apabila dilihat dari perspektif hukum perlindungan anak yang ada di Polda Jawa Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁵ Data yang diperoleh bersumber dari wawancara dengan orang tua korban pencabulan anak, Kanit I Subdit IV Renakta dan Penyidik Ditreskrimum

⁴ Marlina, "Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Mercatoria*, Vol.05, No.01, 2021, hlm. 4.

⁵ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15..

Polda Jawa Timur, serta didapatkan melalui observasi atau melalui langkah dokumentasi untuk kemudian data tersebut digabungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada dari buku-buku referensi, literatur hukum dan karya ilmiah lainnya.

Pelaksanaan Proses Penyidikan pada Kasus Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak di Polda Jawa Timur

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Polda Jawa Timur adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam hal ini, Polda Jatim menangani kasus pencabulan anak, berdasarkan ketentuan Standart Operasional Procedure Polda Jawa Timur yang berlaku dimulai dari diketahuinya peristiwa pidana sampai dengan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri.

Dalam kasus pencabulan yang dialami anak tentunya memerlukan bantuan saksi untuk dapat memberikan keterangan mengingat seorang anak masih dibawah umur sehingga keaktualan fakta pada proses ini sangat dibutuhkan. Berikut ini beberapa proses pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Jawa Timur terkait tindak pidana pencabulan meliputi:

- a. Saksi didengar secara individu, dalam beberapa kasus dapat dikumpulkan

- b. Saksi diperiksa dengan tidak dan dalam bentuk apapun tanpa paksaan dan saksi wajib memberikan data yang faktual
- c. Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Jika saksi tidak setuju dengan tanda tangan tersebut, penyidik mencatat dalam berita acara interogasi dan menyebutkan alasan saksi tidak mau menandatangani.

Pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak yang terjadi di Polda Jatim lantas tidak semudah yang dibayangkan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak yang berbenturan langsung dengan korbannya, bahwa korban tersebut cenderung menutup diri dan tidak terbuka karena menjalani pemeriksaan penyidikan dibayangi oleh rasa takut atau trauma pasca kejadian.

Selain mewawancarai korban, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam KUHAP yang harus disertakan dengan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan.

Apabila korban diketahui memiliki disabilitas mental maka penyidik dapat memastikannya dibantu dengan ahli psikolog dibuktikan dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Hasil dari pemeriksaan psikologis itu lalu dituliskan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dan pada saat pengambilan keterangan saksi korban maka dilakukan di ruangan khusus unit remaja, anak, dan wakita Ditreskrim Polda Jawa Timur yang dilakukan oleh penyidik wanita. Dalam hal ini kasus pencabulan terhadap anak, Polda Jatim bekerja sama dengan rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsueroi Mertojoyo

yang terletak di Jl. A. Yani No. 116 Wonoloco dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Jatim untuk menyediakan bantuan ataupun perlindungan kepada korban, selain itu pada proses penyidikan ini korban diberikan pendampingan home visit konseling, terapi psikiatri, bantuan konsultasi dan pengacara, serta konsultasi psikologi tanpa dipungut biaya. Pada dasarnya pelayanan medis yang diberikan untuk proses pemulihan atas trauma fisik maupun psikis dari korban.⁶

Setelah mengurai proses empiris yang berlangsung selama proses penyidikan kasus pencabulan anak, maka Polda Jatim telah melakukan proses penyidikan sebaik mungkin dan memberikan fasilitas yang layak berupa bimbingan konseling untuk korban dan sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga anak yang menjadi korban merasa aman dan terlindungi.

Selanjutnya setelah penyidik melakukan penyidikan dan menjamin fasilitas pemulihan korban maka kriteria keberhasilan proses pidana pada kasus pencabulan anak dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri harus meliputi:⁷

1. Diketuahinya Persitiwa Pidana

Penyidik menerima laporan atau pengaduan peristiwa pidana pencabulan anak. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui sendiri oleh penyidik, dan pemberitaan media. Penyidik membuat laporan polisi dan

memasukkannya ke dalam buku mutasi, kemudian melaporkannya kepada kepala departemen daerah dan menginformasikan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

2. Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tindakan polisi yang harus dilakukan segera setelah kejahatan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, menutup dan mengamankan area. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik TKP biasanya meliputi Pengamatan umum (General Observation); foto dan sketsa; Penanganan korban; dan Penanganan Barang Bukti. Kemudian membuat laporan Polisi atau laporkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) atau Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang memuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah yakni alat bukti surat.

3. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan

Jika seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana pencabulan anak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak dan dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup, ia dapat ditangkap sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan atau penetapan hakim yang menyebutkan identitas tersangka dan memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan pengeledahan atau pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Pemeriksaan Saksi Korban

⁶ Wawancara dengan Ibu AKP Puspita, M.Si, selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur

⁷ Wawancara dengan Ibu Dinik Suciharti, S.H., M.H Kani I Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur pada tanggal 11 November 2021 di Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur

Penyelidikan terhadap saksi korban harus dilakukan segera dan secepatnya, mendapatkan visum et repertum, karena bukti tindak pidana mudah hilang. Permintaan visum et repertum tersebut dengan cara penyidik mengajukan permintaan tertulis ke kedokteran forensik. Dalam proses penyidikan, penyidik meminta bantuan petugas Dinas Sosial Jawa Timur untuk menyaring para korban.

5. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk memberikan bukti yang ia dengar dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi tersebut akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti bahwa ia telah memberikan barang bukti tentang tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana tersebut. Jika penyidik memerlukan keterangan ahli untuk meminta pembuktian, ia dapat meminta pendapat ahli dengan keahlian khusus.

6. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan, bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka mengandung unsur tindak pidana, maka penyidikan dapat dilakukan sejak diterimanya laporan. Menurut KUHAP, penyidik kemudian secara cermat mencatat keterangan yang diberikan tersangka dalam tindak pidana perkosaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan apa yang dikatakan tersangka.

7. Penyerahan Berkas Perkara

Ketika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian berkas perkara meliputi penyusunan ringkasan, yaitu ringkasan dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan.

Pemberkasan adalah aktivitas yang mengikat isi dari sekumpulan objek dengan pengaturan dan kondisi pengikatan tertentu. Setelah kasus selesai, penyidik menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan bersama dengan surat yang ditandatanganinya. Penyerahan berkas dicatat dalam buku penerusan dengan disertai tanda terima, tanda tangan, dan nama yang jelas dari jaksa penuntut umum setempat yang bertanggung jawab menerima berkas dan menyerahkannya dengan stempel dinas. Hal ini penting mengingat jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang digunakan jaksa untuk memeriksa dan mengembalikan berkas tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan proses penyidikan terhadap korban dan saksi korban maka jelaslah bahwa proses penyidikan tindak pidana pencabulan adalah fakta yang ada agar pelaku bisa ditangkap dan diberi hukuman.

Analisis Pelaksanaan Proses Penyidikan pada Kasus Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak di Polda Jawa Timur

Negara menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan melindungi masyarakat dengan menegakkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendorong perlunya perlindungan anak untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan menghormati harkat dan martabat manusia serta dilindungi dari kekerasan dan

⁸ Wawancara dengan Ibu AKP Puspita M.Si selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada tanggal 28 Januari 2022 di Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur

diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan selama proses penyidikan merupakan bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Perhatian dan perlakuan khusus diberikan dalam bentuk perlindungan hukum untuk menjamin agar anak tidak menderita penderitaan psikis, fisik dan sosial akibat penerapan hukum yang tidak benar. Kegiatan perlindungan anak merupakan proses hukum yang memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk kegiatan perlindungan anak. Untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak, kita harus mengupayakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak buruk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹

Berdasarkan penelitian penulis di Polda Jawa Timur, Penyidik Unit Renakta Polda Jawa Timur dalam hal ini memberikan perlindungan diberikan pada semua tingkat penyidikan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan, korban pelecehan seksual dan keluarganya untuk mencegah intimidasi terhadap keluarga tersangka atau tersangka. Proses penyidikan hingga pemeriksaan persidangan sedemikian rupa sehingga korban yang bersaksi aman dan tidak ada tekanan dari salah satu pihak. Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh Penyidik Unit Renakta Polda Jatim adalah menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban dan harus selalu diawasi dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Menurut hasil penelitian penulis, jumlah kasus pencabulan terhadap anak adalah di Polda Jawa Timur mengalami

peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sehingga diperlukan penanganan yang serius hal ini dikarenakan anak yang rentan sebagai korban kejahatan perlu diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Banyaknya angka anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa diperlukan penanganan yang serius terkait kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah kepastian hukum dan sebenarnya memiliki dimensi hukum yang lebih besar, tetapi Otto memberikan tambahan batas kepastian hukum dan mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu sebagai berikut :

- A. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses yang dikeluarkan dan diakui oleh negara;
- B. Instansi pemerintah secara konsisten berlaku dan tunduk pada dan mematuhi aturan hukum;
- C. Warga negara pada prinsipnya akan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini;
- D. Hakim independen dan tidak memihak dan selalu menerapkan aturan hukum satu sama lain ketika menyelesaikan perselisihan; dan
- E. Keputusan pengadilan secara khusus ditegakkan.¹⁰

Bentuk perlindungan anak sebagai korban pencabulan merupakan dasar dari hal yang memberikan kepastian hukum, ketika ada regulasi konsisten maka badan pengatur (pemerintah) secara konsisten menerapkan aturan hukum dan juga mematuhi dan menaatinya.

Penyidik Unit Renakta Polda Jawa Timur menyatakan bahwa korban memberikan informasi kepada penyidik,

⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 57.

¹⁰ Otto, "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85."

hal itu diungkapkan secara terbuka sehingga terungkap tindak pidana pencabulan yang dilakukan sehingga pelaku dapat segera ditangkap dan ditangkap serta dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa ada tekanan dari pemeriksa di tempat penggalan. Peristiwa yang menimpa korban pencabulan dalam memberikan keterangan dan kesaksian tanpa tekanan dari pemeriksa atau ancaman yang mempengaruhi keakuratan informasi yang diberikan, bebas dari pertanyaan yang rumit.

Saksi korban, non-saksi korban dan anggota keluarganya memiliki akses yang mudah terhadap informasi perkembangan kasus diberikan kepada korban dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) secara bertahap. Anak korban kejahatan pencabulan juga mendapat informasi tentang putusan pengadilan. Penting untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada korban, setidaknya sebagai pengakuan atas kesediaannya untuk bersaksi di persidangan, dan jika tidak disediakan, ada kekhawatiran bahwa terdakwa dapat dibebaskan dan dapat melakukan pembalasan terhadap korban dan jika hak ini diberikan, korban akan merasa nyaman memberikan pemberitahuan.

Identitas korban dalam tahap Penyidikan sangat rahasia, sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban, namun jika kasus cabul tersebut dipublikasikan di media cetak maupun elektronik, pihak Satpol PP Renakta Jawa Timur wajib merahasiakan identitas korban. inisial. korban atau penamaan benda lain, seperti "mawar" "Putih", dll untuk mencegah gangguan psikologis korban.

Perlindungan hukum yang ditawarkan penyidik dalam menangani kasus anak korban pencabulan dalam kasus ini adalah berupa nasihat hukum dari tahap awal penyidikan sampai dengan selesainya penyidikan. membuat

tindakan atau keputusan terbaik. demi keselamatan dan masa depan terbaik para korban itu sendiri. Selain itu, memberikan biaya hidup sementara hingga dengan berakhirnya masa perlindungan diberikan, tapi hanya untuk keluarga korban misalnya tidak bisa putus sekolah kemudian disekolahkan dan memberikan bantuan kepada korban dengan bekerjasama dengan dinas social Jawa Timur. Upaya rehabilitasi medis dan sosial di dalam dan di luar lembaga selama masa pemulihan psikologis korban tidak hanya didampingi oleh seorang psikolog, tetapi juga oleh seorang rohaniwan sesuai dengan iman dan keyakinan korban pencabulan yang mengalami histeria dengan menunaikan keyakinannya agar lebih menerima apa yang menimpanya.

Dalam hal pengobatan, untuk melakukan visum et repertum atau untuk memeriksa kondisi fisik bekerja sama satu atap dengan Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara serta difasilitasi selama pemulihan fisik dengan perawatan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dari orang lain. dan gratis, termasuk polisi menerima hasil visum korban. Korban tindak pidana pencabulan dapat menuntut ganti rugi, tetapi ganti rugi tersebut bukan berupa uang atau materi, melainkan menjadi tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut. Bentuk ganti rugi materil berupa restitusi harus dihormati, karena mencerminkan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan keji yang telah dilakukannya, berupa pembedaan berupa ganti rugi kepada korban dan keluarga korban. Seperti halnya bantuan psikososial yang diberikan mulai dari pengobatan hingga penyembuhan, yang bertujuan untuk membawa korban kembali ke masyarakat dan mempersiapkan masyarakat agar korban

dan keluarga korban tidak dirugikan, dan mental korban siap. Bantuan psikososial diberikan sehubungan dengan reaksi sebagian besar masyarakat terhadap kasus-kasus paparan tidak senonoh dan kecenderungan lain untuk diasingkan, bahkan pengusiran korban dan keluarga korban kejahatan seksual untuk pelaporan. Gagasan bahwa korban tidak menderita secara fisik dari luar, mengapa malah melapor ke Polisi.

Adapun contoh kasus yang ditangani oleh Unit Renakta Ditresimum Polda Jawa Timur yang akan saya paparkan dengan keputusan serta upaya hukumnya antara lain yaitu seorang laki-laki berumur 54 tahun, tinggal di Surabaya yang berprofesi sebagai pendeta di Gereja Happy Family Center Sidoarjo, dimana si B melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu si A yang merupakan jemaat gereja perempuan sekaligus anak angkatnya sejak si A berumur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Bahwa si B melakukan perbuatannya pertama kali pada tahun 2008 dengan cara si A dipanggil melalui SMS untuk naik ke lantai 4 Gedung Gereja tempat si B tinggal. Pada saat tiba di lantai 4, si B duduk di ruang tamu dalam keadaan cahaya remang-remang kemudian berdiri dan mengatakan "ingat ya me, ini berkat karena meme ama papi bisa berdua lagi" lalu memeluk badan si A dengan erat sampai tidak bisa bergerak dan memaksa mencium bibir kemudian menarik kedua tangan ke depan lalu memaksa untuk memegang alat kelamin si B dan memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala si A ke arah alat kelamin terdakwa dan setelah itu si B mengancam "jika kamu kasih tahu, saya hancur dan papa mama kamu juga hancur. Kamu tidak mau kan keluargamu hancur. Suamimu juga ke depannya tidak perlu tahu". Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 si B memperdaya si A secara akal sehat dan pengertian

rohani si A secara ke Kristenan sudah dirusak oleh terdakwa sehingga timbul dalam pemikiran si A apakah hal yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh anak dan orang tua namun tidak ada keberanian si A untuk menanyakan ataupun menyampaikan kepada orang tua.

Disini atas perbuatan ayah angkat korban, dimana seharusnya pelaku adalah tempat berlindungnya si korban tapi malah sebaliknya maka hukum yang diberikan yaitu menjatuhkan hukuman bagi pelaku atau ayah korban yang melakukan pencabulan terhadap korban yaitu dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

Adapun dari kasus pencabulan diatas dimana upaya hukum yang dilakukan yaitu hanya dengan memberi kepastian hukum terhadap korban, dan korban atas kasus tersebut telah mendapatkan pendampingan psikologi oleh psikiater untuk memulihkan psikisnya yang mengalami trauma berat.

Proses penyidikan oleh aparat polisi pada kasus ini prakteknya sudah sesuai dengan prosedur seharusnya dengan memberikan jaminan rasa aman dan fasilitas pemulihan psikis yang dialami korban dibuktikan dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Unit Khusus dan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan penyidik Polda Jatim sudah sesuai dengan ketentuan prosedur penyidikan yang ada, yakni dimulai dari menerima laporan, pemeriksaan di Tempat Kejadian

Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan korban dan pemeriksaan oleh dokter (visum et repertum), pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pembuatan BAP dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri (P21). Dalam pelaksanaan proses penyidikan Polda Jatim juga telah memperhatikan faktor korban anak dalam hal perlindungan hukum terhadap anak, anak atau korban ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) dan selama proses penyidikan korban serta harus didampingi orang tua. Untuk kepentingan visum repertum, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara.

Berdasarkan pemaparan kasus yang dijelaskan oleh penulis diatas melihat bahwa Perlindungan terhadap anak oleh Polda Jawa Timur sebagai korban pencabulan sudah diberikan fasilitas berupa rehabilitasi medis dan sosial, kompensasi, restitusi dan ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban untuk menutupi kerugian medis, psikologis dan ekonomi lainnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu untuk tersangka yang sudah dilaporkan juga telah mendapatkan hukum yang setimpal berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

Daftar Pustaka

Agustin, Pipit. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak," n.d. <https://lintasjatim.com/kolom/384>

1/kasuskekeraan-terhadap-anak-mengusik-predikat-kota-layak-anak/.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Jayani, Dwi Hadya. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi Saat Pandemi Covid-19." katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekeraan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>.

Marliana, dan Faidir. "Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Mercatoria* Vol. 05 No (2012): 4. <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v5i1.623>.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Otto, Jan Michiel. "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir." edited by Sidharta, 85. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Ibu AKP Puspita, M.Si, selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur.

Wawancara dengan Ibu Dini Sucihati S.H., M.H, selaku Kanit I Subdit IV Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur tanggal 11 November 2021 di Kantor Unit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur.

Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

Muhamad Abdul Razak

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang,
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: triza@gmail.com

Diana Septaviana

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294,
email: dianaseptaviana@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 22 Januari 2022

| Revised: 19 April 2022

| Accepted: 21 April 2022

How to cite: Muhamad Abdul Razak, "Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 22-39.

ABSTRACT:

Various countries of the world certainly have constitutions, since constitutions are one of the first few conditions for the establishment and development of an independent nation, and so is its genes in countries' existence. Constitutions are enacted in countries around the world including Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesia became interesting to study. The United States, and Switzerland are countries of the world that have a constitution. The constitution became essential to Indonesia, the United States, and Switzerland. Indonesians. Research used the normative- juridical kind of study to find rules of law, principles of law, or legal doctrines to provide answers to the legal issues at hand. The first will be discussed on the constitutionality of the state. According to the constitution Indonesia acknowledges the existence of a united state. While the federal system structure of the United States has developed over a long period of time. While in Switzerland, the constitution and federal laws ensure cantonese autonomy with the principle of subsidies ensure that all duties not explicitly assigned to the federal level are in cantonese responsibility. The next aspect considered is the difference between constitutional restrictions and supervision of power in Indonesia, the United States, and Switzerland.

Keyword: Constitution, state form, limitation of power

ABSTRAK:

Beragam negara-negara dunia tentunya memiliki konstitusi, disebabkan konstitusi menjadi satu dari beberapa syarat utama demi mendirikan serta mengembangkan satu negara merdeka, karena itu pula begitu urgennya konstitusi tersebut pada keberadaan negara-negara. Konstitusi yang diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat, dan Swiss adalah negara-negara di dunia yang memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Penelitian memakai jenis penelitian yaitu yuridis normatif yakni langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Pertama akan dikaji mengenai bentuk negara berdasarkan konstitusi. Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Sementara struktur sistem federal Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu yang lama. Sementara di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah perbedaan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss.

Kata Kunci: *Konstitusi, Bentuk Negara, Pembatasan Kekuasaan*

Pendahuluan

Konstitusi tertua di dunia dibingkai pada abad ke-17 dan telah digambarkan sebagai pakta revolusioner karena mereka mengantarkan sistem politik yang sama sekali baru. Antara dulu dan sekarang, dunia telah melihat berbagai jenis konstitusi. Cukup banyak setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, yang digambarkan sebagai reformator karena bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi.¹ Salah satu fungsi inti dari setiap konstitusi adalah untuk membingkai institusi pemerintahan. Salah satu fungsi inti dari setiap konstitusi adalah untuk membingkai lembaga-lembaga pemerintah dan untuk menentukan siapa yang menjalankan kekuasaan dan wewenang negara, bagaimana mereka melakukannya dan untuk tujuan apa. Tetapi konstitusi tidak jatuh dari langit atau tumbuh secara alami pada pokok anggur. Sebaliknya, mereka adalah ciptaan dan produk manusia yang dibentuk oleh konvensi, konteks sejarah, pilihan, dan perjuangan politik. Konflik masih menjadi perdebatan terkait konstitusi. Konstitusi yang lebih tua adalah warisan konflik dengan kolonialisme; konstitusi yang lebih baru bertujuan untuk mengakhiri persaingan sengit antara kelompok-kelompok dengan gagasan yang bersaing tentang negara dan milik siapa negara itu. Tentu saja, konstitusi baru ini sarat dengan harapan bahwa mereka akan menandai era baru perdamaian dan demokrasi, meninggalkan otoritarianisme, despotisme atau pergolakan politik.²

Selanjutnya ada saatnya dalam sejarah bangsa menyatakan ketika dianggap perlu untuk mengesahkan

konstitusi. Praktek modern ini berasal dari revolusi Amerika Serikat dan Prancis pada abad kedelapan belas yang gaya penggerak intelektualnya adalah pencerahan Eropa. Kepercayaan bahwa individu memiliki hak alami, bahwa pemerintah memperoleh wewenangnya dari rakyat, dan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mempromosikan kebaikan bersama hanya bisa terwujud dengan merancang konsep baru konstitusi. Hingga saat itu, konstitusi politik merupakan ungkapan yang menggugah dari kebudayaan, tata krama, dan praktek pemerintahan suatu bangsa. Dalam konsepsi barunya, konstitusi disusun atas nama rakyat, mendefinisikan kekuatan lembaga utama pemerintahan, dan menggambarkan hubungan antara pemerintah dan warganya. Pengertian baru konstitusi ini menghasilkan pemahaman baru tentang "hukum fundamental" tidak lagi seperangkat praktik sejarah yang dikuduskan oleh tradisi, istilah yang sekarang menganugerahkan hukum konstitusional status hukum "ketertiban tinggi" yang mengatur proses pembuatan hukum "biasa".³

Dalam sistem demokrasi, warga negara mengklaim hak pemegang kekuasaan asli. Baginya, konstitusi mewujudkan kontrak sosial yang membatasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menguntungkan warga negara dengan imbalan kesetiaan dan dukungannya. Istilah 'konstitusionalisme' meringkas gagasan tentang kekuasaan yang terbatas ini. Pada saat yang sama, inti pentingnya konstitusi saat ini melampaui fungsi-fungsi dasar ini. Konstitusi masuk ke dalam agenda publik ketika tiba saatnya untuk berubah ke sistem politik yang lebih baik. Orang mencari konstitusi

¹ Elliot Bulmer, *What Is a Constitution? Principles and Concepts* (Sweden: International IDEA, 2017).

² Bulmer, *ibid*

³ Martin Loughlin, 'The Silences of Constitutions', *I•CON*, 16.3 (2018), 922-35 <<https://doi.org/10.1093/icon/moy064>>.

yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah modern negara dan pemerintahan. Saat ini, masalah-masalah ini bersifat multifaset dan bersifat global mulai dari korupsi hingga krisis keuangan yang parah, dari degradasi lingkungan hingga migrasi massal. Dapat dipahami bahwa masyarakat menuntut keterlibatan dalam memutuskan ketentuan konstitusi dan menuntut proses legitimasi konstitusi yang inklusif dan demokratis. Istilah 'konstitusionalisme baru' telah memasuki kosakata politik sebagai bukti lebih lanjut tentang pentingnya konstitusi baru ini. Tantangannya adalah untuk mengizinkan suara-suara dari bagian terbesar dari suatu masyarakat untuk didengar dalam pembangunan konstitusi, termasuk perempuan, kaum muda, kelompok rentan dan masyarakat.

Gagasan tentang norma dan nilai bersama tidak boleh mengabaikan fakta bahwa pembangun konstitusi telah terus berkembang. Setiap instansi pembangunan konstitusi akan menghadirkan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan, misalnya apa yang harus dilakukan dengan petahana yang menolak untuk meninggalkan kekuasaan dan menggunakan segala cara untuk memerintah. Konsentrasi kekuasaan yang baru-baru ini diamati oleh Mikhail Gorbachev dalam penilaiannya tentang dunia saat ini setelah warisan tahun 1990-an memang merupakan ancaman nyata bagi demokrasi konstitusional di mana-mana. Dunia berubah dengan kecepatan yang cepat. Pembangun konstitusi saat ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pendahulunya. Konstitusi nasional telah menjadi sumber daya di seluruh dunia untuk memahami nilai-nilai global bersama dan dengan cepat, teknologi informasi memungkinkan serangkaian pilihan desain konstitusional untuk segera diakses.

Pembangunan konstitusi sering terjadi dalam transisi politik yang lebih

luas. Ini mungkin berhubungan dengan pembangunan perdamaian dan pembangunan negara, serta kebutuhan untuk rekonsiliasi, inklusi, dan alokasi sumber daya yang adil dalam periode pasca-krisis. Banyak konstitusi tidak lagi hanya menguraikan mekanisme pemerintahan, tetapi juga tentang menanggapi tantangan yang lebih luas ini dengan cara yang dianggap sah dan diterima secara luas dikarenakan tuntutan yang ditempatkan pada konstitusi telah meningkat, mereka sering menjadi kompleks dan panjang, dan karenanya lebih menantang untuk dirancang, serta diimplementasikan. Akibatnya, mereka yang terlibat dalam pembentukan konstitusi memerlukan akses ke pengetahuan yang luas, multi disiplin dan praktis tentang proses dan pilihan pembangunan konstitusi.

Beragam negara-negara dunia tentunya memiliki konstitusi, disebabkan konstitusi menjadi satu dari beberapa syarat utama demi mendirikan serta mengembangkan satu negara merdeka, karena itu pula begitu urgennya konstitusi tersebut pada keberadaan negara-negara. Contohnya dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara dari semua benua telah membingkai ulang pengaturan konstitusional mereka dalam lima tahun terakhir saja Bolivia, Ekuador, Mesir, Islandia, Kenya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Sudan, Thailand, dan Tunisia semuanya telah terlibat dalam tahapan dalam mengembangkan konstitusinya. Dalam proses pembentukan konstitusi sebagai buntut dari pemberontakan yang dipimpin rakyat di dunia Arab (*arab spring*) pada tahun 2011, pembangunan konstitusi akan memainkan peran mendasar dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Konstitusi menjadi sebuah kerangka hidup dalam perpolitikan yang sebenarnya sudah terbangun sejak kali pertama peradaban di dunia ada, disebabkan sebagian besar

negara menginginkan hidup dalam negara konstitusional, jadi ciri dari pemerintahan konstitusional antara lain meluasnya partisipasi-partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif untuk rakyat, penolakan pada pemerintahan yang otoriter serta lainnya.⁴ Berdasarkan pengalaman kesejarahan terkait munculnya sebuah negara konstitusional menjadi prosesi berkepanjangan serta selalu penting untuk dipahami untuk menciptakan suatu pemerintahan konstitusional. Hal tersebut sejak era Yunani yakni era Aristoteles yang sudah sukses menghimpun beragam konstitusi dari negara-negara lainnya.⁵

Ketika awal konstitusi tersebut dimengerti menjadi kumpulan-kumpulan aturan, adat, serta kebiasaan dari sebuah peradaban, selanjutnya mendapatkan tambahan-tambahan pengertian menjadi sebagai beberapa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang pembuatannya melalui beberapa Kaisar. Selain daripada peraturan pembuatannya melalui Kaisar, pada konstitusi juga di dalamnya berisi mengenai pernyataan ataupun pendapat-pendapat milik beberapa pakar hukum maupun negarawan, adat, serta kebiasaan peradaban itu, terdapat pula yakni undang-undang. Berdasarkan sejarah yakni peradaban Roma bahwa konstitusi memiliki dampak yang besar hingga di abad pertengahan, kemudian munculah ide mengenai hidup berdemokrasi melalui wakil-wakilnya pada saat itu sampai menciptakan sistem demokrasi perwakilan serta nasionalisme, dari hal tersebut menjadi awalan lahirnya sistem konstitusionalisme modern pada suatu

negara.⁶ untuk pendirian suatu negara paling tidak dibutuhkan unsur yang sebagai berikut ini:⁷

1. Terdapatnya tempat tertentu;
2. Rakyat; serta
3. Pemerintahan yang terlegitimasi

Konstitusi tersebut berisikan peraturan serta ketentuan dasar berkehidupannya sebuah negara. Mengenai peraturan serta ketentuan yang dimiliki konstitusi sebuah negara dengan negara yang lainnya bisa berbeda-beda, akan tetapi aspek-aspek yang memiliki sifat dasar ataupun fundamental serta pokok-pokok pada sebuah negara dengan negara yang lainnya yakni sama.⁸ Mengenai aspek-aspek dasar tersebut sebagai berikut:⁹

1. Penetapan bentuk serta penyusunan negara yang dasar
2. Terbaginya tugas-tugas negara serta adanya pembatasan tugas-tugas tata negara yang memiliki sifat dasar diantara lembaga negara.
3. Terjaminnya hak asasi manusia.

Oleh karena itu hal yang pengaturannya pada tiap Konstitusi menjadi penjabaran-penjabaran yang berasal dari tiga pokok masalah diatas. Negara serta konstitusi menjadi kedua lembaga yang tak bisa terpisahkan yang satu dengan lainnya (Sri Soemantri), pemikiran serupa hingga cukup mendalam bahwa jika tidak ada konstitusi, maka negara tidak dapat berdiri (Max Boli Sabon).¹⁰ Awalan adanya konstitusi pada sebuah negara secara mendasar telah dapat dilihat berdasarkan sejarah serta tumbuhnya

⁶ Santoso, *ibid*

⁷ Santoso, *ibid*

⁸ Shofiyatul Azmi, 'Pelaksanaan Amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16.2 (2014), hlm 14-25.

⁹ Azmi, *ibid*

¹⁰ Azmi, *ibid*

⁴ M. Agus Santoso, 'Perkembangan Konstitusi Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.3 (2013) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>>.

⁵ Santoso, *ibid*

konstitusi, sehingga menjadi hukum yang mendasar (*droit constitutional*) bagi berbagai negara dunia saat ini bisa didalami berdasarkan dua *point of view* yakni berdasarkan bentuk negara serta berdasarkan sudut pandang pembuat konstitusi tersebut.¹¹

Pendapat dari Carl J. Friedrich bahwa konstitusionalisme membawa gagasan mengenai pemerintahan yang penyelenggaraannya melalui serta dari rakyat diberikan pembatasan-pembatasan yang bertujuan agar memberikan jaminan untuk kekuasaan berjalannya dengan tidak mengalami penyalahgunaan lewat aktor yang memperoleh mandat untuk jabatannya.¹² Oleh sebabnya, permasalahan yang dinilai urgen dan dijadikan hal penting pada tiap konstitusi yaitu aturan terkait pembatasan serta pengawasan pada kekuasaan dari pemerintah.¹³ Pemberlakuan dari konstitusionalisme pada konstitusi, diantaranya memerlukan pengadopsian yaitu:¹⁴

1. Adanya *Separation of Power* ataupun *Distribution of Power* serta terdapatnya *checks and balances*;
2. Sistem Peradilan yang kekuasaannya mandiri serta merdeka, terkhususnya dengan pemberdayaan peradilan terkait peradminstrasian;
3. Adanya perlindungan hak sipil serta hak politik, terkhususnya yang berhubungan pada pemilu serta pemilu tingkatan daerah;

4. Adanya batasan terkait periode jabatan publik pada pemerintahan;
5. Menyerahkan kewenangan-kewenangan aduan terkait konstitusi (*constitutional complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, konsensus yang memberi jaminan berlakunya konstitusionalisme di era saat ini secara general dimengerti bersandarkan lewat ketiga elemen konsensus (*consensus*), yakni: satu, konsensus berkaitan tujuan ataupun cita dari negara (*general aim of society/ general aggrement of the same philosophy of government*). dua, konsensus berkaitan aturan hukum menjadi dasar pemerintahan ataupun dalam menjalankan negara (*the basic of government*). Tiga, konsensus terkait bentuk institusi serta cara-cara mengenai tata negara (*form procedures and institutions*). Hal tersebutlah yang selanjutnya dijadikan basis terkait konstitusi sesungguhnya sulit terpisahkan pada konsep konstitusionalisme. Itu dikuarkan melalui Harjono, yang memberikan persamaan bahwa konstitusi seperti rumah yang berbentuk bangunan, kemudian konstitusionalisme menjadi ilmu terkait arsitek ataupun teknik sipil.¹⁵

Konstitusi yang diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Amerika Serikat, dan Swiss adalah negara-negara di dunia yang memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi ruh yang penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss memiliki karakter masing-masing yang unik termasuk mengenai konstitusinya. Tentunya didalam konstitusi diatur mengenai bentuk negara dan

¹¹ Azmi, *ibid*

¹² Harry Setya Nugraha, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 3 (2018), 61–85 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>>.

¹³ Nugraha, *ibid*

¹⁴ Nugraha, *ibid*

pembatasan kekuasaan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Amerika Serikat dan Swiss adalah negara federal. Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss terdapat pembatasan kekuasaan yang diharapkan agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi konstitusi di Indonesia sebagai hukum paling tinggi yang penetapannya dengan konstitusional, sedang hukum itu adalah produk politik, dikarenakan pada realitanya tiap-tiap produk hukum adalah produk politik, oleh karena itu hukum bisa dipandang menjadi pengkristalan dari pikiran politik yang menjadi pemikiran-pemikiran para pejabat sedang politik itu dikenal berkaitan kepentingan, maka dikarenakan hal tersebut itu tak mustahil dikarenakan kepentingan itu selanjutnya bisa dirubah menjadi produk hukum, sama halnya terkait konstitusi di Indonesia yang dapat berubah mengikuti kondisi politik serta masyarakatnya.¹⁶

Proklamasi merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan dilanjutnya disahkannya UUD NRI 1945 menjadi konstitusi di 18 Agustus 1945, pada saat ini UUD NRI 1945 menjadi konstitusi sudah memperoleh pengembangan serta perubahan, keadaan tersebut terjadi dikarenakan adanya politik demokrasi yang terus mendapatkan perkembangan serta berganti-ganti pula. kepentingan yang berganti-ganti juga dijadikan sebab amendemen konstitusi, akan tetapi keseluruhan alasan memiliki tujuan yang mirip yakni ditujukan agar adanya hukum yang diharapkan ada (*Ius constituendum*). Berkembangnya konstitusi milik Indonesia sangat terpengaruh melalui sistem perpolitikan di periode-periode yang berbeda, di awalnya UUD NRI 1945 menjadi konstitusi, akan tetapi pernah tak

berlaku ketika munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS) serta periode sistem parlementer sedang digunakan, kemudian UUD NRI 1945 menjadi konstitusi milik Indonesia kembali berlaku hingga kini serta sudah memperoleh proses amendemen.¹⁷

Untuk Amerika Serikat pada saat itu terselenggaranya *Constitutional Convention* yang terlaksana di Philadelphia, Pennsylvania di 1787 untuk adanya peresmian serta pengesahan *The Constitution of The United States of America* atau Konstitusi Amerika Serikat, akan tetapi konvensi yang seharusnya terlaksana pada bangunan Pennsylvania *State House*, Philadelphia pada 14 Mei 1787 tertunda sampai pada 25 Mei 1787.¹⁸ Hanya beberapa delegasi dari keseluruhan 55 delegasi datang pada Philadelphia di 14 Mei 1787, selanjutnya James Madison yang pertama-tama sampai di Philadelphia.¹⁹ James Madison tiba pada Februari, 3 bulan sebelumnya dari konvensi. Rhode Island melakukan penolakan dalam pengiriman delegasi disebabkan Rhode Island, tak menghendaki adanya pemerintahan nasional turut campur terkait pemerintahan Rhode Island, selain itu Rhode Island juga melihat rancangan konstitusi tidak memasukkan beberapa aspek terkait *right of citizens*.²⁰ Keseluruhan 55 delegasi, hanya 39 delegasi melakukan penandatanganan Konstitusi Amerika Serikat sampai 17 September 1787. Salah satunya kandidat untuk melakukan tanda tangan, John Dickinson dari Delaware pergi dari konvensi, namun menghendaki seseorang delegasi lainnya, George Read untuk melakukan penandatanganan mewakilinya. William Jackson, sekretaris

¹⁷ Santoso, *ibid*

¹⁸ L. Marzuki, 'Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 8.4 (2011), hlm 479-88.

¹⁹ L. Marzuki, *ibid*

²⁰ L. Marzuki, *ibid*

dari konvensi, menjadi saksi tanda tangan dari berbagai delegasi tersebut.²¹

Sementara untuk Swiss, Konstitusi Swiss tahun 1999 (Cst.) adalah perjanjian sosio-politik yang menyusun aturan-aturan dasar untuk pembangunan demokratis masyarakat Swiss dan untuk koeksistensi damai antara berbagai teritorial negara bagian Federal dan penduduknya, dalam rumus "perbedaan dalam satuan". Preambule konstitusi Swiss tahun 1999 mengakui prinsip solidaritas sebagai salah satu nilai fundamental yang mengatur masyarakat Swiss. Selain itu, mendefinisikan semangat negara Swiss sebagai satu dalam solidaritas dan keterbukaan terhadap dunia, tertanam dalam nilai-nilai penting seperti keberagaman, keberlanjutan, demokrasi dan pertimbangan bersama. Namun, prinsip solidaritas hanya dinyatakan secara harfiah dalam kerangka aksiologis dari tatanan konstitusional, sebagai nilai dasar konstitusi dari pernyataan komitmen yang membimbing tatanan hukum.²²

Oleh karena itu, artikel ini memiliki pembahasan pertanyaan penelitian yakni; Bagaimana perbedaan bentuk negara berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss?. Serta bagaimana perbedaan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan berdasarkan konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss?

Metode Penelitian

Metode pada sebuah penelitian adalah satu diantara faktor untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis, yang mana metode dari penelitian menjadi metode utama

bertujuan supaya menggapai tingkat ketelitian jenis serta jumlah yang ingin dicapai. Penelitian memiliki tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis melalui metodologis, serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas ilmiah yang didasari pada pemikiran tertentu serta sistematika melalui cara menganalisis. Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Penelitian memakai jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki berpikir bahwa penelitian hukum yuridis normatif yakni "langkah untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi".²³ Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada konstitusi di Indonesia, India, dan Swiss. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif.²⁴ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ketujuh)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

²⁴ Kornelius; Azhar Benuf Muhamad, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan, hlm 20–33.

²² Eva Fern, *Switzerland: Law and Public Policies in the European Union Switzerland*, 2019 <<https://doi.org/10.5771/9783845290058-148>>.

yakni aktivitas untuk membandingkan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya ataupun hukum dari suatu waktu tertentu bersama dengan hukum dari waktu lain.²⁵ Kegiatan ini memiliki manfaat bagi pembuka latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang serupa dari dua negara ataupun lebih.²⁶ Dalam penelitian ini akan dibandingkan mengenai konstitusi milik Indonesia, India, serta Swiss.

Bentuk Negara berdasarkan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

UUD NRI 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia.²⁷ Oleh karena itu, UUD NRI 1945 dapat mengatur juga terkait bentuk negara. Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Hal tersebut bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa "Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk Republik". Hal yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945, yakni Pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen UUD 1945 pada konteks tata cara serta batas-batasannya. Hal yang mana tidak dapat diamendemen serta hal yang dapat diamendemen pada Pasal 37 UUD NRI 1945 pun tak terlupakan untuk difokuskan perhatiannya untuk aturan terkait pasal ini. Termasuk yakni diisi ketentuannya pada Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi pemberian batasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan

kepastian hukum terkait bahwa bentuk NKRI dalam amendemen UUD NRI 1945 tak bisa berubah, ataupun menjadi batasan terkait amendemen UUD NRI 1945.²⁸

Amerika Serikat tidak mengadopsi suatu konstitusi pada masa kemerdekaan dari Inggris Raya, dan konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1787 pada waktu setelah itu menetapkan struktur sistem federal atau membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian Amerika Serikat. Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan "Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (Union) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat." Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian.

Jadi, kedaulatan negara adalah "pemberian" dalam sistem konstitusional Amerika Serikat., dan negara bagian tidak bergantung pada konstitusi federal untuk sumber kedaulatan mereka. Negara-negara bagian menjalankan kedaulatan penuh atas hal-hal dalam negeri kecuali sejauh mana pelaksanaan kedaulatan semacam itu dilarang atau dibatasi oleh konstitusi. Ini berarti bahwa setiap negara bagian memiliki struktur pemerintahannya sendiri, sistem hukumnya sendiri, dan pengadilannya

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2011.

²⁸ Cipto Prayitno, 'Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making of Unitary State of the Republic of Indonesia in Constitution*', 15.3 (2018).

sendiri, dan memiliki kekuasaan peraturan dan perpajakan secara umum.

Negara Federal yang awal berasal dari Amerika Serikat. Bentuk modern pemerintah federal awalnya berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Bisa dibilang bahwa pemerintah federal menjadi salah satu pemberian sejarah tata negara Amerika Serikat untuk dunia yang modern.²⁹ Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan "Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (Union) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat." Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian.

Konsep negara federal ini juga beberapa kali menghadapi tantangannya tersendiri. Para cendekiawan federalisme telah lama berminat pada tingkat kolaborasi ataupun adversarialisme yang mencirikan hubungan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Dalam konteks Amerika Serikat, para pakar telah secara ekstensif meneliti konsep-konsep seperti federasi yang "bekerja sama" dan "bersaing", sering kali sebagai cara untuk mencirikan hubungan hukum dan kelembagaan di semua yurisdiksi.³⁰ Selama beberapa tahun pertama pemerintahan Trump misalnya,

hubungan pemerintah federal dengan beberapa negara bagian telah tegang, dan ada kecenderungan yang meningkatnya bagi badan-badan federal untuk mengancam atau menghukum negara-negara bagian yang mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan agenda administrasi negara federal.³¹

Di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton (Kanton adalah sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis dan historis, mereka adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari kata bahasa Prancis, *canton*, yang berarti sudut atau distrik)³²; dan di Swiss dikenal federalisme eksekutif koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi hukum federal, membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang kebijakan federal. Pengaturan federal yang sangat terdesentralisasi ini telah terbukti efektif dalam melindungi perbedaan budaya, pengakuan, dan bahasa (Linder, 1999).³³ Selain dari struktur federal, demokrasi langsung adalah elemen penting kedua dari sistem politik Swiss. Penggunaan referendum opsional mengubah sistem politik Swiss menjadi "demokrasi konsosiasional" (Neidhart, 1970; Linder, 1999).³⁴ Dalam sistem federal, di mana pusat dan sub-unit berbagi kedaulatan dan memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi oleh multilateralisme, dengan unit-unit sub-nasional sama-sama terlibat dalam

²⁹ Indah Sari, 'Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk', *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2015), 41-56.

³⁰ Greg Goelzhauser and David M Konisky, 'The State of American Federalism 2019 - 2020: Polarized and Punitive Intergovernmental Relations', 50.3 (2020), 311-43
<<https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021>>.

³¹ Goelzhauser and Konisky, *ibid*

³² Fabio Wasserfallen Füglistner Katharina, 'Swiss Federalism in a Changing Environment', *Comparative European Politics.*, 12 (2014), 2
<<https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>>.

³³ Füglistner Katharina, *ibid*.

³⁴ Füglistner Katharina, *ibid*.

pemecahan masalah kolektif. Selain itu, status konstitusional dari unit sub-nasional diharapkan akan mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang.³⁵

Berdasarkan pada yang terdapat di *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments* pada *Article 45: Participation in Federal Decision Making* bahwa diatur mengenai pengambilan keputusan dalam negara federal Swiss sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang diatur oleh konstitusi Federal, Kanton harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Federal, khususnya dalam Undang-Undang Federal.
2. Konfederasi harus menginformasikan Kanton tepat waktu dan sepenuhnya rencananya; dikarenakan akan berkonsultasi dengan Kanton jika kepentingan mereka terpengaruh.

Kemudian pada *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 46: Implementation of Federal Law* diatur juga terkait implementasi dari hukum federal itu sendiri sebagai berikut:

1. Kanton akan menerapkan hukum federal sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang.
2. Konfederasi akan meninggalkan Kanton ruang besar untuk mengambil tindakan, dan akan mengambil kesesuaian yang mereka miliki sebagai perhitungannya.
3. Pemerintah diharuskan untuk melakukan pertimbangan beban keuangan yang terkait dengan penerapan hukum federal dengan meninggalkan sumber pembiayaan yang cukup kepada Kanton, dan dengan memastikan keseimbangan keuangan yang adil.

³⁵ Füglistler Katharina, *ibid.*

Selanjutnya pada *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 49: Supremacy of and Respect for Federal Law* dinyatakan bahwa:

1. Hukum Federal diutamakan daripada hukum cantonal.
2. Konfederasi harus memastikan bahwa Kanton menghormati hukum federal.

Perbedaan Pembatasan dan Pengawasan terhadap Kekuasaan berdasarkan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat.³⁶ UUD NRI 1945 sudah mendapatkan amendemen.³⁷ Amendemen kesatu terjadi di 1999 hingga ke amendemen keempat yakni 2002. Amendemen tersebut juga terdiri dari banyak aspek, hingga terdiri dari 3 kali lebih banyak dari keseluruhan materi UUD 1945 yang asli. Bila materi asli UUD NRI 1945 berisikan 71 ketentuan, selanjutnya terjadi empat kali amendemen, saat ini keseluruhan materi muatan UUD NRI 1945 terdiri dari 199 ketentuan, hanya menyisakan 25 ketentuan yang tak memperoleh amendemen. Ketentuan lainnya, yakni sejumlah 174 ketentuan bisa disebut merupakan muatan ataupun ketentuan baru. Terdapatnya amendemen yang paling dasar pada sistem tata negara Indonesia terkhusus berkaitan dengan lembaga negara serta pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan lembaga negara: MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara serta tak disebutkan menjadi pengemban kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga-lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan

³⁶ Bernard Tanya Dossy Iskandar, *Hukum Etika Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2011).

³⁷ Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi* Setara Press, Malang: 2015.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak adanya lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA); sistem pemilihan secara langsung diberlakukan pada pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dan aturan terkait hak asasi manusia diadakan lebih merinci.³⁸ Hal tersebut karena tujuan negara hukum salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia.³⁹

Jimly Asshiddiqie menyatakan terkait mengenai hal tersebut, bahwa sistem tata negara Indonesia setelah amendemen UUD NRI 1945 itu sudah memperoleh perubahan yang sangat dasar.⁴⁰ Amendemen tersebut juga berpengaruh terhadap struktur serta mekanisme struktural organ negara Indonesia yang tak bisa lagi dijelaskan berdasarkan metode pikir yang lama. Banyak pemikiran-pemikiran yang terbaru yang mengadopsi untuk diterapkan pada UUD NRI 1945 tersebut. Empat pemikiran itu yakni (a) adanya sikap tegas diterapkannya cita-cita demokrasi serta nomokrasi dengan bersama-sama serta melengkapi satu sama lain dengan komplementer; (b) terpisahnya kekuasaan serta adanya "*checks and balances*" (c) dimurnikannya sistem pemerintah presidensial; serta (d) dikuatkannya cita-cita persatuan serta multikulturalisme pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Terkait mengenai struktur serta lembaga-lembaga negara, bersamaan terkait amendemen itu, beberapa lembaga-lembaga negara terbaru dibentuk, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY),

dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Cabang kekuasaan yuridis, ada empat hal yang berubah yakni:⁴² kesatu, bila sebelumnya dari amendemen UUD NRI 1945 terjaminnya kekuasaan kehakiman merdeka hanyalah ada pada penjelasan UUD NRI 1945, jadi kemudian amendemen UUD NRI 1945 menjadikan terjaminnya hal tersebut dengan eksplisit disebut lewat batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung serta lembaga kehakiman lainnya tak lagi dijadikan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman ataupun *judicial power* dikarenakan disamping itu terdapat Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman. Tiga, terdapatnya lembaga baru yang memiliki sifat kemandirian pada struktural kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang memiliki wewenang memberi usulan pengangkatan hakim agung serta berwenang lain untuk hal menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Empat, terdapatnya kewenangan kekuasaan dalam konteks dilaksanakan melalui Mahkamah Konstitusi yaitu melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diserahkan lewat UUD NRI 1945, memutus bubarnya partai politik serta memutus perselisihan terkait pemilihan umum.

Perkembangan tata negara milik Indonesia kemudian mengarah kepada sistem *checks and balances* tertanda dengan adanya amendemen UUD NRI 1945 yaitu lembaga-lembaga negara yang melakukan pengawasan satu sama lain serta melakukan pengimbangan pada lembaga-lembaga negara lain. Indonesia melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan pada eksekutif yang dijalankan melalui presiden,

³⁸ Mukhlis, 'Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus Dan Menafsirkan Uud Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Syiar Hukum*, 13 (2011), 29-31.

³⁹ A. Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, Intans Publishing, Malang, 2018.

⁴⁰ Mukhlis, *ibid*

⁴¹ Mukhlis, *ibid*

⁴² Mukhlis, *ibid*

legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta yudikatif melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Sejarah tata negara di Indonesia pada era Orde Baru kurang terdapat adanya *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara dikarenakan realita kekuasaan sentralistik kepada Presiden. Amendemen UUD NRI 1945 membawa keseimbangan yang bangunannya fungsional pada bentuk lembaga-lembaga yang sejajar. Bila berhadapan pada pemikiran klasik *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberi untuk lembaga yang memisah satu sama lain dengan tujuan untuk terhindarnya dari intervensi kewenangan yang satu dengan yang lainnya, jadi sistem *checks and balances* setelah amendemen UUD NRI 1945 tampak bisa juga dilihat menjadi adanya sikap melunak kepada doktrin *separation of powers* ataupun terpisah. Hal tersebut bertujuan untuk adanya pencegahan munculnya kekuasaan yang memiliki sifat otoriter dan anti pengawasan. Untuk *check and balance* antara ketiga lembaga *trias politica* yang terpisah-pisah, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif, ini harus memperoleh dukungan dari sistem penegakan hukum serta *controlling* masyarakat. Pada demokrasi mapan contohnya Australia, *trias politica* tidak terlalu terlihat pemisahannya secara nyata. Akan tetapi *check and balance* terus ada, terkhusus berkaitan dengan adanya oposisi yang relevan. Untuk demokrasi milik Indonesia, tantangan yang ada yakni disfungsi dari *trias politica*, yang menyebabkan *check and balance* kurang melembaga. Diperparah adanya mentalitas oknum pejabat yang dimiliki pada tiga lembaga yang ada (eksekutif, legislatif serta yudikatif), yang jika di antara tiga lembaga yang ada melaksanakan fungsi *checks and balances*, lembaga yang diawasi memiliki

perasaan terganggu terkait independensi lembaganya.⁴³

Bagi Amerika Serikat setelah kemerdekaan, negara-negara yang baru merdeka mulai mengejar struktur pemerintahan yang lebih selaras dengan pandangan modern kita tentang pemisahan kekuasaan. Antara tahun 1776 dan 1780, ke-13 negara bagian menyusun konstitusi negara bagian yang baru. Bagaimanapun, pengalaman kolonial dan revolusioner juga mengambil karakter anti-eksekutif yang kuat. Selain itu pemerintahan kolonial telah menjadi kantor cabang pemerintah yang dikendalikan oleh para kolonis dan sumber utama kekuasaan pemerintahan mereka. Ketidakpuasan terhadap raja dan para gubernur kolonial menyebabkan banyak kolonis pada tahun 1770-an percaya bahwa kebijakan yang kuat merupakan ciri utama pemerintahan yang optimal.⁴⁴

Dalam konstitusi Amerika Serikat juga dikenal pembatasan dan pengawasan kekuasaan lembaga negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional pada dasarnya dibentuk oleh desain dan struktur lembaga pemerintahan dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama konstitusi adalah pemisahan kekuasaan. Doktrin ini berakar pada filosofi politik yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi dalam setiap orang atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara institusional melalui desain konstitusi. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan

⁴³ Indra Rahmatullah, 'Rejuvenasi Sistem *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum.*, 1.2 (2013), 216-17.

⁴⁴ Matthew E. Glassman, 'Separation of Powers: An Overview', *Congressional Research Service*, 2016, 1-30.

peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Bagaimanapun, struktur konstitusional tidak melindungi cabang dari satu sama lain. Sementara desain konstitusi bertujuan, melalui pemisahan, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, juga mencari tujuan yang sama melalui difusi. Jadi, sebagian besar kekuatan yang diberikan dalam konstitusi tidak sepihak untuk satu cabang pun.⁴⁵

Tujuan ini dicapai secara melalui pemisahan konstitusional kekuasaan. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Cabang-cabang yang terpilih memiliki landasan otoritas yang terpisah, independen, dan tindakan-tindakan pengamanan spesifik ini dicapai melalui pemisahan undang-undang kekuasaan. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah memiliki peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Cabang-cabang yang terpilih memiliki landasan wewenang yang terpisah dan independen, dan tindakan-tindakan pengamanan yang spesifik mencegah salah satu cabang memperoleh pengaruh yang tidak pantas atas yang lain. Bagaimanapun, struktur konstitusional tidak melindungi cabang dari satu sama lain. Sementara desain konstitusi bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan melalui pemisahan, juga mencari tujuan yang sama melalui difusi. Jadi, sebagian besar kekuatan yang diberikan dalam konstitusi tidak sepihak untuk satu cabang pun; Sebaliknya mereka tumpang tindih. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto undang-undang; Senat harus menyetujui pencalonan eksekutif dan yudisial oleh

⁴⁵ Glassman, *ibid*

presiden; Sistem peradilan memiliki kuasa untuk meninjau tindakan kongres atau presiden; serta kongres, oleh mayoritas, dapat menggantikan hakim atau presiden dari kekuasaan.⁴⁶

Sistem pemisahan kekuasaan milik Amerika Serikat bukan pengaturan yang paling umum lembaga demokrasi di dunia modern. Sebagian besar demokrasi modern adalah sistem parlemen, di mana cabang legislatif adalah berdaulat, dan eksekutif tidak memiliki dasar konstitusi independen otoritas, sebaliknya dipilih oleh legislatif. Akhirnya, sistem parlemen sering kali dianjurkan untuk demokrasi yang baru karena mereka cenderung menghasilkan pemerintahan terpadu yang relatif mudah diatur dan mengimplementasikan kebijakan tanpa kesulitan, sehingga memungkinkan pemerintahan yang lebih lancar berfungsi selama tahap awal yang masih goyah dan tidak stabil dari sistem pemerintahan nasional yang baru. Pada intinya, sistem parlementer didasarkan pada pemilu yang digugat diikuti oleh kontrol partai bersatu atas kekuasaan pemerintah. Ini cukup tegas tidak terjadi pada sistem Amerika Serikat. Sistem konstitusional Amerika Serikat didasarkan pada pemilihan yang diperebutkan diikuti dengan pemisahan kekuasaan pemerintahan. Sistem tersebut yang dirancang dapat menimbulkan konflik.⁴⁷

Sedangkan bagi Swiss juga dilakukan pemisahan dan pengawasan antara lembaga negara. Kekuasaan legislatif dipisah menjadi 2 yakni dewan perwakilan dan senat agar terdapat pembatasan kewenangan satu sama lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives* yakni:

⁴⁶ Glassman, *ibid*

⁴⁷ Glassman, *ibid*

1. Dewan perwakilan akan terdiri dari 200 perwakilan rakyat.
2. Para wakil harus dipilih langsung oleh orang-orang menurut sistem proporsional representasi. Dewan perwakilan akan diperbarui secara penuh setiap empat tahun.
3. Setiap Canton harus membentuk wilayah pemilu.
4. Kursi harus didistribusikan di antara Kanton sebanding dengan populasi mereka. Setiap Canton akan memiliki setidaknya satu kursi.

Kemudian *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 150: Composition and Election of the Senate* yakni:

1. Senat akan terdiri dari 46 delegasi dari Kanton.
2. Kanton Obwald, Nidwald, Basel City, Basel Land, anggota tambahan luar Rhodes dan anggota tambahan dalam Rhodes harus memilih satu Senator masing-masing; Kanton lain harus memilih dua senator.
3. Kanton akan mengatur pemilihan senator mereka.

Dalam *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* diatur terkait pemisahan dalam hal perundingan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan satu sama lain pada lembaga legislatif. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* sebagai berikut:

1. Dewan perwakilan dan senat harus berunding secara terpisah.
2. Keputusan parlemen Federal akan membutuhkan persetujuan kedua ruangan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya kedua lembaga legislatif di Swiss memiliki kesetaraan dalam segala hal. Inisiasi usulan legislatif dibagi di antara keduanya melalui ketetapan melalui ketetapan yang dibuat di antara ketua

masing-masing pada awal tiap masa sidang parlemen. Seperti yang akan ditinjau nanti, para menteri bertanggung jawab dan boleh bersuara tidak hanya kepada salah satu majelis, namun harus bertanggung jawab kepada keduanya secara sama. Terakhir, untuk tujuan-tujuan tertentu (bukan tujuan-tujuan luar biasa), kedua majelis tersebut bersidang bersama dan memberikan suara sebagai satu majelis. Jadi, lembaga legislatif Swiss, sama seperti lembaga eksekutifnya, memiliki sifat yang khas; lembaga legislatif Swiss merupakan satu-satunya lembaga legislatif di dunia yang dalam segala hal tidak membedakan antara Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Segala sesuatu yang tercakup dalam wewenang lembaga legislatif federal memerlukan persetujuan kedua majelis, tetapi kedua organ pemerinatahan federal tersebut eksekutif dan legislatif dapat tunduk di bawah kehendak nasional melalui sarana referendum.

Penutup

Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Hal tersebut bisa dilihat melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa "Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk Republik". Selain itu terdapat hal yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945, yakni pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen UUD 1945 pada konteks tata cara serta batas-batasannya termasuk dalam bentuk negara. Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi pemberian batasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan kepastian hukum terkait bahwa bentuk NKRI dalam amendemen UUD NRI 1945 tak bisa berubah, ataupun menjadi batasan terkait amendemen UUD NRI 1945. Sementara struktur sistem federal

Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu sebagai hasil dari interpretasi mahkamah agung tentang ketentuan konstitusi yang berurusan dengan federal dan kekuasaan negara dan pembangunan pengadilan konstitusi dengan sifat dan operasi berdasarkan sistem federal Amerika Serikat. Sistem federal Amerika Serikat terdiri dari empat komponen: (1) kedaulatan negara dan pembatasan konstitusional atas kekuasaan negara (2) kekuasaan pemerintah federal; (3) hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian; serta (4) hubungan antara negara-negara bagian di Amerika Serikat. Sementara di Swiss, Konstitusi dan Undang-Undang Federal menjamin otonomi Kanton dengan adanya prinsip subsidi memastikan bahwa semua tugas yang tidak secara eksplisit ditugaskan ke tingkat federal berada dalam tanggung jawab Kanton (Kanton adalah sebagai konstituen dari konfederasi Swiss, secara teoritis dan historis, mereka adalah negara semi-berdaulat. Istilah ini diambil dari kata bahasa Prancis, *canton*, yang berarti sudut atau distrik); dan di Swiss dikenal federalisme eksekutif koperasi, di mana Kanton bertanggung jawab atas implementasi hukum federal, membuat Kanton penting sebagai aktor bahkan di bidang kebijakan federal. Pengaturan federal yang sangat terdesentralisasi ini telah terbukti efektif dalam melindungi perbedaan budaya, pengakuan, dan bahasa. Selain dari struktur federal, demokrasi langsung adalah elemen penting kedua dari sistem politik Swiss. Penggunaan referendum opsional mengubah sistem politik Swiss menjadi "demokrasi konsosiasional". Dalam sistem federal, di mana pusat dan sub-unit berbagi kedaulatan dan memiliki status konstitusional, koordinasi diharapkan didominasi oleh multilateralisme, dengan unit-unit sub-nasional sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah kolektif. Selain itu, status konstitusional dari unit sub-

nasional diharapkan akan mengarah pada alokasi kompetensi bersama dalam jangka panjang.

UUD NRI 1945 sudah mendapatkan amendemen. Amendemen kesatu terjadi di 1999 hingga ke amendemen keempat yakni 2002. Amendemen tersebut juga terdiri dari banyak aspek, hingga terdiri dari 3 kali lebih banyak dari keseluruhan materi UUD 1945 yang asli. Bila materi asli UUD NRI 1945 berisikan 71 ketentuan, selanjutnya terjadi empat kali amendemen, saat ini keseluruhan materi muatan UUD NRI 1945 terdiri dari 199 ketentuan, hanya menyisakan 25 ketentuan yang tak memperoleh amendemen. Ketentuan lainnya, yakni sejumlah 174 ketentuan bisa disebut merupakan muatan ataupun ketentuan baru. Terdapatnya amendemen yang paling dasar pada sistem tata negara Indonesia terkhusus berkaitan dengan lembaga negara serta pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan lembaga negara: MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara serta tak disebutkan menjadi pengembal kedaulatan rakyat, terdapatnya lembaga-lembaga baru contohnya Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak adanya lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA); sistem pemilihan secara langsung diberlakukan pada pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Perkembangan tata negara milik Indonesia kemudian mengarah kepada sistem *checks and balances* tertanda dengan adanya amendemen UUD NRI 1945 yaitu lembaga-lembaga negara yang melakukan pengawasan satu sama lain serta melakukan pengimbangan pada lembaga-lembaga negara lain. Sementara dalam konstitusi Amerika Serikat juga dikenal pembatasan dan pengawasan kekuasaan lembaga negara, Peran dan operasi kongres dalam politik nasional pada dasarnya dibentuk oleh desain dan struktur lembaga

pemerintahan dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama konstitusi adalah pemisahan kekuasaan. Doktrin ini berakar pada filosofi politik yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan dari konsolidasi dalam setiap orang atau entitas, dan tujuan utama dari konstitusi adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang difusi dan terbaginya kekuasaan. Tujuan ini dicapai secara institusional melalui desain konstitusi. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah ditetapkan peran yang berbeda dan terbatas di bawah konstitusi, dan dituntut untuk terdiri dari aktor politik yang berbeda. Sedangkan bagi Swiss juga dilakukan pemisahan dan pengawasan antara lembaga negara. Kekuasaan legislatif dipisah menjadi 2 yakni dewan perwakilan dan senat agar terdapat pembatasan kewenangan satu sama lain dan juga adanya pengawasan satu sama lain seperti melalui *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 149: Composition and Election of the House of Representatives* dan *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 150: Composition and Election of the Senate*. Selain itu, terdapat pula Dalam *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* diatur terkait pemisahan dalam hal perundingan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan satu sama lain pada lembaga legislatif. *Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments Article 156: Separate Deliberation* sebagai berikut yakni Dewan perwakilan dan senat harus berunding secara terpisah. Kemudian keputusan parlemen Federal akan membutuhkan persetujuan kedua ruangan.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss untuk terus memegang teguh pada konstitusinya terkait bentuk negara dan pembatasan kekuasaan. Dimana dalam bentuk negara sangat penting bagi

negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss untuk menjaga kesatuannya untuk negara kesatuan dan menjaga persatuan (Union) untuk negara federal. Kemudian untuk pembatasan kekuasaan, rakyat dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss dapat terus mengawasi berjalannya pemerintahan agar pembatasan kekuasaan tetap berfungsi. Jika tidak, tentunya hal tersebut akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. Rakyat bersama pemerintah harus tunduk dan menjalankan konstitusi dengan kepatuhan.

Daftar Pustaka

- Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, p. 5
- Ashiddiqie, Jimly. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada,
- Bulmer, Elliot. (2017). *What Is a Constitution? Principles and Concepts*. Sweden: International IDEA,
- Dimiyati, Khuzafah, and Kelik Wardiyono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: FH UMS
- Dossy Iskandar, Bernard Tanya. (2011). *Hukum Etika Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 62
- Fadjar, A. Mukhtie. (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*. Malang: Intans Publishing,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Azmi, Shofiyatul. (2014) 'Pelaksanaan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*,
- Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. (2020). 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan*, Vol 7,

- No 1 (2020): Gema Keadilan, p. 20-33
- Fern, Eva. (2019). *Switzerland: Law and Public Policies in the European Union Switzerland*.
<<https://doi.org/10.5771/9783845290058-148>>
- Füglister Katharina, Fabio Wasserfallen. (2014). 'Swiss Federalism in a Changing Environment', *Comparative European Politics.*, 12, 2
<<https://doi.org/10.1057/cep.2014.28>>
- Glassman, Matthew E. (2016). 'Separation of Powers: An Overview'. *Congressional Research Service*,
- Goelzhauser, Greg, and David M Konisky. (2020). 'The State of American Federalism 2019 - 2020: Polarized and Punitive Intergovernmental Relations', 50.3, p. 311-43
<<https://doi.org/10.1093/publius/pjaa021>>
- Loughlin, Martin. (2018). 'The Silences of Constitutions', *I-CON*, 16, 3, 922-3
<<https://doi.org/10.1093/icon/moy064>>
- Marzuki, L.. (2011). 'Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Konstitusi*,
- Mukhlis. (2011) 'Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945'. *Jurnal Syiar Hukum*, 13, p. 29-31
- Nugraha, Harry Setya, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 3 (2018), 61-85
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>>
- Prayitno, Cipto. (2018). 'Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making of Unitary State of the Republic of Indonesia in Constitution*'. *Jurnal Konstitusi*, 15, 4
- Rahmatullah, Indra. (2013). 'Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia'. *Jurnal Cita Hukum.*, 1.2 , 216-17
- Santoso, M. Agus. (2013) 'Perkembangan Konstitusi di Indonesia'. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.3
<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>>
- Sari, Indah. (2015). 'Federal Versus Kesatuan : Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk'. *Ilmiah Hukum Dirgantara*,
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
The Constitution of the United States of America Switzerland's Constitution of 1999 with Amendments

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)

Arum Indah Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: arumindahkurnia07@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artike

| Submitted: 11 Maret 2022

| Revised: 24 April 2022

| Accepted: 26 April 2022

How to cite: Arum Indah Kurniasari, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 40-52.

ABSTRACT

Sexual violence is a forced sexual relationship by the perpetrator to the victim, or an act of sexual intercourse that is not desired by one of the parties. Sexual violence usually occurs outside of marriage, but in this case sexual violence can also occur within marriage. Sexual violence in the household is referred to as marital rape, which is rape that occurs in a marriage. Sexual violence in the household can happen to anyone, regardless of gender or status in the family, especially not to a wife. In cases of sexual violence in the household, many cases are found that befell a wife. The wife as the husband's life companion often gets violent actions from an irresponsible husband. In Indonesia itself, several cases of domestic sexual violence that afflict wives tend to be ignored or even not widely known by the wider community so that these cases are often underestimated. Indonesian law in this case as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence has not been completely fair to the victims. As in this case, there are differences in the sentences given by judges to perpetrators of sexual violence in the household to wives with other members of the household, so it can be found that there is discrimination in punishment received by a wife. This raises the question of how the judge actually decides the case with the legal considerations he takes, whether it is appropriate and can fully realize justice or is it inversely proportional. For this reason, further research is needed on the handling of cases of domestic sexual violence that afflicts the wife with the aim of finding out how cases of domestic sexual violence can be decided fairly for the perpetrators and victims.

Keywords: *Sexual Violence, Sentencing, Legal Protection*

ABSTRAK

Kekerasan Seksual merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, atau suatu perbuatan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual biasanya terjadi diluar perkawinan, tetapi dalam hal ini kekerasan seksual dapat juga terjadi didalam perkawinan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga disebut dengan istilah *marital rape* yaitu perkosaan yang terjadi dalam suatu perkawinan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang gender maupun status dalam keluarga, tidak terlebih dapat terjadi pada seorang istri. Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, banyak ditemukan kasus yang menimpa pada seorang istri. Istri selaku pendamping hidup suami seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dari seorang suami yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri cenderung sering terabaikan atau bahkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga seringkali kasus ini dianggap remeh. Hukum Indonesia dalam hal ini sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pada pelaku kekerasan seksual belum sepenuhnya adil bagi para korban. Seperti kasus yang diangkat ini terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada istri dengan anggota dalam lingkup rumah tangga lainnya, sehingga dapat ditemukan adanya diskriminasi hukuman yang diterima oleh seorang istri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim sebenarnya dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang diambilnya, apakah sudah sesuai dan dapat sepenuhnya mewujudkan keadilan atau malah berbanding terbalik. Untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penanganan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diputus seadil-adilnya bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Penjatuhan Hukuman, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Hukum merupakan alat dalam memberikan kepastian hukum untuk hidup sehari-hari guna mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk masyarakatnya yang adil dan sejahtera.¹ Terhadap penegakan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting untuk menciptakan nilai keadilan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau demi mendapatkan kepuasan diri sendiri dengan merugikan orang lain maka disebut dengan tindak pidana. Penegakan hukum bagi tindak pidana kejahatan ditujukan bukan hanya sebagai pemberi sanksi hukuman pada pelaku saja, melainkan juga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.²

Salah satu permasalahan yang berujung pada suatu perbuatan tindak pidana yaitu adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Banyaknya permasalahan di rumah tangga membuat banyak kasus tindak pidana yang terjadi didalamnya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam penjelasan umumnya yaitu adanya

keutuhan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, damai adalah keinginan dari semua orang yang telah membangun dan berada dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.³ Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkup rumah tangga biasanya yaitu, mendapati kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dan terjadinya penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya atau orang lain yang memiliki hubungan dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi yang mendominasi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan.

Hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga seharusnya bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Namun jika hubungan suami istri yang disertai dengan pemaksaan atau yang disebut juga pemerkosaan dalam rumah tangga (Marital Rape) dengan adanya kekerasan secara fisik, maka dapat menjadi suatu tindak pidana.⁴

Sebagai contoh kasus tindak pidana dalam kategori kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga yaitu yang terjadi di Kota Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam putusan PN

¹ Avinahz Devakty Djhon Bilondu, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.2016, hlm. 1.

² Mahrus Ali, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Jakarta, 2015, hlm. 193

³ Nys. Arfa, *"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Jurnal Hukum, 2014, Vol. 7. No. 2, hlm.42.

⁴ Hadiarty Soeroso Moerti, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis"* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8

Kasongan Nomor 43/Pid.sus/2020/PN.Ksn. pada putusan ini dijelaskan pelaku yaitu suami melakukan perbuatan kekerasan seksual pada istri dengan cara pemaksaan dalam berhubungan seksual yang disertai dengan kekerasan secara fisik. Akan tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman terbilang ringan untuk suatu tindak pidana yang dianggap cukup serius. Dilain itu adanya beberapa putusan yang sama dijerat dengan Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dimana hakim memberikan hukuman pidana yang berat kepada pelaku yaitu yang terdapat pada putusan Nomor 1578/Pid.Sus/2017/ PN. Bks dengan pelaku dihukum selama 7 (tujuh) tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan lainnya Nomor 532/Pid.B/2014/PN. Rap dimana hakim menghukum pelaku dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Putusan dijatuhinya hukuman oleh hakim sangat berpengaruh bagi pelaku maupun korban. Dengan memberikan hukuman yang ringan tidak menjamin pelaku akan jera dengan perbuatannya dan di lain sisi juga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini dikhawatirkan kekerasan seksual akan terjadi lagi dengan pelaku dan korban

yang sama.⁵ Korban memiliki hak-hak yang harus dipertahankan, maka perlindungan dalam hal pemidanaan pelaku bagi korban sangatlah penting untuk diberikan, dengan tujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkup rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga (*marital rape*) karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam suatu hubungan rumah tangga. Akan tetapi dalam hal ini tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bilamana dilakukan dengan pemaksaan dengan adanya penganiayaan secara fisik, psikis, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang seadil-adilnya. Dalam putusan kasus yang menjadi pokok dalam penulisan jurnal ini yaitu pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan kepada pelaku dan bagaimana seharusnya putusan yang mencerminkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama yaitu menelaah suatu hal dengan sifat yang teoritis, yang berkaitan

⁵ *Ibid.*

pada pendekatan hukum doktrinal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas asas kaidah, norma dan segala aturan hukum yang ada pada peraturan Perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual yang terdapat dalam lingkup rumah tangga pada putusan pengadilan nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Dengan cara analisis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku terkait untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yang kemudian akan diperjelas dengan hasil wawancara bersama hakim mengenai putusan tersebut.

Pembahasan

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn?

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, mengapa demikian? Karna pada dasarnya menurut KUHP, segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan kekerasan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHP berdasarkan jenis perbuatannya.

Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Berdasarkan Segi Materiil pada Putusan Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.

Pemaksaan suatu hubungan seksual oleh suami terhadap istri dapat di golongkan sebagai tindakan *marital rape*. Menurut Nurul Ilmi Idrus makna dari *marital rape* yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, adanya

ancaman, dan penggunaan obat-obatan atau dibawah pengaruh minuman beralkohol.⁶ Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikatakan suatu hal yang menyimpang, karena seharusnya melakukan hubungan seksual bukanlah suatu hubungan terlarang yang telah dilakukan ketika sudah berada dalam ikatan perkawinan. Namun dengan adanya pemaksaan seksual atau hubungan seksual yang tidak di inginkan dan hubungan seksual secara tidak wajar, dengan adanya penyiksaan maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, meskipun hal tersebut dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bukti bahwa peraturan tersebut merupakan realitas adanya pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan saja, melainkan didalam sebuah ikatan perkawinan pun juga bisa terjadi. Berdasarkan teori diatas maka apabila dikaitkan pada kasus pidana nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn unsur-unsur kekerasan seksualnya sebagai berikut:

- 1) Unsur "Adanya pemaksaan seksual"
Unsur ini merupakan bentuk dari kebenaran pelaku, bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pemaksaan seksual, dan ditentukannya unsur ini sebagai langkah awal bagi penegak hukum untuk dapat memberikan hukuman

⁶ Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* Milda Marlia, "*Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*", (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007) hlm. 13

sesuai pasal yang telah dilanggar. Sebagaimana pada unsur ini apabila disangkutkan dengan putusan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bimbing Bin Banjang dalam perbuatannya sedang dalam keadaan mabuk setelah menghadiri acara disekitar rumahnya, yang kemudian memanggil istri dengan sebutan yang tidak seharusnya diucapkan olehnya. Ketika istri menghampirinya, Bimbing meludahi kepala istri dan memukul kepala istri dengan tangan kanannya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Bimbing melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada istrinya, dimana saat itu istrinya menolak karena keadaan Bimbing yang sedang mabuk. Disaat melakukan hubungan seksual tersebut, Bimbing memukul pinggang istri sebanyak tiga kali dan mencekik leher istri dengan kedua tangannya, Bimbing juga menendang kaki istri dengan kaki kirinya sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka bengkak dan memar pada bagian kepala, pinggang dan kaki sebelah kiri. Selain itu Bimbing juga berusaha untuk merobek kemaluan istri tetapi istri melawannya dan langsung meninggalkan kamar, dimana perbuatan yang dilakukan Bimbing sudah sering terjadi.

- 2) Unsur "Dilakukan pada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga"

Unsur yang kedua ini disebut dengan unsur subjektif dimana dalam unsur ini dapat memberikan keterangan mengenai siapa subjek atau korban yang berada dalam kasus tersebut. sehingga penegak hukum untuk

dapat memberkan hukuman yang sesuai berdasarkan pasal yang dilanggar maka unsur ini harus terpebuhi terlebih dahulu. Kemudian dalam pembahasan apabila disangkutkan dengan kasus yang terjadi yaitu sebagai berikut, Bimbing dan Tiwi ialah sepasang suami istri dan tinggal bersama di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Senaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bimbing melakukan kekerasan seksual kepada seorang yang berada di lingkup keluarganya, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu istri, suami, anak, dan siapapun yang tinggal dalam lingkup rumah tangga itu sendiri seperti adanya hubungan darah, perwalian, persusuan, pengasuhan maupun orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga tersebut. Bimbing telah dinyatakan terbukti atas perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pada keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut. Serta adanya bukti *Visum et Repertum* yang membuktikan bahwa terdapat tanda luka kekerasan secara fisik dibagian kepala, pinggang kanan dan paha bagian kiri yang dilakukan Bimbing kepada Tiwi saat melakukan pemaksaan hubungan seksual.

Pengaturan mengenai pekosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, namun dalam Pasal tersebut menyebutkan pemerkosaan yang terjadi diluar perkawinan, sehingga apabila adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur secara khusus diluar Kitab Undang- undang Hukum Pidana dengan peraturan yang bersifat khusus dan lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur dari tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga telah sesuai dengan perbuatan Bimbing yang telah melanggar Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan itu memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengaturan tindak pidana pekosaan dalam lingkup rumah tangga, tetapi dalam hal ini pemerkosaan memiliki makna dan unsur yang sama dengan kekerasan seksual, yaitu adanya paksaan hubungan seksual yang tidak di inginkan oleh salah satu pihak lainnya, maka dari itu kekerasan secara seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga akan dikenakan sanksi menurut pidanaan yang terdapat pada Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Ringan pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn. tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara dengan melihat sisi latar belakang dan keyakinan yang dianut oleh terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai isi dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam memutus suatu perkara maka perlu baginya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai- nilai sosial hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.⁷ Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, bermaksud pada setiap putusan yang diberikan oleh hakim dapat sesuai menurut ketentuan hukum dan rasa keadilan yang hidup di kalangan masyarakat. Menurut M. H. Tirtaamdiaja hakim dalam menentukan suatu hukuman melalui caranya dengan menjatuhkan terdakwa yaitu perlu usaha untuk memberikan hukuman yang mana dapat dirasakan juga oleh masyarakat apabila adanya perbuatan serupa, serta untuk terdakwa sebagai suatu hukuman yang memiliki nilai setimpal.⁸

Apabila dikaitkan dengan putusan dalam perkara putusan dengan nomor 43/Pid.Sus/2020/Pn.Ksn pertimbangan non yuridis terdapat pada keadaan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Sebagai hal yang memberatkan pada

⁷ Rimdan, "Kekuasaan Kehakiman", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 36.

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua", (Prenadamedia Group, 2013 Jakarta, hlm 74.

perbuatan Bimbing yaitu, ia telah mengakibatkan korban Tiwi merasa trauma karena perbuatan Bimbing yang menyakiti Tiwi dengan kekerasan yang mengakibatkan Tiwi merasakan sakit pada bagi leher dan perbuatan yang dilakukan Bimbing telah sering terjadi sebelumnya. Namun dalam pertimbangan yang meringankan hakim melihat bahwa Bimbing tidak pernah dihukum sebelumnya dan Bimbing telah mengakui bahwa dirinya menyesal, sehingga Bimbing berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penjelasan diatas hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penjelasan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang teruraikan. Menyatakan bahwa Bimbing bin Banjang terbukti secara sah bersalah telah berbuat suatu perbuatan pidana kekerasan seksual di lingkup rumah tangga dengan istrinya sebagai korban. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menjatuhkan hukuman pidana kepada Bimbing dengan hukuman penjara dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dimana penjatuhan hukuman pidana tersebut jauh dari pidana maksimal yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dibandingkan dengan putusan lain selain istri yang menjadi korban dengan kasus serupa yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya, dimana hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama yaitu, dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, hukuman yang didapat pelaku bisa lebih berat dari hukuman tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan hukuman secara pidana kepada terdakwa hakim mempertimbangkan putusan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat oleh suami terhadap istri berdasarkan pada pertimbangan non yuridis.⁹ Sehingga dalam kasus pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan istri menjadi korban ini dengan hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sebelum memutus perkara, Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian dalam persidangan Bimbing telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim dengan melihat nilai-nilai sosial yang berkembang dimasyarakat beranggapan bahwa tidak semua perbuatan kekerasan seksual merupakan pemicu dari perceraian suatu hubungan suami dan istri. Adapun hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan ini, mempertimbangkan agar setidaknya ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan korbanya seorang istri atau sebaliknya, maka dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangannya telah efektif

⁹ Rusli Muchammad, "*Hukum Acara Pidana Konteporer*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212.

sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dialami suami dan istri pada umumnya. Sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi hakim untuk mempertimbangkan hukuman pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami suami istri lebih rendah dan berbeda dari hukuman yang diberikan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya dimana hukuman yang diberikan dapat lebih berat.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn Menurut Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Negara pada dasarnya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang memerlukan perlindungan, khususnya bagi seorang korban kejahatan tindak pidana yang diciderai haknya, dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya korban dapatkan, baik perlindungan berdasarkan Undang-undang maupun perlindungan dalam peradilan.¹⁰ Siapapun itu tentunya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, oleh karena itu aparat penegak hukum telah menjadi kewajibannya untuk menegakan hukum yang sesuai dengan fungsinya sebagai aturan hukum, dimana pada hal ini yang secara tidak langsung akan memberikan perlindungan pada setiap aspek kehidupan pada masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.¹¹

¹⁰ Yassir Arafat, "Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang", Jurnal Rechts, Universitas Islam Jember, Vol IV, No. 2 Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

¹¹ Soetjipto Raharjo dalam buku Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/hand>

Perbuatan tindak pidana telah melanggar hak individu dan mengancam kepentingan masyarakat, khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan.¹² Korban tindak pidana berkedudukan sebagai saksi korban, yang mengalami, melihat dan merasakan perbuatan tindak pidana tersebut.¹³ Pada prinsipnya perlindungan pada hukum bagi korban terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi Korban, dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan beberapa asas perlindungan bagi saksi dan korban yang terdiri dari adanya apresiasi atas harkat serta martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminatif dan asas kepastian hukum. Penjelasan dari sebgaiannya asas perlindungan hukum bagi korban tersebut ialah sebagai berikut:

a. Asas rasa aman

Tujuan dengan diberikannya perlindungan hukum kepada korban yaitu untuk memberikan rasa aman dengan bentuk penyediaan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna dapat memberikan rasa aman, baik itu secara fisik, hingga secara mental pada korban dari adanya suatu ancaman dan kekerasan berulang dari pihak yang sama manapun berbeda.

[le/123456789/27841/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://123456789/27841/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y) Pada 29 Januari 2022, Pukul 01.17 WIB

¹² Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, Vol. 1, No. 1, 120

¹³ Rahmanudin Tomalii, "Hukum Pidana", (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 12-13

b. Asas keadilan

Tujuan hukum dalam hal adil adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, salah satu bentuk keadilan untuk semua pihak adalah terwujudnya restitusi bagi salah satu pihak yang secara materiil dan immaterial telah dirugikan.

c. Asas tidak diskriminatif

Dalam asas ini untuk menghargai perasaan dan tidak membedakan baik para pihak atas dasar agama, ras, status sosial ataupun kedudukan dari seseorang itu, dan memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam suatu peradilan.

Korban kekerasan di rumah tangga sebagian besar adalah istri dengan suami sebagai pelaku, meskipun bisa juga korban sebaliknya yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, pada kasus kekerasan yang telah terjadi dalam lingkup rumah tangga, ialah kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korban.

Berdasarkan prinsip perlindungan hukum sebagaimana penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn pada kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkup rumah tangga yang terjadi pada suami terhadap istri, maka putusan menurut asas perlindungan hukum harusnya memberikan sebagaimana rasa aman pada korban dalam hal perlindungan hukum secara pembedaanannya, pada hal ini kasus kekerasan seksual yang diperbuat suami terhadap istri dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 46 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan hukuman yang diberikan yaitu penjara selama 1 tahun 3 bulan, dimana penjatuhan hukuman masih rendah jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang ada. Pasal 46 memberi ancaman kepada siapapun pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun.

dalam memberikan perlindungan hukum agar korban merasa aman, hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperbuat suami terhadap istri, dapat mempertimbangkan keterangan dari para saksi, baik saksi korban maupun saksi ahli untuk dapat memberikan sanksi hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁴ Karena pada hakikatnya dalam rumah tangga seorang suami haruslah memberikan perlindungan kepada istri dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti istri seperti melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Selain putusan yang mencerminkan perlindungan hukum beraskan pada rasa aman, putusan juga seharusnya berdasarkan pada asas keadilan.¹⁵ bahwa untuk terpenuhinya asas tersebut maka penanganan pada kasus kekerasan seksual di rumah tangga harus diterapkan suatu pola penyelenggaraan yang sama halnya diselenggarakan secara umum dan dengan merata, atau dalam kata lain seluruh pelaku kekerasan seksual dan korban dalam lingkup rumah tangga,

¹⁴ Asis, *Hukum Acara Pidana*.

¹⁵ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 148

baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan gender. Pada setiap putusan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga harusnya terdapat pemberian restitusi kepada korban, tetapi pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi kelemahan, yaitu tidak diaturnya mengenai pemberian restitusi terhadap korban kekerasan rumah tangga dan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir yaitu adanya Penerapan asas tidak diskriminasi atau non diskriminasi merupakan asas yang tanpa membedakan kedudukan seseorang dalam persidangan, dalam hal ini putusan seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, oleh suami pada istri bisa disamakan dengan hukuman yang diberikan pada pelaku dalam lingkup rumah tangga lainnya. Perbedaan yang signifikan adalah putusan yang dijatuhkan pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya, hakim dapat memberikan hukuman yang berat, sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga lainnya. Tetapi apabila istri sebagai korban, hakim menjatuhkan hukuman yang ringan kepada pelaku karena hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pertimbangan non yuridis, yang seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang sesuai dalam penjatuhan hukuman baik terhadap istri maupun lingkup rumah

tangga lainnya, mengingat dalam hal ini kedudukan istri juga menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.¹⁶

Berdasarkan prinsip perlindungan hukum yang telah teruraikan diatas dan telah dikaitkan dengan putusan ini, perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual di lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn seharusnya putusan dapat mencerminkan prinsip perlindungan yang berasaskan pada rasa aman, asas keadilan, dan asas untuk tidak diskriminasi sebagaimana dalam prinsip perlindungan bagi korban dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna menciptakan putusan yang baik dan dengan putusan yang baik, maka dapat menjamin perlindungan atas hak korban pada segi pemberian perlindungan hukum dalam hal pembedaan bagi pelaku kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Penutup

Kesimpulan

- 1) Pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara yang termuat pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn mengenai tindak pidana kekerasan seksual di rumah tangga perbuatan pelaku diarahkan pada Pasal 8 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004

¹⁶ Wawancara bersama Majelis Hakim Bapak Afs. Dewantoro, S.H., M.H., Tanggal 3 Januari 2022, bertempat di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Surabaya, Pukul 08.32 WIB

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penjeratan hukuman berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 46 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan kekerasan seksual suami terhadap istri pada putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn telah memenuhi unsur materil tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penjatuhan pidana penjara terhadap suami sebagai pelaku adalah selama satu tahun tiga bulan, dalam penjatuhan hukuman pidana bagi kasus kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pertimbangan non yuridis. Sehingga dalam penerapan sanksi pidana terhadap putusan ini masih dapat dikategorikan sebagai hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga suami terhadap istri, apabila dibandingkan dengan penerapan hukuman yang dijatuhkan pada putusan kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya yang hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang berat.

- 2) Prinsip perlindungan hukum terhadap korban berasaskan pada asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, putusan seharusnya dapat mencerminkan beberapa asas tersebut. Menerapkan asas rasa aman yang dimaksud dalam putusan yaitu untuk memberikan rasa

aman kepada pelaku dalam hal penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Penerapan asas keadilan pada putusan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban, karena korban selain korban menanggung beban penderitaan secara fisik, secara psikis, korban kekerasan seksual juga ia menanggung beban materil. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum yang berasaskan tidak diskriminatif, dalam putusan pada penjatuhan hukuman harusnya tidak ada perbedaan baik yang menjadi korban istri maupun lingkup rumah tangga lainnya, karena pada hakikatnya korban adalah seorang yang merasakan serta mengalami perbuatan tersebut dan tidak ada status lainnya yang membedakan, sehingga putusan yang diberikan akan sama rata dengan putusan kasus kekerasan seksual lainnya.

Saran

1. Seharusnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 perlu untuk dikaji ulang terkait sanksi yang dijatuhkan supaya lebih efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban. Pengakajian tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan batasan minimal penjatuhan hukuman pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang juga perlu adanya regulasi terkait pemberian restitusi bagi korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga dan pemberian sanksi restitusi kepada pelaku kekerasan

dalam rumah tangga, mengingat korban juga mengalami kerugian secara materiil sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat sepenuhnya diwujudkan.

2. Pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, alangkah baiknya untuk dihadirkan saksi ahli guna memberikan keterangan secara lebih pasti sesuai dengan keilmuan dan memberikan hakim pertimbangan lain, sehingga hal tersebut dapat memudahkan dan memperkuat hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai atas perbuatan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.
- Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang." *urnal Rechtens* 2, no. 2 (1015): 34.
- Asis, Andi Muhammad Sofian dan Abdul. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Bilondatu, Avinahz Devakty Djhon. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No Title." Gorontalo, 2016.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moerti, Hadiarty Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muchammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyanti Pewennei, Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Kencana, 2015.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. 2 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Nys. Arfa. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2014,." *Jurnal Hukum* Vol. 7., no. No, 2, (2014): 42.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sari, Aldira Arumita. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia." *jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 120.

Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Uum Ummul Muhimah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang
uummuhimmah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Juni 2022

| Revised: 30 Juni 2022

| Accepted: 4 Juli 2022

How to cite: Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)", hlm. 53-63.

ABSTRACT:

Population is part of the legal activities of state administration, where legally the government in order to carry out its obligations to carry out data collection on every citizen in order to provide protection and provide public services to every citizen. Provisions of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. that the essence of population data collection is essentially an effort to create results to provide services to the community. In the form of population administration data collection, it uses a population information system to make it easier for the public to obtain demographic information. In addition, population administration is carried out by all levels of government, from the government, provincial government and district/city regional governments based on the division of affairs in accordance with the provisions of Law Number. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses qualitative research methods with analysis from the perspective of government authority in the field of population administration law.

Kata Kunci: *Role, government and Population Administration*

ABSTRAK:

Kependudukan merupakan bagian dari kegiatan hukum administrasi negara, dimana secara hukum bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendataan terhadap setiap warga negara dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pemberian pelayanan public kepada setiap warga negara. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. bahwa hakikatnya pendataan kependudukan pada hakikatnya sebagai upaya untuk menciptakan hasil guna untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bantu pendataan secara administrasi kependudukan, maka menggunakan system informasi kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi kependudukan. Selain itu, administrasi kependudukan dijalankan oleh seluruh tingkatan pemerintah, dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kepada pembagian urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis pada persepektif kewenangan pemerintah dalam bidang hukum administrasi kependudukan.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah dan Administrasi Kependudukan*

Pendahuluan

Problematika dalam system kependudukan di Indonesia selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam data base kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses data base kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pola yang digunakan dalam system administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat terjadi peningkatan. Pengetahuan tentang aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, penyakit, migrasi, pekerjaan, perkawinan dan keluarga dan dimensi domestik akan membantu pembuat kebijakan dan pembuat program dapat mengembangkan program pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan yang ditargetkan.¹ Sehingga administrasi kependudukan merupakan sarana bagi upaya untuk mendukung pelayanan public dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut data demografi, luas daratan tiap provinsi mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang

tidak merata. Diketahui luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km². Luasnya 1/3 dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 5.464.183 km², dua pertiganya adalah lautan, atau 3.544.743,9 km². Luas pulau Jawa hanya 126.700 km² dan Madura 5. km² atau merupakan 6,9 % dari total luas wilayah Indonesia. Bisa dibayangkan kepadatan penduduk di Jawa Madura dan luar Jawa Madura karena 55% penduduk Indonesia menempati pulau Jawa dan Madura hanya 6,6 dari seluruh daratan Indonesia.²

Pola pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk membentuk system single identitas warga negara didasarkan kepada upaya sistematis melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan layanan kependudukan, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan identitas kependudukan lagi.

Secara sederhana, bahwa kegiatan administrasi kependudukan berdasarkan kepada Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa hakikatnya ada pendayagunaan hasil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk *public service* yang diberikan negara kepada setiap warga negara.

¹Nasrullah Hidayat, "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 26"

² AD. Basniwati dan M. Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, NTB: CV Pustaka Bangsa, 2020, hlm. 15.

Dalam upaya untuk menciptakan system kependudukan yang baik, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, dimana sebagai upaya untuk menciptakan system administrasi kependudukan meletakkan hak dan kewajiban penduduk sebagai upaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sebagai berikut:

Tabel I
Hak Dan Kewajiban Penduduk

1. Dokumen Kependudukan;	1. Setiap Penduduk wajib melaporkan
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. perlindungan atas Data Pribadi;	
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;	2. Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan	
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.	

	Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	---

Hak dan kewajiban tersebut merupakan upaya untuk menciptakan system administrasi kependudukan bagi setiap warga negara untuk memberikan pelayanan public bagi masyarakat secara umum. Pada aspek lainnya, bahwa system administrasi kependudukan merupakan upaya untuk kejelasan pendataan setiap warga negara, dimana keterikatan setatus kewarganegaraan menjadikan setiap warga negara untuk melaporkan kepada pemerintah terhadap setiap kejadian yang terjadi.

System informasi administrasi kependudukan sebagai hasil guna untuk pelayanan public bagi masyarakat, maka dilakukan secara berjenjang, dimana pelayanan public untuk mendapatkannya diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk mempermudah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan data kependudukan. Dalam kajian ini, menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis identitas kependudukan sebagai upaya untuk melindungi warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan hukum tertentu dengan

melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang melihat aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang, mempertimbangkan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini, dan dapat dipelajari sebagai variabel kausal yang mengarah pada konsekuensi hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial.³

Tulisan ini, peneliti mengkaji aspek hukum “peran pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006”. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu mengambil pendekatan yang mendalam, mendalam, rinci dan komprehensif untuk mengeksplorasi secara menyeluruh masalah penelitian dan menjaga integritas subjek penelitian.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang mendukung penelitian hukum normatif.⁵

Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Identitas Kependudukan

Kerja dalam bidang administrasi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pelayanan public bagi masyarakat. Administrasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya sehingga tugas pekerjaan di semua

tingkat organisasi dapat dilakukan dengan baik. Proses administrasi akan melakukan tiga fungsi utama yang terkait erat dengan tiga tingkat umum hierarki formal. Pada tingkat tertinggi, fungsi pemantauan organisasi terutama berkaitan dengan perencanaan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Pada tingkat menengah, khususnya fungsi manajemen organisasi, khususnya upaya mempertahankan organisasi sebagai kelanjutan kerja jangka panjang, dibutuhkan oleh tenaga teknis atau profesional, pelayanan, berpartisipasi dalam proses keluar (outcome). Pada tingkat yang lebih rendah adalah fungsi pemantauan. Kontak langsung dengan pemangku kepentingan teknis dan profesional, fungsi pengawasan yang mengarahkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa kegiatan teknis dan profesional dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁶ standar dan prosedur administrasi sebagai bagian dari tatanan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Administrasi merupakan “*the over-all management of an organization*”. Administrator harus menerapkan dan mengembangkan tata kelola seefektif mungkin, dengan mengingat sepuluh aspek administrasi yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. yaitu:⁷

1. Fungsi
2. kehidupan organisasi
3. Kekuatan yang mengikat unsur-organisasi
4. Tim pimpinan organisasi
5. Beberapa jenis Manajemen

³ Ronnyhanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34..

⁴ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 8.

⁵ Songga Aurora Abadi, Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam *Jurnal Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No. 1, vol 2, (2021): 1-17”

⁶ Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, 2019, Hlm. 1.

⁷ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 32.

6. Beberapa sistem memproses input-input untuk menghasilkan beberapa output;
7. Perilaku atau sikap tertentu;
8. Proses kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu;
9. Teknik penanganan masalah "administratif"
10. Ilmu, keterampilan, atau seni dari kemampuan tertentu.

Dalam bidang administrasi kependudukan memiliki korelasi dengan public service, dalam teori pelayanan public yang disampaikan oleh Denhardt (2003), bahwa The New Public Service mencakup ide-ide kunci berikut:

1. *Serve Citizen, Not Customers*: Kepentingan masyarakat umum adalah hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada kumpulan kepentingan pribadi. Oleh karenanya, aparatur pelayanan publik tidak hanya memenuhi keinginan pelanggan (customer), tetapi lebih menitikberatkan pada membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga (citizen).
2. *Seek the Public Interest*: Administrasi publik harus berkontribusi pada pembangunan komunitas, dengan berbagi gagasan tentang kepentingan publik, tujuannya bukan untuk menemukan perbaikan cepat karena pilihan kontrol pribadi. Selanjutnya, terciptanya pembagian hak dan kewajiban.
3. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*: Kepentingan publik lebih didorong oleh komitmen aparat pelayanan publik dan kontribusi yang berarti dari warga daripada oleh mobilitas pengelola sektor swasta dalam kerangka kepentingan publik mereka.
4. *Think Strategically, Act Democratically*: perpaduan anata kebijakan dan program agar tercapai lebih efektif dan bertanggung jawab melalui upaya dan proses bersama.

5. *Recognized that Accountability Is Not Simple*: Aparat pelayanan publik perlu perhatian lebih ekstra daripada pasar. Mereka juga harus mengnaati hukum dan konstitusi, nilai-nilai sosial, norma politik, standar profesional dan kepentingan warga negara.

6. *Serve Rather than Steer*: Semakin penting bahwa layanan publik berbagi nilai-nilai inti kepemimpinan dan membantu warga mengartikulasikan dan mendamaikan kepentingan bersama mereka daripada mencoba mengendalikan atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru.

7. *Value People, not Just Productivity*: Organisasi publik dan kerangka kerja mereka di mana mereka berpartisipasi dan lebih berhasil dalam kegiatan mereka jika mereka beroperasi melalui proses kolaboratif dan berbasis Kepemimpinan menghormati semua orang.

Jumlah penduduk suatu negara dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu sensus, survey, dan registrasi penduduk sebagai berikut:

- a. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk secara serentak oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Sensus berlangsung setiap 10 tahun dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Indonesia melakukan sensus pada tahun 1930, 1961, 1970, 1980, 1990 dan 2000. Kegiatan sensus meliputi pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisis dan penyajian data baik kependudukan. Data yang disajikan meliputi data demografi, sosial, lingkungan dan ekonomi. Data tersebut bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk dokumen kebijakan pembangunan. Ada dua jenis sensus:
 - 1) Sensus de facto, yaitu menghitung setiap penduduk

suatu daerah pada saat sensus dilakukan.

- 2) Sensus *de Yure*, yaitu menghitung penduduk yang benar-benar berdomisili di wilayah tempat dilakukan sensus. Oleh karena itu, warga yang hanya berkunjung tidak termasuk dalam data. Di Indonesia, kriteria sensus *de facto* digunakan.
- b. Survei penduduk adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk mempelajari dan menghasilkan statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Survei yang dilakukan antara lain sensus ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei demografi magang (SUPAS).
- c. registrasi adalah proses kegiatan pemerintahan yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan secara teratur. registrasi ini terutama dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu kelurahan.

Dalam melaksanakan kegiatan system informasi kependudukan sebagai kegiatan administrative berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang secara demografi terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk, oleh karena itu dibagi kedalam beberapa kewenangan dalam rangka mengelola data kependudukan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang diselenggarakan oleh Menteri dengan kewenangan seperti berikut:

- a. Berkoordinasi antar instansi tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Menetapkan pedoman, standar dan system dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Memberikan konsultasi, bimbingan, dan supervisi, dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. Penyajian dan pengelolaan data Kependudukan tingkat nasional
- f. Pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian blangko dokumen administrasi kependudukan.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Apabila dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dalam proses pengelolaan kependudukan
- b. Pembinaan, pengawasan dan selama pelaksanaan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada saat pengelolaan kependudukan
- d. Pengusulan dan pengelolaan data kependudukan di tingkat provinsi
- e. Koordinasi dan supervisi pengelolaan kependudukan.

3. Pemerintah Kota (Kabupaten)

Pemerintah kota (kabupaten) mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap terselenggarakannya urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh bupati atau walikota dengan kewenangan seperti berikut:

- a. Koordinasi, dengan diwujudkan dalam pembentukan badan-badan pelaksana yang fungsi dan tugasnya pada bidang pengelolaan kependudukan;
- b. Pengaturan teknis berdasarkan peraturan PerUU
- c. Bimbingan rutin, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala;
- d. menugaskan desa sebagai penanggung jawab sebagian administrasi kependudukan
- e. Penyajian dan pengelolaan kota (kabupaten) serta koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kependudukan.

4. Instansi Pelaksana

Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftar serta mencatat peristiwa kependudukan dan Penting;
- b. Professional dalam Mmmberikan pelayanan kepada semua penduduk
- c. Menerbitkan semua dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pencatatan sipil danpendaftaran enduduk
- e. Menjamin keamanan dan kerahasiaan semua data atas Peristiwa Kependudukan dan Penting
- f. Melaksanakan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kewenangan yang ada merupakan didasarkan kepada pembagian urusan juga yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tertib administrasi di

bidang kependudukan, berdasarkan Pasal 5 permen dagri No 53 Tahun 2019 tentang Laporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, isi laporan kependudukan meliputi jumlah penerbitan NIK untuk WNI dan Orang Pendaftarsing, kartu keluarga, penduduk wajib KTP-el, perekaman KTP-el untuk WNI dan Orang Asing, pencetakan KTP-el berdasarkan NIK dan blangko, pencetakan kartu identitas anak.


Selain itu memuat jumlah penerbitan nomor identitas tunggal di Perwakilan Republik Indonesia, perekaman KTP-el di Perwakilan Republik Indonesia, jumlah penduduk WNI pindah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya memuat jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas pindah di dalam wilayah NKRI, jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal tetap pindah di dalam wilayah NKRI.

Terdapat pula jumlah penduduk WNI pindah keluar negeri, jumlah penduduk Orang Asing pindah keluar negeri, jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas yang telah memiliki surat keterangan tempat tinggal dan jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal tetap yang telah memiliki kartu keluarga dan/atau KTP-el.

Memuat pula jumlah penduduk rentan Administrasi Kependudukan, rentan Administrasi Kependudukan yang telah memiliki surat keterangan kependudukan, penduduk pemegang buku pas lintas batas, ketersediaan blangko KTP-el di daerah serta penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.


Selain itu, dalam rangka mencakup seluruh kepentingan warga negara, maka ketentuan undang-undang administrasi keendudukan juga mengatur secara spesifik berkaitan dengan kepentingan-kepentingan warga

negara yang secara sosial dianggap rentan, sebagai berikut:



Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat rentan, agar pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, bahwa dalam rangka memeperkuat hasil guna dalam bidang administrasi kependudukan, kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dengan mewajibkan kepada setiap warga negara untuk melakukan pencataan kelahiran setiap warga negara sebagai upaya untuk mendukung perlindungan kepada setiap warga negara nantinya, oleh karena itu prosedur yang dilaksanakan sebagai berikut:

Bagan II
Pencatatan Kelahiran



Tenggat waktu enam puluh hari setelah kelahiran merupakan tertib administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah, agar setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia masuk kedalam data base dan system informasi kependudukan setiap warga negara. Secara umum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:

Bagan III Standar dan Spesifikasi Dokumen Kependudukan



Administrasi kependudukan diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi negara. Pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan umum dan perlindungan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif merupakan kepentingan penduduk yang harus diselenggarakan oleh administrasi kependudukan. Sehingga administrasi kependudukan diarahkan untuk:⁸

1. Memenuhi hak asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan yang profesional
2. Meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk berperan dalam

⁸ Lihat penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:⁹

1. Terselenggaranya dengan tertib dan terpadu administrasi kependudukan di skala nasional
2. Penyelenggaraan bersifat universal, wajib, permanen, dan berkelanjutan
3. Hak Penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan terpenuhi dengan pelayanan yang profesional
4. Data dan informasi tersedia secara akurat, mutakhir, lengkap, dan mudah diakses.

Secara sederhana bahwa administrasi kependudukan merupakan bentuk akses yang diberikan negara kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak sebagai warga negara dengan menggunakan istilah hak dan kewajiban setiap warga negara dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Bonus demografis sebagai peluang (opportunity) yang dinikmati suatu negara karena sebagian besar penduduk yang produktif (usia 15-6 tahun) dalam proses pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena transisi demografi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan dalam menurunkan angka kelahiran, peningkatan kualitas

⁹ Lihat penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

kesehatan dan keberhasilan program.¹⁰ Dengan system administrasi kependudukan yang baik mendorong pelayanan public yang baik.

Kesimpulan

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari system yang didasarkan kepada pengadministrasian pada data penduduk di Indonesia dengan berlandaskan kepada hasil guna agar dapat dilaksanakan pelayanan public yang baik bagi masyarakat dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pelayanan public karena adanya identitas. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kewenangan dalam bidang administrasi kependudukan dibagi secara berjenjang pada masing-masing urusan, yaitu urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

- Abadi, Songga Aurora. "Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam." *Jurnal Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (20021): 5.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Asmara, AD. Basniwati dan M. Galang. *Hukum Kependudukan*. NTB: CV Pustaka Bangsa, 2020.
- Muhammad. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press, 2009.
- Nasrullah Hidayat. "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no.

2 (2013): 26.

- Noor, Munawar. "Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi." *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 1 (1015): 126.
- Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

¹⁰ Munawar Noor, *Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi*, Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 4 No. 1, 2015, hlm. 126

Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)

Rizky Robbi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: rizky.robby78@gmail.com)

Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 14 April 2022

| Revised: 08 Mei 2022

| Accepted: 02 Juni 2022

How to cite: Rizky Robbi Saputra, Yana Indawati, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 64-77.

ABSTRACT:

Legal responsibility between adults and children is certainly different. Children violate legal provisions, they must still be held legally responsible by taking into account the best interests of the child. Diversion is the right treatment to be applied to children as a crime in accordance. In the case in Decision No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura there was a child as the perpetrator of a traffic accident, resulting in the victim's death. The judge instead imposed a sentence of 1 year against the perpetrator. Based on this, of course it becomes a legal problem and should be explored regarding the judge's consideration in the decision. The appropriate form of criminal liability should also be explored. This type of research is normative juridical, with a statutory, conceptual, and regulatory approach, and uses the literature study method. The results showed that the judge handed down the decision based on the consideration that the perpetrator's actions complied with Article 310 Paragraph (4) UU LLAJ. The form of criminal responsibility for children as perpetrators is to pay attention to the UU SPPA, which is in the form of diversion in accordance with the UUPA. Restorative values are put forward in handling the case, for the sake of the child's psyche and survival, losses that can still be handled properly, and also minimize the emergence of community or other criminal acts committed by children as perpetrators which is certainly disturbing. Parents have an important role in this.

Keywords: *Child Criminal Liability, Victim Death, Judge's Consideration.*

ABSTRAK:

Pertanggungjawaban hukum antara orang dewasa dengan anak tentu berbeda. Anak ketika melanggar ketentuan hukum, tetap harus dijuntahi pertanggungjawaban hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Diversi merupakan penanganan yang tepat dijatuhkan terhadap yang pelaku tindak pidananya ialah anak. Perkara pada Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura terdapat anak sebagai pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim justru menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun terhadap pelaku. Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi suatu permasalahan hukum dan patut digali terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidananya yag sesuai juga patut digali. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan kasus, dengan metode studi kepustakaan. Hasilnya ialah, Hakim menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tersebut ialah seharusnya memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yakni berupa diversi sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Nilai restoratif harus dikedepankan dalam penanganan perkara tersebut, demi psikis dan keberlangsungan hidup si anak, kerugian korban yang tetap dapat teratasi dengan baik, dan juga dapat menimalisir munculnya tindak pidana pengulangan atau lainnya yang dilakukan anak sebagai pelaku yang tentu meresahkan masyarakat. Orang tua berperan penting dengan kaitannya hal ini.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kematian Korban, Pertimbangan Hakim.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan anak, bahkan beberapa perbuatan negatif juga dapat dilakukan akibat perkembangan teknologi tersebut. Peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak dalam hal ini. Kurangnya kontrol perhatian dan memaksimalkan nilai-nilai moral terhadap anak, dapat menimbulkan kerugian pada sang anak maupun masyarakat luas.¹ Tindakan melawan hukum oleh anak merupakan dampak negatif daripada faktor tersebut.

Anak adalah aset yang berharga suatu bangsa. Anak merupakan cikal bakal dari kehidupan bangsa di masa depan, Bangsa akan maju jika mempunyai anak-anak yang bermoral dan berintegritas tinggi. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, sebagaimana adanya UUPA. Anak ialah yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun. Anak dalam kandungan juga termasuk dalam hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 mengatur bahwa anak ialah ketika usianya 16 (enam belas) tahun kebawah.

R.A Kosnan berpandangan bahwa anak adalah yang jiwa sekaligus kehidupannya ialah muda, dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya.² Anak sangat memiliki jiwa ingin tahu dan belajar atas apa saja yang mereka lihat disekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan anak melakukan kejahatan yang tentu bertentangan dengan hukum. UU SPPA mendefinisikan bahwa anak nakal ialah

yang melakukan kejahatan menurut peraturan pengadilan dan undang-undang lainnya. Pembaharuan UU SPPA berkedudukan di masyarakat untuk mengkriminalisasi anak. Hal tersebut terbukti dengan bunyi pada Pasal 1 angka (3), yang mengatur bahwa anak ialah yang umurnya telah menginjak 12 (dua belas) tahun, tetapi masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut melakukan tindak pidana.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak di cap berupa peristiwa yang berakar pada cacat karakter si pelaku, tetapi sebagai gejala kegagalan dan kekacauan dalam masyarakat. Fenomena yang sering terjadi saat ini ialah kebiasaan mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak ada Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar peraturan lalu lintas. Faktor demikian tentu saja sebagai yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi menimpa anak.

Tingkat mental, fisik, kecerobohan dan kecerdasan pengemudi dipengaruhi dengan peran orang tua yang sangatlah penting. Membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa izin dari pihak berwenang adalah situasi yang berbahaya. Orang tua seharusnya perlu memikirkan risiko anak berkaitan dengan masa depannya, sebelum membiarkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan. Kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ pada Pasal 1 angka 24 ialah peristiwa di jalan, dimana dengan tidak terduga dan tidak disengaja menimbulkan korban manusia sekaligus kerugian harta bendanya dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain.

UU LLAJ pada Pasal 77 ayat (1) mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki SIM yang sesuai. M. Karjadi berpendapat

¹ Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997). Hlm. 55

² Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005). Hlm.113

³ Rihardi, Satrio A. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*. *Literasi Hukum*, Hlm. 67

bahwa salah satu pelanggaran lalu lintas ialah ketika pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Surat coba kendaran, dan Surat uji kendaraan. SIM hanya bisa dimiliki oleh kelompok usia tertentu, karena kelompok usia yang sesuai dapat memproses emosinya saat mengemudi. Pasal 81 ayat 2 UU LLAJ mengatur kelompok usia yang sesuai untuk mengendarai ialah:

- 1) SIM A, SIM C, dan SIM D: 17 (tujuh belas) tahun;
- 2) SIM BI: 20 (dua puluh) tahun;
- 3) SIM B II: Usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Ketentuan UU LLAJ secara jelas mengatur cara memperoleh izin, tetapi aturan tersebut tidak mengancam anak-anak untuk mengemudikan kendaraan.

Anak yang melakukan tindakan melawan hukum, termasuk dalam hal lalu lintas, tetap melekat pertanggungjawaban hukum di dalamnya. Anak juga harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal tersebut pada dasarnya untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum. Pertanggungjawaban pidana harus tetap ditegakkan, dengan mengingat bahwa hukuman antara terhadap orang dewasa dan anak-anak tentu berbeda. Pertanggungjawaban pidana Menurut Van Hamel ialah adanya keadaan psikis yang normal dan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mampu untuk mengetahui perbuatan sekaligus akibatnya;
- 2) Mampu menyadari bahwa adanya perbuatan yang tidak wajar;
- 3) Mampu menentukan kehendak untuk melakukan sesuatu.

Pertanggungjawaban pidana sejatinya tak hanya berkaitan dengan hukum saja, nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat juga berkaitan dalam hal ini. Adanya pertanggungjawaban pidana

maksudnya ialah agar nilai keadilan bisa terpenuhi dengan baik.⁴

Terjadi perubahan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana kepribadian dan faktor anak menjadi yang utama. Titik berat peradilan anak kurang mengarah ke aspek hukum yang informal.⁵ Anak sebagai pelaku tindak pidana, hukuman yang diberikan berkaitan dengan upaya untuk membesarkan mereka dan mendukung mereka untuk menyadari kesalahan mereka.⁶

Diversi merupakan penanganan yang tepat untuk anak sebagai pelaku tindakan pidana. Diversi ialah mengalihkan dari peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dalam penyelesaian perkara anak. Diversi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) ialah pengalihan dari proses pidana formal menuju ke arah damai antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan korban. Keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, ataupun Hakim juga ikut andil memberikan fasilitas terhadap anak tersebut.

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 UU SPPA. Pengimplementasiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman

⁴ Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 16

⁵ Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.

⁶ Nur, Bahdin., dkk. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak". Vol. 7, No. 1. ISSN 1411-5417.

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Diversi yang telah diatur dalam UU SPPA, tentu sebagai dasar peradilan pidana anak.

Perkara pada Putusan Nomor: 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura merupakan salah 1 (satu) contoh nyata bahwa masih maraknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas oleh anak sebagai pelakunya, yang tentu membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Putusan tersebut, perkaranya ialah anak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dengan tidak wajar, hingga terdapat korban tewas. Anak sebagai pelaku dalam putusan tersebut tidak diupayakan diversi terlebih dahulu, justru dikenakan sanksi pidanaannya layaknya bukan anak.

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian pengguna jalan lain sebagai korban berdasarkan putusan tersebut, tentu tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seharusnya diutamakan jalur diversi terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan anak dari adanya peradilan pidana secara formal. Hal tersebut perlu dilihat dari segi kemanfaatan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak tersebut. Hukum tentu bukan saja bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, tetapi nilai manfaat dan keadilan juga diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak yang mengendarai mobil hingga mengakibatkan korban tewas, dengan berdasarkan Studi Putusan No. 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura. Hakim dalam pertimbangannya pada putusan tersebut tentu perlu untuk digali, yang kemudian dikaitkan dengan

teori/ketentuan SPPA sekaligus bentuk pertanggungjawaban pidananya yang sesuai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), kasus (*Case Approach*), dan teori (*Conceptual Approach*), yang kemudian berfokus mengkaji putusan- tentang perkara pidana anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian pengguna jalan. Hal ini dilakukan guna mengetahui alasan-alasan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Perkara yang digunakan ialah Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ialah berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini ialah terdiri atas:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berkaitan

dengan Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah

- a) Buku-buku teks yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, termasuk juga skripsi, tesis dan disertai hukum;
 - b) Jurnal Hukum;
 - c) Kamus Hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau kajian pustaka (*library research*). Bahan pustaka diteliti untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.⁷ Penelitian normatif ini lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis. Metode ini memaparkan data sekunder yang diperoleh, untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura dikaitkan dengan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura

Anak sebagai pengendara mobil, menyebabkan kematian pengguna jalan lain. Kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, 30 Juni 2019

di jalan Inpres Marerena didepan penginapan El-Roy (ER) Kabupaten Sarmi Jayapura. Mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi 1910 OA tersebut yang dikendarai oleh Marlon Stalone tan Subay (MSTS) dengan kecepatan 80 km/jam pada seneleng 4, yang melaju dari arah *base camp* Kelurahan Sarmi. Tepat di jalan Inpres marerena, dengan kondisi pengaruh minuman keras MSTS mengemudikan mobil hingga keluar jalur kanan dan menabrak pejalan kaki yang bernama Celina Anastasya (CA). MSTS setelah menabrak pejalan kaki, tetap mengemudikan mobilnya hingga menabrak tiang papan nama ER. Hal tersebut membuat mobil yang dikendarainya berhenti. CA dengan kondisi darah dimuka, telinga, dan tidak sadarkan diri, dibawa ke Puskesmas Sarmi yang kemudian oleh Dokter disitu menyatakan bahwa CA telah meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh MSTS tersebut telah dibuktikan dengan adanya *Visum Et Repertum* nomor: 359/380/PKMSRM/VI/2019 oleh dokter yang memeriksa CA, yakni Dr. Nurhayati. CA mengalami beberapa luka parah di telinga dan punggung.

Berdasarkan kronologi di atas, perkara MSTS diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, dan didakwa Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ jo. UU SPPA, yang atas kelalaiannya MSTS terbukti secara sah mengendarai mobil dalam kondisi pengaruh minuman keras hingga mengakibatkan kematian pengguna jalan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, 17 Desember 2019 menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN kepada MSTS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

⁷ Waluyo, Bambang. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pertimbangan Hakim merupakan unsur utama dalam menciptakan jaminan hukum dan keputusan yang berorientasi terhadap keadilan serta kebermanfaatannya bagi banyak pihak, sehingga sangat wajar jika hal tersebut akan direspon dengan ketelitian dan kecermatan.⁸ Pertimbangan dalam putusan pengadilan harus terdapat mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya, termasuk dalam putusan pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa dasar pemidanaan ialah tindakan dan peraturan perundang-undangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁹

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada Yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Hal tersebut bertujuan agar Hakim dalam memberikan putusan, tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam putusan harus berpedoman pada unsur yuridis, non yuridis (filosofis), dan sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pertimbangan Hakim terkait berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAYAPURA, Hakim mempertimbangkan dengan mengedepankan aspek non yuridis, yang mana mengesampingkan ketentuan hukum yang ada. Terbukti bahwa dalam menjatuhkan putusannya, tidak diupayakan dan menerapkan Diversi terlebih dahulu, melainkan langsung melalui persidangan biasa. Hakim pun menjatuhkan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ karena perbuatan MSTIS telah memenuhi unsur pasal tersebut. Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Marlon Stalone tan Subay juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku dalam kasus perkara ini masih dibawah umur.

Hakim dalam perkara tersebut, seharusnya dapat mempertimbangkan melalui beberapa aspek seperti:

⁸ Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹ Nurhafifah & Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Hlm. 344.

1) Sifat pelanggaran pidana

MSTS memang terbukti bersalah, namun dalam persidangan ia mengakui dan menyesali atas kesalahannya serta meminta maaf tidak mengulangi perbuatan tersebut. MSTS juga masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya.

2) Riwayat kriminal

MSTS sebelum perkara ini terjadi, belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. MSTS juga merupakan seorang pelajar kelas III SMP di Kab. Sarmi Provinsi Papua, yang mana dalam hal ini MSTS bukan merupakan Residivis atau orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan serupa.

3) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pengaruh pidana yang dapat ditimbulkan yakni MSTS tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu. Pengaruh pidana lainnya yakni MSTS merupakan anak, yang dimana kondisi psikisnya belum sepenuhnya siap menanggung atas perbuatan yang dilakukannya.

Hakim seharusnya dalam menjatuhkan Putusan terhadap MSTS juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), karena pelaku dalam perkara ini masih anak-anak. Pertimbangan dalam penjatuhan tersebut tidak sesuai, karena tidak berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan substansi hukum dalam teori legal sistem atau teori sistem hukum dari konsep restoratif sesuai dengan UU SPPA. Hakim dalam perkara MSTS seharusnya wajib mengedepankan keadilan restoratif. Substansi UU SPPA tersebut ialah perlindungan hak dan kepentingan anak untuk dapat

dikembalikan dan dibimbing kembali. meskipun tujuan penjatuhan hukum pidana sendiri ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban serta mempertahankan keamanan ketertiban masyarakat sebagai kesatuan, namun penjatuhan pidana kepada anak kuranglah tepat. Hal tersebut karena akan berdampak pada psikis anak tersebut sekaligus memunculkan sanksi sosial oleh masyarakat yang akan *labelling* terhadap anak tersebut sebagai terpidana.¹⁰

Sanksi pemidanaan dapat dijatuhkan dan dibenarkan secara moral, bukan karena si pelaku terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mempunyai akibat yang menguntungkan bagi si pelaku, korban dan orang lain dalam masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Leonard Orlando, bahwa teori hukuman relatif bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi dengan demikian dapat dijatuhkan jika tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana terhadap MSTS tidak sesuai dengan teori relatif. MSTS akan dapat mengulangi tindakannya, ketika hukumannya berakhir dan menjadi sulit untuk kembali ke kehidupan normal.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Hal tersebut mengingat kondisi mental anak yang masih dalam masa kanak-kanak, maka tidak tepat untuk memasukkan anak ke dalam sistem peradilan pidana seperti halnya dengan penjahat dewasa, yang tentu sangat berbahaya bagi masa depan

¹⁰ Marpaung, Leden. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 4

mereka. Prosedur peradilan pidana formal menjadi penyebab terulangnya pidana oleh anak dan cenderung menstigmatisasi anak tersebut.¹¹ Pasal 20 UU SPPA Juga mengatur terkait kejahatan yang pelakunya merupakan anak di bawah 18 tahun dan akan dilanjut ke sidang pengadilan apabila pelaku tersebut telah mencapai usia 18 tahun meskipun masih belum genap 21 tahun.

Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa terhadap kejahatan yang pelakunya masih anak, maka penyidik, pekerja sosial profesional, dan masyarakat wajib untuk membuat keputusan guna:

- 1) Memberikan anak tersebut kepada wali, atau orangtuanya;
- 2) Memasukkan anak tersebut untuk mengikuti agenda pembimbingan, edukasi, dan binaan di lembaga pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- 3) Pengevaluasian implementasi dari agenda edukasi, bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku dibawah umur oleh Balai Pemasarakatan (Bapas).

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan harus diberikan semenjak diselidik, disidik, dituntut, diperiksanya hingga dilaksanakannya putusan pengadilan. Proses di dalamnya harus tetap melindungi dan menjaga setiap hak yang dimiliki oleh anak. Sistem yustisi bagi anak yang melakukan kejahatan, harus berorientasi untuk kepentingan terbaik dan sebisa mungkin meminimalisir adanya proses pengadilan pidana untuk anak tersebut. Apabila terdapat kemungkinan terburuk seperti

pemenjaraan pelaku pidana terhadap anak, maka hukuman tersebut haruslah bersifat *ultimum remedium*. Hal tersebut harus sejalan dengan prinsip perlindungan, non diskriminasi, keadilan, menghargai pandangan dari anak, kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi dan binaan terhadap anak, proporsionalitas, sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, dan terhindar dari adanya balas dendam untuk anak.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat tentang kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab. Mampunya pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban adalah komponen penting dalam kesalahan yang berkaitan erat dengan kejahatan yang lain. Pertanggungjawaban pada hukum pidana tentunya adalah bagaimana pelaku harus siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Sisi etika menerangkan bahwasanya siapa saja wajib memiliki tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah dilakukannya, namun dalam sisi hukum pidana yang dipermasalahkan ialah terbatas pada tindakan yang yang berdampak terhadap adanya putusan hakim yang memberikan hukuman pada tindakan kejahatan.¹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dimuat dalam UU SPPA guna menyediakan jaminan hukum terhadap

¹¹ Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish.

¹² Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

putusan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Regulasi tersebut sangat berguna bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan guna mendapatkan *restorative justice* melalui pola diversifikasi yang mengikutsertakan seluruh pihak yang berkaitan, untuk dapat secara bersama-sama melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut agar menjadi lebih kondusif dan berorientasi pada masa depan pelaku sekaigus korban. Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat perbedaan sistem yustisi antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Hal tersebut dimuat pada UU SPPA pada Pasal 69 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya batas umur anak yang menjadi pelaku pidana yaitu telah mencapai 12 tahun, namun masih dibawah 14 tahun. Pasal tersebut mengatur bahwa hukuman yang diberikan yaitu berupa tindakan, dan apabila pelaku kejahatan tersebut merupakan anak yang usianya diatas 14 tahun, maka dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana.

Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA yang menjatuhkan sanksi pidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ berupa hukuman 1 tahun penjara, tidak mengedepankan pendekatan *restoratif*, atau penyelesaian perkara pidana diluar persidangan. Penjatuhan pidana yang diberikan kepada MSTs tentu saja sangat berpengaruh dan berdampak kepada kondisi Psikologis dan Sosiologis. Pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan, pada dasarnya wajib berdasarkan konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the child* yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak.¹³

¹³ Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.

Dampak atau pengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap MSTs ialah tentu ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu. Dampak psikologis dan sosiologis yang dapat ditimbulkan yakni mental MSTs akan terpengaruh dan akan mendapatkan label yang buruk dari masyarakat sebagai mantan narapidana dikemudian hari, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi kondisi psikis bahkan mempengaruhi masa depan MSTs yang sebenarnya belum siap sepenuhnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, Hakim seharusnya juga mengupayakan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA terhadap MSTs. Pengadilan anak bertujuan guna memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak yang terjerat kasus hukum, sehingga anak tersebut masih mampu mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menyediakan peluang terhadap anak dengan cara membina dan membimbing agar anak tersebut mendapatkan jati diri, sehingga bermanfaat, memiliki kemandirian dan bertanggung jawab untuk pribadinya, sanak familinya, lingkungan sosial dan juga untuk negara. Guna terhindar dari akibat buruk adanya proses yustisi bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan, maka harus diusahakan adanya proses diversifikasi lebih dulu guna kebaikan masa depan anak tersebut.

Penjatuhan hukuman terhadap MSTs seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menentukan bahwasanya di tingkat penyidikan, penyelidikan hingga pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri harus diusahakan tercapai diversifikasi terlebih dahulu. Menurut Sofyan Ahmad, perkara anak yang harus diusahakan agar tercapai proses diversifikasi, yaitu kasus anak

yang memiliki pelanggaran hukum seperti:

- 1) Ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA;
- 2) Bukan residivis.

Proses diversifikasi tersebut bertujuan guna menghindarkan anak terhadap prosedur yustisi peradilan, sehingga ia terhindar dari label menjadi anak nakal yang terjerat kasus hukum. Hal tersebut juga sebagai harapan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan wajah di lingkungan sosialnya.

Proses diversifikasi juga berorientasi terhadap terbentuknya keadilan restoratif, baik bagi korban maupun pelaku serta semua pihak terkait sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling bersinergi guna menjadikan perkara dapat selesai dengan kondusif dan memberikan ketentraman untuk banyak pihak, serta menghindari adanya pembalasan dan pada ada proses berikutnya. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada MSTS pada dasarnya harus diupayakan diversifikasi terlebih dahulu, karena MSTS bukan merupakan *Residivis* (pengulangan kejahatan), dan dikenakan hukuman Pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Upaya tersebut dapat menguntungkan kepentingan dirinya dan pertumbuhan mentalnya agar ia terhindar dari stigmatisasi masyarakat serta memperoleh perlakuan baik dalam setiap proses hukum yang berlaku yang mencakup penyediaan tempat yang terpisah dengan orang dewasa dalam penahanan guna menghindari dampak buruk yang diberikan oleh narapidana yang lebih dewasa, menjaga agar psikologis anak tersebut tetap stabil sehingga dibutuhkan pembinaan baik secara moral maupun materiil kepada anak agar mereka mampu dan bersedia menjalankan proses hukuman yang diberikan kepadanya merupakan bentuk agar mereka sadar akan tindakannya yang salah dan dan

tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari.

Hak-hak anak yang melanggar hukum, seperti perlindungan anak, juga harus diperhatikan. Masih mustahil secara fisik dan sosial. Kemandirian merupakan kewajiban generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak-anaknya. Pemeliharaan, jaminan dan keamanan tersebut akan dilakukan, jika perlu, oleh orang-orang yang mengelola di bawah pengawasan dan arahan Negara itu sendiri. Persidangan anak adalah proses peradilan kecuali ada motif tertentu bagi orang untuk berdebat, memperjuangkan pendirian, menyatakan kepentingan banyak pihak, mempertimbangkannya, dan mengambil keputusan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan bahwasanya diversifikasi adalah pengalihan dari Peradilan Pidana ke prosedur di luar Peradilan Pidana untuk menyelesaikan kasus anak yang terjerat oleh hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya diversifikasi dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dikarenakan proses diversifikasi menempatkan anak tersebut bukan layaknya orang dewasa yang berhak untuk memperoleh hukuman tertentu akibat kejahatan yang dilakukan. Pelaksanaan diversifikasi juga berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan akomodasi terhadap seluruh hak anak yang dimuat pada pasal 1 angka 7 UU SPPA.

Proses diversifikasi juga dapat digunakan sebagai jaminan dan payung hukum untuk melindungi dan menjaga hak anak yang tengah terjerat kasus hukum terutama pada tindak kejahatan tertentu. Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, yang menyatakan bahwa anak sebagai pelaku atas nama MSTS dikenakan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Hakim perkara ini seharusnya dalam menjatuhkan Putusan

pada MSTS juga memperhatikan UUPA, karena pelaku masih dibawah umur.

Hukuman pidana adalah bersifat ultimum remedium untuk menangani suatu perkara pidana, khususnya apabila pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Diversi oleh karena itu berperan untuk melindungi anak tersebut agar terhindar dari dampak buruk adanya proses yustisi peradilan. Diversi juga berperan untuk menghindarkan anak dari dirampasnya beberapa hak anak tersebut, karena adanya proses hukum sehingga terdapat pencegahan atau pengurangan resiko tersebut. Penjatuhan sanksi pidana pada MSTS dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, seharusnya dapat mengutamakan hak-hak sang anak agar memperoleh hak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perkara MSTS, perlu melihat kasus kecelakaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian pengguna jalan lain yang terjadi di Indonesia, yakni kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak dari Ahmad Dhani (AD) yaitu Abdul Qodir Jaelani (AQJ). AQJ akibat kelalaiannya ketika mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan 7 (tujuh) orang meninggal dan mengalami luka berat. AQJ pada kejadian itu ia masih berusia dibawah 13 tahun. AQJ didakwa dengan pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU LLAJ. Hakim PN Jakarta Timur yang memeriksa perkara tersebut memvonis bahwa AQJ tidak harus menjalani sanksi, melainkan karena adanya proses diversi, maka ia dikembalikan ke hadapan orangtuanya.

Penyelesaian kasus MSTS dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, sebaiknya Hakim dalam menangani kasus tersebut mengupayakan diversi agar mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut karena kesepakatan diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan

oleh anak tersebut lebih efektif dengan penyelesaian perkara menggunakan diversi. Sistem yustisi bagi anak yang terjerat oleh hukum, terutama tindak pidana tertentu di Indonesia harus memprioritaskan kepentingan terbaik sang anak dan berusaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalisir proses pengadilan pidana untuk anak tersebut. Kemungkinan terburuk apabila terjadi, seperti adanya pemberian hukuman penjara, maka harus bersifat ultimum remedium dan diberikan hukuman dengan waktu yang singkat. Penjatuhan hukuman tersebut termasuk dalam perlindungan bagi korban, karena dengan adanya pembedaan, maka secara otomatis korban akan terlindungi dengan dijauhkannya dengan pelaku, dan pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban tersebut.

Penutup

Pertanggungjawaban pidana oleh Anak berdasarkan Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ialah berupa sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam mempertimbangkan putusan, menggunakan teori pertimbangan hukum Hakim Non-Yuridis. Hal tersebut tercermin bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengupayakan dan menerapkan diversi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan UU SPPA, melainkan menggunakan persidangan biasa.

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melanggar hukum diatur dalam UU SPPA untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pidana. UU tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan *restoratif* bagi anak sebagai pelaku dan korban, dengan menerapkan model transisi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah melalui perbaikan situasi. Kehadiran UU SPPA merupakan suatu payung hukum

akan pemenuhan hak anak dalam diversi. Penerapan Diversi pada putusan dapat terwujudnya keadilan bagi anak-anak penerus negara dan harus dibi mbing dan didukung untuk mewujudkan an impian dan cita-citanya di masa depan atau ketika dewasa.

Hakim ketika dihadapkan dengan perkara anak harus tetap berpedoman dengan UU SPPA, karena harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha membatasi penyelesaian perkara anak ke pengadilan pidana. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus mempertimbangkan dari 2 (dua) sisi pertimbangan, yaitu secara yuridis maupun non yuridis. Hal ini dengan demikian diharapkan akan melahirkan putusan yang adil dan tidak merugikan masyarakat luas. Orang tua sebaiknya lebih melakukan pengawasan terhadap anak dan tidak sembarangan memberi izin pada anak untuk berkendara sebelum memperoleh SIM, karena dampak yang ditimbulkan akan merugikan banyak hal.

Daftar Pustaka

- Aro, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan kelima). Pustaka Pelajar.
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish.
- Karjadi, M. (1975). *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Politeia Bogor.
- Leden, Marpaung. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muhammad, M. (2007). *Kriminologi*. FISIP UI Press.
- Nurhafifah & Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.
- Nur, B. dkk. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak*. 7(1). ISSN 1411-5417
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- R. A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Edisi Pertama). Kencana.
- Satrio, Ageng R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*. *Literasi Hukum*.
- Soekanto, S. (1990). *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju.
- Sofian, A. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Sofmedia.
- Sujatmoko, A. (2007). *Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional*. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3(5), Hal. 977-978.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Teguh, P. (2010). *Kriminal dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Unayah, Nunung dan Sabarisman, M.

(2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, Hal. 123. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89>

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Pemberian *Informed Consent* Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

Nurya Gustina

*Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
email:bidannurya17@gmail.com*

Faridatul Fauziah

*Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email:ratufaridatulfauziah@gmail.com*

Rani Sri Agustina

*Fakulta Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email:raniagustina79@gmail.com*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 18 Juni 2022

| **Revised:** 28 Juni 2022

| **Accepted:** 29 Juni 2022

How to cite: Nurya Gustina, "Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)", hlm. 78-92.

ABSTRACK:

In era of modernity development, a critical paradigm of patients is born towards health services. Patients often have allegations that the disease that does not heal is the negligence of doctors or health workers in carrying out medical actions. This is increasingly revealed by the mass media, both electronic and print media, thus it is very important that there is approval of medical action (Informed consent) before taking action to patients and needs regulate legal protection for health workers that are clear. This can be seen in Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. In addition to Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers, the granting of approval of medical actions is also an obligation that must be carried out by every health worker when going to take medical action, the things stated in Article number 1320 of the Civil Code have not fully run in accordance with the Law.

Keyword: Patient, Informed Consent, Legal Protection

ABSTRAK:

Di zaman perkembangan modernitas saat ini, sehingga lahir pola kritis bagi pasien pada pelayanan kesehatan. Pasien seringkali menduga bahwa penyakit yang tidak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya merupakan kelalaian dari dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan profesinya, Hal ini semakin sering diungkap media massa, baik media elektronik maupun media cetak, dengan demikian sangatlah penting adanya persetujuan tindakan kedokteran (Informed consent) sebelum melakukan tindakan kepada pasien dan tentunya perlu adanya undang - undang yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang jelas, hal ini dapat di lihat di dalam Undang - Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain di dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, pemberian persetujuan tindakan kedokteran juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan ketika akan melakukan tindakan kedokteran, hal tersebut tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: *Pasien, Informed Consent, Perlindungan Hukum.*

Pendahuluan

Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa "Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia". Maka, setiap aktivitas serta upaya untuk menaikkan derajat kesehatan bagi rakyat yang dengan tinggi-tingginya harus dilaksanakan sesuai prinsip non diskriminatif, perlindungan, partisipatif, dan berkelanjutan yg sangat urgen artinya bagi pembentukan SDM, daya saing bangsa, peningkatan ketahanan dan pembangunan nasional artinya sebagian kalimat pada penjelasan umum dalam UU no. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.¹

UU No 36 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi

"Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif, preventif, kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat,". Untuk itulah segala upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif, berkenaan dengan hal tersebut penyelenggaraan kesehatan terus dilakukan oleh pihak pemerintah, salah satunya adalah penyediaan fasilitas kesehatan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kesehatan yang berkualitas.²

Indonesia merupakan negara hukum,³ salah satu tujuanyang dicitakan Konstitusi adalah menjadikan Indonesia negara yang mandiri, sejahtera, adil dan Makmur (*Welfare State*). Pembangunan kesehatan yang berkualitas tertata dan merata merupakan bagian dari HAM yang harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Pasal 34 ayat (3) berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas umum yang layak". Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin modern, lahir pulalah cara berpikir kritis pasien pada pelayanan-pelayanan kesehatan. Pasien acapkali mempunyai pemikiran bahwa penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh artinya kesalahan dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis. Pola ini makin kuat ditandai laporan malpraktek medis yang semakin meningkat setiap hampir setiap tahunnya. Kondisi ini juga diperburuk dengan tidak lengkapnya peraturan PerUU mengenai standar pelayanan kedokteran yang melahirkan ketidakjelasan hukum perihal ukuran

¹ Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²Penjelasan Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

³ Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

kelalaian seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Keadaan demikian menghasilkan perlindungan hukum yang lemah bagi profesi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya saat melakukan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan melalui standar pelayanan kedokteran.⁴ Dokter menerima perlindungan hukum bila telah melakukan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang telah ditentukan.

Wujud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh standar pelayanan kesehatan yaitu dengan pemberian jaminan agar terbebas dari segala tuntutan malpraktik, meskipun pada saat tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dokter lainnya terdapat kerugian bagi pasien. Karena pada awalnya pasien telah diberikan informasi dan persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) akan dampak dan juga resiko yang akan diterima oleh pasien tersebut, Namun, adanya ketidak lengkapan Per-UU yang disebabkan karena tidak disahkannya pedoman pelayanan kesehatan, maka tolak ukur lalai seorang dokter ataupun tenaga kesehatan pada saat menjalankan tindakan menjadi semakin samar.

Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Abintoro Prakoso menambahkan, karena motif historis sistem hukum di Indonesia saat ini, kecenderungan-kecenderungan kriminal yang sejalan dengan perkembangan masyarakat juga dapat diciptakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan putusan pengadilan yang paling sederhana. Masalah penting justru ada

⁴ Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

pada system hukum Indonesia yang mengutamakan Per-UU sebagai sumber hukum dibanding yurisprudensi dalam setiap UU merupakan produk politik yang tak terlepas dari kepentingan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, atas gagasan motif-motif tersebut, John Rawls, menengahi faktor-faktor yang berbeda pandangan tersebut dengan menjunjung tinggi bahwa keadilan yang tercipta melalui hukum harus berdasarkan nilai kejujuran. John Rawls menjelaskan Konsep keadilan hukum harus dilatarbelakangi kepercayaan liberalisme yang berpandangan bahwa hukum hanya bisa dipahami dengan baik jika keadilan adalah konsep politik. Keadilan menjadi konsep politik paling efektif bisa dibenarkan dengan nilai politik atau political dan bukan dilihat dari doktrin agama dan filosof.⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya pada Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan mediasi. Sedangkan pada pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit).

Perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan akan mampu memberikan rasa aman dan damai

⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum* LaksBang: Surabaya, 2017, hlm. 277.

dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, perlindungan hukum tidak dapat dirasakan oleh tenaga Kesehatan dalam memberikan setiap pelayanan terhadap masyarakat tanpa adanya kepastian hukum, dan begitupun sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka para tenaga medis akan merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan segala profesinya.

Informed consent merupakan sebuah persetujuan Tindakan kedokteran yang diberikan oleh tenaga Kesehatan terhadap pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien dan dampak resiko yang akan diterima oleh pasien ketika dilakukan Tindakan tersebut, penjelasan tentang *Informed Consent* sendiri telah tercantum sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No. HK. 00.04.7.3.3725 tanggal 21 April 1999 sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 585 tahun 1989 Tentang *informed consent*.⁶

Pemberian persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed consent* sangat erat kaitannya dengan sebutan transaksi terapeutik yang artinya adalah suatu Tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran *informed consent* merupakan komponen utama yang mendukung

adanya transaksi terapeutik.⁸ Karena persetujuan Tindakan yang diberikan secara sukarela yang disampaikan oleh pasien/keluarga pasien dengan menandatangani persetujuan Tindakan kedokteran /*informed consent* adalah merupakan salah satu syarat subyektif untuk terjadinya / sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan sebuah transaksi terapeutik.

Masalah mengenai lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, maka dibutuhkan suatu kepastian hukum yang bisa lahir melalui perubahan standar pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan maraknya profesi kedokteran dan juga tenaga kesehatan yang menjadi sorotan media massa dan masyarakat, karena diduga telah melakukan tindak pidana melawan hukum sehingga dianggap malpraktek, seperti kasus yang terjadi belakangan ini menimpa tenaga Kesehatan di salah satu Rumah Sakit yang ada di Kota Manado, kasus yang menimpa Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dan kawan-kawan merupakan bukti bahwa perlindungan hukum yang ada di Indonesia masih belum optimal.

Kasus yang sempat membuat geger para tenaga medis di Indonesia ini bermula ketika tenaga kesehatan yaitu Dewa Ayu Sasiary Prawani, Hendry Simanjuntak dan Hendy Siagian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, hal itu disebabkan adanya wacana mogok massal para teman sejawat dokter di Indonesia disebabkan tidak adanya payung hukum dan pembelaan terhadap tenaga kesehatan, bertempat di ruangan operasi Rumah Sakit Umum Kandou Malalayang Manado melakukan operasi *cito secsio sesaria* (SC) terhadap salah satu pasien yang bernama Siska Makatey yang akan melakukan persalinan di

⁶ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, kini Media: Bandung, 2013, hlm. 39.

⁷ Ibid, hlm 40.

⁸ Marsudi Muktar, *Bidan dan Dinamika Hukum*, Refika Aditama: Bandung, 2009, hlm 37.;

Rumah Sakit tersebut. Akibat tindakan medis yang dilakukan oleh Dewa Ayu dan kawan-kawan sesama teman sejawatnya, bayi dari pasien Ibu Siska Makatey berhasil diselamatkan sementara Siska Makatey sendiri meninggal dunia karena mengalami emboli.⁹

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui standar persyaratan pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan jaminan terbebas dari tuntutan melakukan malpraktik medis, bahkan apabila dokter dan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis. Karena pada awalnya pasien telah diberikan persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) dan juga telah diinformasikan akan dampak dan resiko yang akan diterima oleh pasien. Namun, dengan ketidakpastian Per-UU karena tidak disahkannya pedoman pelayanan kesehatan nasional, sehingga tolok ukur kelalaian seorang dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan semakin samar.

Hubungan hak dasar antara pasien dan tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan medis dilandasi oleh perjanjian terapeutik, maka setiap pasien yang akan dilakukan tindakan bebas untuk menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya atau dirinya, tetapi pertama-tama ia berhak mengetahui hak-hak mengenai penyakitnya dan tindakan atau terapi apa yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan terhadap tubuhnya untuk membantu dirinya dan segala risiko yang kemungkinan timbul kemudian setelah dilakukan tindakan.

⁹ "Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut ada dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah seseorang . <https://aladokter.com>. Emboli diakses pada tanggal 3 Juli 2021 jam ."

Penyelesaian yang didasarkan sepenuhnya pada kesepakatan untuk melakukan hal-hal tertentu akan menimbulkan timbulnya hak dan kewajiban. Jika hubungan yang ada antara dokter yang memberikan pelayanan dan pasien yang menerimanya tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya, sehingga akan menimbulkan akibat hukum, biasanya pasien akan merasa lebih banyak dirugikan, sehingga mereka akan menuntut tanggung jawab terhadap Tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Tanggung jawab dokter mampu dituntut, lantaran pada hal ini seseorang dokter pada menjalankan profesi keilmuannya perlu bersifat profesional menggunakan memenuhi baku kompetensi & wewenangnya dan biar buat bekerja sinkron menggunakan baku yg sudah dipengaruhi & bekerja secara profesionalismenya.¹⁰ Secara generik pertanggungjawaban diartikan menjadi suatu dampak atau konsekuensi atas perbuatan yg sudah dilakukan. Pertanggungjawaban perdata tujuannya merupakan buat menerima kompensasi berdasarkan kerugian yg sudah diderita sang penerima pelayanan selain itu juga buat mencegah hal-hal yg nir dikehendaki.¹¹

Sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata, "Jika dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap pasiennya, maka mewajibkan bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan harus mengganti

¹⁰ Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, cet 1*, Pustaka Yustisia: Jakarta, 2009, hal 31.

¹¹ Isfandyarie, *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006, hlm, 6.

kerugian tersebut serta harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang telah ditimbulkan oleh kelalaian yang disebabkan oleh Tindakan tenaga Kesehatan tersebut.”

Melihat penerangan diatas pasien yg merasa dirugikan sang kinerja dokter yg meberikan pelayanan diluar kewenangan & baku yg sudah diberikan maka pasien tadi bisa menuntut pertanggung jawaban melalui tuntutan ganti rugi. Setiap perjanjian sejatinya dilandaskan menggunakan niat & itikad baik, tanpa adanya penipuan, paksaan, tekanan atau kekhilafan. Adapun berdasar pendapat menurut Komalawati¹² “Dokter yang melakukan pelayanan Kesehatan dan praktek kedokteran, maka dia harus mempunyai atau memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu sudah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan tingkatannya dengan mendapatkan ijazah, lulus uji kompetensi dengan mendapatkan sertifikat kompetensi, melakukan registrasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan memiliki Surat Izin Praktek, kesemuanya ini diatur dalam Pasal-Pasal 29, 36, dan 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran”.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana telah dijelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya masing-masing, dimana perlindungan hukum tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan

standar prosedur operasional. Pernyataan lain tentang standar yang diberikan oleh dokter dan juga tenaga Kesehatan hampir serupa dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa implikasi terkait factor yang menyebabkan terdapat beberapa kekosongan dan permasalahan pemberian persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) diantaranya:

1). Tidak adanya keluarganya ditempat

Setelah peneliti melaksanakan wawancara terhadap informan dapat diketahui bahwa salah satu penyebab ketidak lengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) yaitu keluarga pasien tidak ada ditempat, sedangkan tindakan harus sesegara mungkin (*cito*) dan ada juga keluarga pasien yang mendampingi ternyata buta hurup atau tidak bisa menulis sehingga bentuk persetujuan tindakan kedokteran atau *informed Consent* yang diberikan oleh tenaga kesehatan hanya secara lisan saja

2). Kesibukan Dokter

Banyaknya pasien yang dioperasi dan dilakukan dalam waktu yang berturut-turut menyebabkan dokter tergesa-gesa sehingga tidak sempat mengisi formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) bahkan ada dokter yang melakukan operasi kepada lima pasien dalam sehari, hasil wawancara dengan responden dokter DPJP, didapatkan hasil bahwa perhatian dokter dalam mengisi persetujuan tindakan (*informed consent*) masih kurang, karena selama ini dokter yang ada di ruangan operasi lebih mementingkan pemberian pelayanan terhadap pasien daripada untuk memikirkan kepentingan administratifnya.

3). Ketergantungan dokter terhadap Perawat dan Bidan

¹² ibid

Selama ini dokter yang melakukan tindakan menyerahkan semua pemberian informasi dan juga formulir persetujuan Tindakan kedokteran *informed Consent* kepada bidan atau perawat yang ada di ruangan, padahal yang paham akan resiko akan tindakan yang dilakukan oleh dokter adalah dokter yang akan melakukan tindakan tersebut.

Bentuk persetujuan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien harus berdasarkan semua pengetahuan dan kompetensi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Informed Consent Dalam Tindakan Medis

Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) dimuat dalam beberapa peraturan, akan tetapi peraturan-peraturan yang telah ada saat ini masih diperlukan pengaturan hukum yang lebih lengkap dan situasional. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya suatu pengaturan aturan yg nir hanya melindungi pasien menurut kesewenangan tindakan yg dilakukan

dokter. Akan tetapi diperlukan juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap resiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan tindakan medis walaupun pelayanan secara maksimal sudah di berikan namun terjadi hal-hal diluar nalar manusia. Persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) ini sangat krusial mengingat tindakan medis nir bisa dipaksakan lantaran nir terdapat yg memahami niscaya output akhir menurut pelayanan kedokteran tersebut.¹³ Persetujuan Tindakan kedokteran atau *Informed consent* itu sendiri merupakan suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pentingnya akan anugerah keterangan & persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) yg wajib diberikan energi Kesehatan terhadap pasien hal ini jua terkait menggunakan Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana mengenai penganiayaan, yg sanggup saja dituduhkan pada pihak dokter atau tempat tinggal sakit, berkaitan menggunakan tindakan medis yg dilakukan terhadap pasien. Misalnya, melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seorang sampai mengakibatkan luka, atau membius setiap orang lain, bisa dipercaya menjadi penganiayaan. walaupun yg melakukan tindakan tadi seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika:¹⁴

1. Orang atau pasien yang dilukai memberikan persetujuan;

¹³ Isfandyarie, *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*, hlm 6.

¹⁴ Iffa, "Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya *Informed Consent*, Jurnal Simposia. Volume 5 Nomor 7. 2006, hlm, 42

2. Tindakan yang dilakukan berdasarkan indikasi medik, dan ditujukan pada suatu tujuan yang konkret;
3. Tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran.

Pemberian fakta & persetujuan Tindakan kedokteran (Informed Consent) harus hukumnya bagi setiap tempat tinggal sakit atau pelayanan Kesehatan waktu akan menaruh tindakan medis, energi Kesehatan wajib menaruh fakta & penerangan pada pasien mengenai segala sesuatu yg herbi penyakit pasien, efek yg disebabkan menurut tindakan yg akan dilakukan, dan resiko apa yg mungkin terjadi menurut suatu tindakan yg akan dilakukan sang energi Kesehatan. Persetujuan Tindakan Kedokteran atau biasa disebut dengan *Informed consent* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *informed* dan *consent*. "*Informed* berarti telah mendapat penjelasan atau informasi dari pemberi pelayanan; sedangkan *consent* berarti "Memberi persetujuan atau mengizinkan dari penerima atau yang akan dilakukan pelayanan". Oleh karenanya informed consent adalah persetujuan yg diberikan selesainya mendapat keterangan. Atau sanggup jua dikatakan bahwa informed consent merupakan pernyataan persetujuan berdasarkan pasien yg diberikan secara bebas & rasional, selesainya menerima keterangan berdasarkan dokter & sudah dipahami olehnya.¹⁵

Formulir persetujuan tindakan kedokteran atau biasa disebut *Informed Consent* berbentuk perjanjian baku yang bentuk serta isinya telah ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit, serta isinya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang ada, Hal ini dilakukan

untuk mempermudah pengisian dan menjaga terpenuhinya standar baku suatu *informed consent*, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila timbul sengketa. Formulir serta bentuk persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*) disediakan berupa hardcopy yang harus di isi oleh pasien atau keluarga pasien, dan berikut penulis sampaikan isi formulir *informed Consent* dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kop nama Instansi Rumah Sakit atau pelayanan Kesehatan;
- b. Surat keterangan persetujuan atau penolakan Tindakan;
- c. Identitas yang menandatangani persetujuan tindakan medis yang terdiri dari:
 - a). Pemberi Informasi (tenaga kesehata);
 - b). Penerima Informasi/pemberi persetujuan (pasien/keluarga)
 - c). Umur/jenis kelamin;
 - d). Alamat;
 - e). Nomor. Rekam Medis pasien;
 - f). Bukti diri (KTP / SIM);
 - g). Ruangan Kelas bagi yang di opname;
 - h). Dokter penanggung jawab pelayanan;
 - f). Prognosis terhadap penyakit bila tindakan medis tersebut dilakukan (*prognoses with and without medical procedure*).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2014 merupakan "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu

¹⁵ Ihkam, *Informend Consent Pelayanan Kesehatan*, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm 311.

yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan”.

Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Tenaga kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang adalah orang yang terlibat dalam program kesehatan dan melaksanakan pelayanan, selain berupa dokter tenaga Kesehatan juga seperti bisa tenaga psikologi klinis, tenaga Keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian dan juga tenaga apoteker.¹⁶

Pentingnya Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* sebelum dilakukan Tindakan

Pentingnya anugerah persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) dalam setiap Tindakan yg terdapat pada setiap pelayanan kesehatan jua dikaitkan menggunakan adanya Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana mengenai penganiayaan, yg mampu saja dituduhkan pada pihak dokter atau pelayanan yg terdapat pada sebuah tempat tinggal sakit, terkait tindakan medis yg dilakukan sang energi kesehatan terhadap pasien. Sebagai contoh, menggunakan melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seorang sampai menyebabkan luka, atau membius orang lain, bisa dikatakan menjadi suatu penganiayaan. Meskipun yg melakukan tindakan tadi seseorang dokter, permanen bisa dipercaya menjadi penganiayaan, kecuali jika:¹⁷

1. Pasien telah memberikan persetujuannya;
2. Tindakan tersebut berdasarkan indikasi medik; dan
3. Tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran.

Pemberian persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed Consent*) sangatlah wajib hukumnya bagi setiap rumah sakit ataupun dokter dalam memberikan pelayanan sehingga informasi dan keterangan kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pasien dapat dimengerti dan dipahami, dan tindakan yang akan dilakukan serta resiko apa yang mungkin terjadi kelak dari suatu tindakan, sebelum tindakan itu dilakukan pihak keluarga pasien dapat memaklumi dan memahaminya.

Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) adalah suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dan pasien, yang berlaku semua ketentuan hukum perdata. Dalam Perjanjian terapeutik pada hubungan dokter dan pasien tercakup dalam pengertian perjanjian *Inspannings verbintenis* (berdasarkan usaha) yaitu objek daripada perjanjian terapeutik dari hubungan tenaga Kesehatan dan pasien bukan pada hasil yang ingin dicapai dari Tindakan tersebut adalah kesembuhan, tetapi upaya dari tenaga medis atau dokter yang terbaik untuk penyembuhan pasien yang mereka tangani.

Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) yg terjadi antara energi kesehatan menggunakan pasien atau keluarganya buat dilakukan tindakan medis merupakan waktu pasien tiba menggunakan keluhan, menyatakan bahwa beliau sepakat buat diambil tindakan medis, dilakukan anamnesa, (wawancara), & menurut informasi (*informed consent*) yg diperoleh sang dokter akan sebagai dasar buat dilakukan tindakan medis & pula

¹⁶ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996.

¹⁷ Iffa, “Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya *Informed Consent*, Jurnal Simposia. Volume 5 Nomor 7. 2006, hlm 42

menaruh Analisa mengenai penyakit yg diderita sang pasien. Sehingga akan terjadi konvensi antara energi kesehatan atau dokter yg menangani menggunakan pasien atau keluarganya maka perjanjian tadi diklaim perjanjian terapeutik.

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau biasa disebut dengan *Informed consent* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *informed* dan *consent*. *Informed* berarti "telah mendapat penjelasan atau informasi dari pemberi pelayanan; sedangkan *consent* berarti "memberi persetujuan atau mengizinkan dari penerima atau yang akan dilakukan pelayanan". Oleh karena itu *informed consent* berarti "suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Atau dapat juga dikatakan *informed consent* adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya".¹⁸

Berangkat berdasarkan konflik pada atas betapa pentingnya kiprah pemberi fakta tindakan kedokteran *informed consent* pada upaya mengurangi tuntutan malpraktik atau kelalaian energi kesehatan baik dokter juga perawat & jua bidan yg ditimbulkan lantaran kesenjangan pengetahuan antara energi kesehatan menggunakan pasien dan keluarganya terhadap perkembangan global medis, dimana transaksi terapeutik ini merupakan bukan perikatan yg objeknya jelas (*resultaatverbintenis*), melainkan suatu perikatan yg objeknya merupakan upaya/output maksimal (*inspanningverbintenis*) berdasarkan energi kesehatan, lantaran taraf kesembuhan penyakit yg diderita sang pasien nir hanya ditentukan sang kemampuan & Tindakan yg dilakukan

sang dokter namun jua terdapat faktor-faktor lain pada luar itu.

Penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 290/MENKES/PER/III/2008, yang mana persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed consent*) merupakan "pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan". Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yg dilampirkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 434/Men.Kes/X/1983 mengenai berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter pada Indonesia mencantumkan mengenai transaksi terapeutik yaitu "transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani".

Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 ayat (2) tentang Praktik Kedokteran. Menyatakan bahwa 'Pemberian persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dilakukan terhadap pasien oleh tenaga kesehatan selesainya pasien menerima penerangan secara lengkap menurut dokter tentang penaksiran yg diderita dan rapikan cara tindakan medis yg akan dilakukan, tujuan tindakan medis yg dilakukan, cara lain tindakan lain & resikonya, resiko & komplikasi yg mungkin terjadi & prognosis terhadap tindakan yg akan dilaksanakan".

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

¹⁸ Ihkam, *Informed Consent Pelayanan Kesehatan* Ihkam, *Informed Consent Pelayanan Kesehatan*, Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm 311.

Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah memberikan penjelasan secara gamlang bahwa “Perlindungan hukum terhadap dokter ataupun dokter gigi dalam melaksanakan tindakan medis”, dan menyangkut hak & jua kewajiban dokter atau dokter gigi yg tertuang dalam Pasal 50 menggunakan kentara berbunyi “Dokter atau dokter gigi pada melaksanakan praktik kedokteran memiliki hak:

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dokter atau tenaga Kesehatan tersebut sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO);
- b) Memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku dalam pelayanan kesehatan;
- c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya terhadap keluhan serta penyakit yang diderita;
- d) Menerima imbalan jasa.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban terhadap Tenaga Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 57 menyebutkan pula bahwa Tenaga Kesehatan pada menjalankan praktik mempunyai beberapa hak antara lain, yaitu berhak:

- a. Memperoleh perlindungan aturan sepanjang energi kesehatan melaksanakan tugas sinkron menggunakan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, & pula Standar Prosedur Operasional yg berlaku pada loka pelayanan Kesehatan tempatnya bertugas;
- b. Memperoleh liputan yg lengkap & sahih berdasarkan pihak Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya terhadap penyakit yg diderita pasien dan terapi yg sudah dilakukan sebelumnya.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atau dokter dan juga dokter gigi bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya kemungkinan penuntutan hukum oleh orang lain seperti pasien dan juga keluarga pasien, namun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 78 yang menyebutkan bahwa “Apabila Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Penerima Pelayanan Kesehatan sehingga perselisihan yang timbul akibat kelalaian dari tenaga kesehatan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan ketika persoalan atau perselisihan tersebut di bawa ke ranah hukum, maka tenaga kesehatan berhak memperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi, baik di sidang profesi, institusi Rumah Sakit, maupun di peradilan umum”.

Tuntutan aturan yg ada umumnya berawal menurut rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan yg dilakukan sang dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis & dokter gigi spesialis) pada menjalankan praktik kedokterannya dan dalam akhirnya meluas ke tingkat rumah sakit menggunakan segala fasilitas yg terdapat didalamnya. Rumah sakit selaku loka dokter bernaung memiliki kewajiban pada menyediakan wahana & prasarana pada rangka pelayanan kesehatan dan mengatur segala hal yg herbi pelayanan kesehatan yg aman, bermutu, anti diskriminalisasi & efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit..

Selain itu, Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

masalah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam melakukan Tindakan medis, khususnya tertuang dalam Pasal 29 dan juga Pasal 58. Pada Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa “Apabila seorang tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi antara pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan”. Sedangkan pasal 58 undang-undang itu juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada peraturan dan undang-undang tersebut, penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan juga tempat-tempat lainnya perlu ditinjau ulang kembali.

Melihat beberapa undang-undang di atas, dokter atau ahli kesehatan lain dalam menjalankan tugasnya sangat berisiko, karena faktanya kemungkinan penderita cacat bahkan kematian setelah ditangani oleh dokter atau tenaga kerja dapat terjadi, meskipun dokter menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medis yang baik. Situasi semacam ini dapat disebut sebagai risiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*, padahal sejatinya mereka tenaga Kesehatan telah melakukan upaya dengan segala pemahaman mereka dalam ilmu kedokteran.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pula pada pembahasan lain dalam Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 34 juga memberikan penjelasan bahwa “Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”.

Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan “Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa “tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya, dimana perlindungan hukum tersebut merupakan hak setiap tenaga kesehatan yang diberikan sepanjang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan telah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan

kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional". Kemudian, tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut bawa perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan merupakan Langkah yang sangat bijak yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat pertanggungjawaban yang dihadapi oleh tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya selalu penuh dengan resiko.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Pemberian Informasi persetujuan tindakan kedokteran (*informed Consent*) adalah suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dengan pasien, yang berlaku semua ketentuan hukum perdata. Dalam Perjanjian terapeutik pada hubungan dokter Dan pasien tercakup dalam pengertian perjanjian *Inspannings verbinten* (berdasarkan usaha) yaitu objek daripada perjanjian terapeutik adalah bukan pada hasil yang ingin dicapai yaitu kesembuhan, melainkan suatu usaha yang dilakukan oleh dokter yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien.
- 2). Tenaga kesehatan dalam pelayanan medis merupakan sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan sepenuh hati terhadap pasien selaku konsumen, terbentuknya Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan agar pelaku usaha (tenaga kesehatan) mendapatkan perlindungan dari hukum yang jelas tanpa di bayang-bayangi oleh oknum- yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak antara lain "berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, dan SPO".

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang, n.d.
- Desriza Ratman. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: kini Media, 2013.
- "Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung, gas tersangkut ada dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah seseorang . <https://aladokter.com>. Emboli diakses pada tanggal 3 Juli 2021 jam ,," n.d.
- Iffa. "Etik dalam Kedaruratan dan Pembedahan Pediatri : Pentingnya Informed Consent." *Jurnal Simposia* 5, no. 7 (2006).
- Ihkam, Al. *Informend Consent Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Dokter*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Jayanti, Nusye KI. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, cet 1.*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor . 32 Tahun 1996 (n.d.).
- Muktar, Marsudi. *Bidan dan Dinamika Hukum*; Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Pasal 50 UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 (n.d.).
- Penjelasan Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (n.d.).
- Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (n.d.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia . Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012

- <https://www.google.com/search?q=informed+consent+menurut+kamus+besar+bahasa+indonesia&safe=strict&hl=id&sxsrf>
diakses pada tanggal 12 April 2021 jam 16.30 WIB
- KBBI.<https://www.google.com/search?q=kamus+hukum+bahasa+indonesia&safe=diakses>
pada tanggal 12 April 2021 jam 20.52 WIB
- Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Jakarta. 2012 <https://www.Google.go.id> .hukumonline.com/berita/baca/1t5d4277baa8646/mimpi-tentang-kamus-hukum-lengkap diakses pada tanggal 12 April 2021 jam 21.14 WIB.
Kamus Inggris & Indonesia : // [www . google. Com / search = kamus + hokum +bahasa+Indonesia](http://www.google.com/search?q=kamus+hukum+bahasa+Indonesia)
- Darrin P. Dixon. 2008. *"Informed Consent or Institutionalized Eugenics?"*. *Issues in Law & Medicine. Volume 24 Number 1. University of Pittsburgh School of Law.*
<https://www.matapolitik.com-tu> pdf.
hukum_malpraktek_diakses pada bulan juni 2021 jam 14.21 WIB.

Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu

Mochamad Rafi Al Alwan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: alwanrafi0@gmail.com

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: ekow.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 22 November 2021

| Revised: 17 Mei 2022

| Accepted: 18 Mei 2022

How to cite: Mochamad Rafi Al Alwan, Wahyudi, "Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 93-104.

ABSTRACT:

Currently, cases of children dealing with the law are increasingly happening in the community. Special attention from law enforcement officers is needed, especially the state must be present in providing protection for its citizens. However, the implementation of offering restitution for victims of crimes against children is not optimal. This study aims to identify and understand the application of diversion through the fulfillment of restitution for victims of child crimes and to analyze the factors that become obstacles in fulfilling the rights of victims of criminal acts at the Batu District Attorney's Office. The type of research used is empirical juridical research. Data collection is done by means of library research and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of the right of restitution for children who are victims of violent crimes at the Batu District Attorney's Office has not been fully implemented in the Diversion agreement. There are 3 (three) factors that become obstacles in the fulfillment of the right to restitution for children who are victims of the crime of sexual violence. The first factor is the law which does not yet have coercive power against the perpetrators. The second factor is law enforcers whose understanding is less than optimal. The third factor is the community that is still developing the will and ability of the perpetrators in the right to restitution for children who are victims of sexual violence.

Keyword: Restitution, Diversion, Physical Violence

ABSTRAK:

Saat ini, kasus anak berhadapan dengan hukum semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. perhatian khusus dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan memahami implementasi diversi lewat pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana anak serta pada korban tindak pidana dalam Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara Studi wawancara serta kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan pengadaaan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Terdapat 3 (tiga) Faktor yang menghambat penerapan pemenuhan restitusi pada Anak korban tindak Pidana Kekerasan fisik. Faktor penghambat yang pertama merupakan faktor Hukum, dalam hal ini belum adanya aturan daya paksa kepada pelaku bila pelaku tidak membayarkan restitusi pada korban. Keduamerupakan faktor dari Penegak Hukum, kurang adanya kesepahaman antara penegak hukum mengenai urgensi pemberian restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor yang terakhir merupakan faktor masyarakat, terdapat faktor ekonomi yang menjadi kendala pelaku tidak mampu untuk mengganti kerugian pada korban tindak pidana kekerasan fisik.

Kata Kunci: *Restitusi, Diversi, Kekerasan Fisik*

Pendahuluan

Dewasa ini kasus anak berhadapan dengan hukum semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sehingga perhatian khusus dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai peran krusial untuk menjamin kemajuan mutu negara ataupun bangsa di masa mendatang. Anak memiliki karakter yang lebih spesifik jika disandingkan dengan orang dewasa, anak juga termasuk kelompok yang rentan terabaikan haknya. Oleh karenanya hak anak harus menjadi fokus utama agar tidak terabaikan. Barda Nawawi Arief menjelaskan, proteksi aturan terhadap anak merupakan salah satu usaha perlindungan hokum pada luasnya kebebasan serta hak asasi anak yang sudah menjadi kebutuhan demi kesejahteraan hak anak.

Terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk penafsiran pada Konvensi Hak Anak "Convention on the Rights of the Child" (1989) yang memuat perlindungan hukum pada anak. Alasan lain yang mendasari pembentukan UU SPPA yaitu dalam praktiknya anak disebut objek, serta perlakuan yang diberikan pada anak yang mempunyai masalah dengan hukum memiliki kecenderungan membuat rugi anak. Di dalam UU SPPA alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak yaknidengan menggunakan asas pendekatan restorative justices yang dilakukan secara pengalihan atau yang biasa disebut diversi. Tony F. Marshall Ahli krimonologi yang berasal dari Inggris mengungkapkan dalam karyanya "Restorative Justice an Overview"

artinya restorative justice merupakan salah satu prosedur di mana para pihak yang memiliki kepentingan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sebagaimana mencari solusi dalam menuntaskan akibat dari penyimpangan yang dibuat untuk kepentingan di masa mendatang. Dalam prosedur acara pidana konvensional misalkan apabila suatu perkara yang dilaporkan dan telah diproses oleh penegak hukum lalu terjadi perdamaian dari para pihak pelaku maupun korban, kemudian korban memaafkan pelaku, maka demikian tidak dapat memberi pengaruh terhadap wewenang penegak hukum guna melanjutkan perkara itu ke proses pidana konvensional. Metode penyelesaian pidana formal memerlukan waktu yang lama dan tidak memiliki kepastian untuk korban ataupun pelaku, hal tersebut dirasa tidak dapat memenuhi ataupun memulihkan hubungan diantara pelaku dengan korban, oleh karena itu konsep asas restorative justice menawarkan prosedur penyelesaian pemulihan yang mencakup korban dengan pelaku dengan langsung untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pada prinsipnya, perilaku melawan hukum mengakibatkan suatu permasalahan dalam lingkup masyarakat yang berwujud tidak seimbangannya kehidupan dalam masyarakat (evenwichtsverstoring). Dalam permasalahan ini timbul keinginan masyarakat untuk memulihkan keadaan semula agar tidak terjadi Keguncangan kembali. Menurut pendapat Muladi, tujuan dari konsep pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana, hal pokok yang perlu difokuskan yaitu fokus terhadap korban yang merugi. Kerugian itu bukan hanya fisik ataupun material saja

melainkan pula mengenai psikis yang diderita oleh korban. Gangguan psikis yang biasanya di derita korban selama ini bisa dalam bentuk "trauma

kehilangan kepercayaan diri". Gejala yang timbul dari gangguan tersebut bisa seperti rasa curiga, kegelisahan, depresi, sinisme, kesepian maupun perilaku yang lain. Restitusi memiliki prinsip memulihkan kondisi awal (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya pengembalian kondisi semula terhadap korban tindak kejahatan sebelum kejahatan muncul walaupun tidak mungkin korban kembali di keadaan awal. Restitusi memberikan ketegasan bahwasannya pemulihan pada korban harus seadil-adilnya yang meliputi sejumlah aspek yang muncul akibat sebuah kejahatan. Harapannya dengan restitusi, korban bisa pulih kembali terhadap kebebasannya, hak-hak yang direnggut, status sosial, kewarganegaraan, kehidupan keluarga, kembali ke tempat tinggal, memulihkan pekerjaan, dan aset dipulihkan. Dijelaskan pula pada PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Pengadaan Restitusi untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana, "Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan pada pelaku berdasar keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil ataupun immaterial yang dialami korban serta ahli waris." Restitusi merupakan salah satu tolak ukur untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, tidak adanya jaminan jika restitusi bisa segera dipenuhi dan dibayarkan pada korban, menjadi salah satu faktor penghambat. Pelaksanaan proses restitusi karena biasanya pelaku tidak bersedia membayar atau tidak mampu untuk membayar saat proses pelaksanaan kesepakatan.

Pengadaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pada anak kurang maksimal terkhusus terkait

pemenuhan restitusi tersebut bisa diberikan pada korban. Berdasarkan LPSK hanya ada enam kasus Restitusi yang terbayarkan di tahun 2019. Dengan rincian 3 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Masalah timbul akibat kurangnya kesadaran proses hukum untuk mengusahakan terdapatnya restitusi, kurangnya sosialisasi terhadap publik terkait terdapatnya restitusi, hingga potensi pelaku bila dibebankan restitusi pada tindak pidana kekerasan anak.

Seperti halnya yang terjadi pada anak korban tindak pidana kekerasan dan pelaku anak terdapat dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu dengan nomor perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan nomor register perkara PDM-02/Batu/Euh.2/10/2020, dalam perkara tersebut anak terlibat perkelahian sehingga salah satu anak menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan luka berat, yang artinya berdasar Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan keadaan anak yang diberikan akibat oleh tindak pidana yang ada. Pada perkara tersebut juga, Fasilitator Diversi telah memutuskan bahwa dalam putusannya Terpidana wajib membayarkan restitusi yang sudah disepakati dua pihak. Negeri Batu sudah beberapa kali melaksanakan Diversi dalam penyelesaian perkaranya, Sejauh ini perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang memuat hak restitusi seperti halnya pada perkara di atas dapat dikatakan masih sangat jarang sekali terjadi dan masih terbilang sangat minim, yang seharusnya restitusi merupakan solusi dari permasalahan yang muncul untuk memenuhi hasrat korban yang telah direnggut oleh pelaku tindak pidana. Penelitian dilaksanakan bertujuan guna memahami penerapan

Restitusi lewat proses diversi korban tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Batu, serta guna menganalisa faktor apa yang menjadi hambatan untuk memenuhi hak Restitusi pada anak korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Batu sehingga proses restitusi jarang digunakan untuk penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. yakni melakukan pengkajian pada ketentuan hukum yang ada dan suatu hal yang terdapat pada kenyataan dalam masyarakat.¹ Merupakan suatu penelitian yang studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder dari kutipan beberapa sumber data serta wawancara pada data lapangan dikumpulkan menggunakan teknik wawancara tidak terarah ataupun tidak terstruktur.²

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan sebuah metode penelitian yang dimana akan dilakukan untuk mendapatkan mengenai data primer dan juga data sekunder serta menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.³ Terdapat dua macam data

dalam penelitian hukum yuridis empiris yakni data primer dan juga data sekunder.

Metode analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Pemerintah belum lama ini mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana. Peraturan ini adalah bentuk implementasi berdasar ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam melindungi hak korban tindak pidana terkhususnya korban anak. PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana adalah salah satu wujud rasa empati oleh pemerintah terhadap korban tindak pidana anak. Peraturan ini didalamnya memberikan penjelasan mengenai mekanisme atau tata cara pemberian dan permohonan hak restitusi untuk anak korban dari sebuah tindak pidana. Aturan ini memfokuskan

¹Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 15.

²Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123

terkait peraturan pemberian ganti kerugian untuk pemulihan korban dari sebuah tindak pidana terkhusus tindak pidana kekerasan fisik. Sebelum ada peraturan restitusi, pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap proses dari pemenuhan restitusi baik mengganti kerugian korban, mengganti kerugian tersebut dimaksudkan agar pelaku memberikan kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab atas perilaku yang di perbuat sehingga anak korban mengalami penderitaan dan kerugian.

PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak Korban Tindak pidana dapat memberikan kemudahan untuk anak yang merupakan korban tindak pidana guna mengajukan permohonan restitusi pada pengadilan yang mana hal ini sudah merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Aturan ini mengatur pula secara khusus mengenai perlindungan pada korban, dan menjadi bahan bacaan untuk para aparaturnya penegak hukum agar lebih memikirkan perlindungan pada anak akibat dari terdapatnya sebuah tindak kejahatan. Pemerintah dan aparaturnya penegak hukum, sering tidak memperhatikan langkah pemenuhan atau pengembalian hak dan perlindungan menurunnya mental, psikis pada anak terutama korban, pemerintah dan aparat penegak hukum cenderung fokus terhadap pelaku atas pembalasan atau hukuman pidana.

Anak selaku korban tindak pidana disini memiliki hak untuk menerima Restitusi, demikian telah ditulis didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan ini terdapat pengecualian atas tindak pidana apa saja yang bisa mendapatkan restitusi. Didalam Peraturan ini anak yang boleh mengajukan atau memperoleh hak restitusinya diatur dalam Pasal 2 angka 2

yang merupakan anak yang usianya belum 18 tahun yang sedang memiliki masalah dengan hukum dengan beberapa kategori. Pemenuhan Restitusi pada anak yang merupakan korban tindak pidana wajib dilakukan dengan tepat, dan sesuai target, ataupun tidak disalahgunakan. Restitusi perlu diterima maupun diberikan anak atau keluarga yang merupakan korban suatu kejahatan ataupun pihak korban sebanding dengan keadaan dan kerugian anak yang merupakan korban tindak kejahatan. Selain itu, untuk memperjelas alur pemberian restitusi dan apa sajakah yang berhak diberikan pada korban. Jenis restitusi terhadap anak yang merupakan korban dijelaskan di Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana. Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat adalah pelaku tindak pidana mempunyai seribu alasan hanya guna mengalihkan diri agar tidak membayar ganti kerugian atau memenuhi restitusi sebagai hak dari korban, pelaku kebanyakan memilih melakukan penggantian kewajiban tindak kejahatannya dengan pidana penjara, hal ini dikarenakan pelaku atau keluarga pelaku kebanyakan berasal dari kalangan yang tidak mampu, sehingga untuk membayar nominal restitusi mereka merasa keberatan. Begitu pula dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh korban dalam mengajukan permohonan restitusi dirasa terlalu rumit karena korban haruslah membawa bukti ataupun dokumen dan aset mereka yang dianggap hilang maupun rusak. Akibat kejadian tindak pidana pada Penuntut Umum. Dari bukti itu yang dipergunakan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan hakim agar pelaku juga membayarkan restitusi. Dalam hal ini salah satu jaksa penuntut umum dalam Kejaksaan Negeri Batu menyampaikan bahwa banyak pihak dari aparat penegak hokum kadang-

kadang memperoleh hambatan ketika memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak pidana. Terdapat pelaku tindak pidana tidak mau untuk membayar restitusi serta lebih memilih hukuman penjara. Disamping itu, masih banyak jaksa penuntut umum yang tidak mau memasukkan restitusi dalam tuntutanannya karena belum jelasnya aturan yang dibuat maka kewajiban pelaku membayar restitusi tidak dinyatakan pada vonis hakim.

Kesepakatan Diversi dengan Nomor Perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan Nomor Perkara PDM-02/Batu/Euh.2/10/2020 merupakan salah satu Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Batu terkait perkara kekerasan fisik terhadap anak. Selama ini keberhasilan anak korban tindak pidana kekerasan guna memperoleh hak restitusi sangatlah kurang. Bisa diamati dari laporan tahunan. Dalam laporan LPSK, hanya ada 6 perkara restitusi yang terbayarkan di tahun 2019. Minimnya tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemberian hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan itu bisa dilihat pula pada Perkara kekerasan terhadap anak korban dalam Kejaksaan Negeri Batu, seperti tertuang dalam tabel:

Tabel 1. Perkara Diversi dengan Restitusi

Tahun	Perkara Anak Berhasil Diversi tanpa Restitusi	Perkara Anak Berhasil Diversi dengan Restitusi	Jumlah
2016	6		6
2017	0		0
2018	3		3
2019	0		0
2020		2	2
	Jumlah		11

Sumber : Kejaksaan Negeri Batu

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya langkah

memenuhi hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan belum terpenuhi dari cita-cita dan harapan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Perlindungan Saksi maupun Korban pada langkah memberikan perlindungan anak yang merupakan korban tindak pidana guna memperoleh hak. Anak korban tindak pidana kekerasan berhak mendapatkan restitusi akibat tindak pidana yang dialami dirinya, tetapi guna memperoleh hak anak korban tindak pidana kekerasan haruslah mengajukan permohonan restitusi seperti sudah termuat dalam peraturan pelaksana yakni PP No. 43 tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana sebagai peraturan turunan dari amanat yang ada pada Pasal 71D ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 terkait Penentuan PP Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 terkait Perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, serta PP Nomor 7 tahun 2018 mengenai Pemberian Restitusi, maupun Bantuan untuk Korban serta saksi yang termasuk amanah yang tertera dalam Pasal 7B Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 terkait Perlindungan Korban maupun Saksi.

Pada pasal 5 ayat (2) PP No. 43 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana, menyatakan permohonan restitusi sebelum terdapatnya keputusan pengadilan bisa diajukan, lewat sejumlah tahapan, yakni dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta bisa diajukan lewat LPSK. Namun dalam tahap penuntutan masih terjadi perdebatan dilingkungan kejaksaan ada yang menganggap bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilaksanakan pada proses musyawarah diversi ada pula yang menganggap hanya boleh dimasukkan dalam tuntutan.

Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilakukan di ruangan khusus anak yang ada di tiap satuan kerja pada lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengecualian untuk kondisi tertentu bisa diselenggarakan dilokasi lainnya yang telah disetujui oleh para pihak dengan harus disetujui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ataupun Kepala Kejaksaan Negeri. Mengenai ini orang tua atau wali anak yang berhalangan hadir atau tidak diketahui keberadaannya, musyawarah diversi tetap diteruskan dengan menghadirkan kemasyarakatan selaku pengganti dari orangtua atau wali.

Adapun Tahapan didalam Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak yang sebagai Korban Tindak Pidana ialah diantaranya berdasar dari PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi dan hasil wawancara salah satu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu: proses pengajuan restitusi, proses permohonan restitusi, pemberian restitusi, pemberian ganti kerugian di kejaksaan negeri batu. Penerapan upaya untuk memenuhi hak restitusi kepada anak korban tindakan pidana kekerasan fisik pada perkara No. aksanaan upaya pemenuhan hak perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan nomor perkara PDM-02/Batu/Euh.2/10/2020 telah memenuhi aturan Perundang-undangan yakni bahwa pemberian hak restitusi dilakukan pada anak yang sebagai korban tindakan pidana. Yang mana mengenai ini korban ialah korban yang usianya 17 tahun sewaktu kejadian tindakan pidana yang berarti korban memiliki hak restitusi itu, berikutnya korban maupun pihak korban pula sudah memohonkan hak restitusi yang selanjutnya penuntut umum telah memasukkan kedalam kesepakatan diversinya. Ini berarti menjadi sangatlah penting dikarenakan memberi peluang untuk pelaku dalam memberikan keterangan supaya jumlah nilai estimasi yang diminta dari korban pula

memenuhi kemampuan pelaku, supaya upaya untuk memenuhi hak restitusi kepada korban bisa dilaksanakan secara baik.

Namun terjadi perbedaan pendapat oleh para penegak hukum bahwasannya ada yang sepakat bahwa restitusi dapat dimasukkan dalam Diversi jika melihat dari tujuan Restitusi itu sendiri. Namun ada pula yang berpendapat jika melihat dari PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang sebagai Korban Tindak Pidana yang terdapat dalam aturan Pasal 19 hingga Pasal 22 yang menyebutkan bahwa Restitusi harus melalui Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Pembebanan restitusi terhadap pelaku diartikan disamping untuk mengganti rugi atas penderitaan menjadi akibat tindakan pidana untuk menjadi bentuk pertanggungjawaban tindakan pidana yang dilaksanakan, pula diartikan untuk memperingan penderitaan maupun penegakan keadilan untuk anak yang sebagai korban tindak pidana dari akibat kejadian tindak pidana yang dilaksanakan pelaku tindak pidana.

Kendala dalam Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

Ada faktor penghambat dalam upaya pemenuhan restitus bagi anak korban tindakan pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu, yaitu faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat. Faktor hukum memiliki kendala yaitu tidak adanya aturan mengenai mekanisme kelanjutan hal itu menjadikan tidak terdapatnya kepastian kepada anak korban tindakan pidana agar dapat terpenuhi haknya. Pihak kejaksaan masih melihat munculnya kesulitan kendala saat menjalankan penuntutan dikarenakan pada peraturan itu tidak terdapat aturan baku guna menetapkan jumlah dari kerugian immateriil ataupun materiil, maka dari

itu pihak kejaksaan menghadapi masa sulit saat memperhitungkan berapa jumlah restitusi yang haruslah dibayar oleh pelaku pada korban. Selain itu terdapat perbedaan pendapat mengenai Pemenuhan Restitusi dalam proses diversi, jika melihat cara pelaksanaan restitusi didalam PP Nomor 43 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak korban tindak pidana, ada yang berpendapat bahwasanya restitusi tidak bisa diajukan di dalam proses diversi demi untuk menghentikan penuntutan. Namun, adapula yang berpendapat jika ditinjau dari pengertian Restitusi itu sendiri salah satunya merupakan ganti kerugian dan di diversi diatur mengenai ganti kerugian hal tersebut dianggap sudah terpenuhi. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam kejaksaan sendiri belum ada aturan atau regulasi internal yang mengatur mengenai pelaksanaan Restitusi.

Kendala dalam faktor penegak hukum yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan haknya. Namun, jika melihat pembahasan sebelumnya bahwa masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan Penegak Hukum tentang betapa penting pemenuhan hak restitusi ini, menimbulkan akibat restitusi yang termasuk hak anak korban tindakan pidana yang sangatlah bermanfaat untuk memulihkan korban dan sebaliknya malah tidak terpenuhi. Prosedur yang sangat rumit yang mengharuskan Jaksa Penuntut umum untuk meminta pendapat dari berbagai lembaga seperti LPSK, Panitera dan pertimbangan Hakim dalam memasukkan Restitusi membuat Jaksa Penuntut Umum lebih fokus terhadap Pidanaan terhadap pelaku tidak memfokuskan pemulihan kepada korban dalam memenuhi hak-hak korban hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari hadirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan penegak hukum masih

memfokuskan dalam hal pemidanaan kepada pelaku tindakan pidana pelaku tindak pidana. Korban cenderung masih diposisikan sebagai alat pembuktian saja tanpa memperhatikan hak dari korban. Kendala dalam faktor masyarakat yaitu kurangnya unsur yang memaksa didalam peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak restitusi ini, berakibat pada penerapan untuk memenuhi hak restitusi ini pada akhirnya bergantung dari rasa sadar pelaku itu sendiri atas perbyatan yang dilakukan pada anak korban. Pra pihak dari pelaku, bukanlah hanya pelaku selaku seorang individual, tetapi orang lain atau pihak ketiga yang berkemauan untuk menjalankan kewajiban pelaku ketika membayar hak restitusi kepada anak korban tindakan pidana kekerasan sering kali melupakan kewajibannya. Hak restitusi yang tidak bisa dipenuhi dikarenakan tidak terdapatnya kemampuan atau kesediaan pelaku untuk menjalankan kewajiban yang seharusnya harus dipenuhi.

Berdasarkan pada pihak si korban, peraturan ini pihak si korban sudah cukup banyak ditanggungkan persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat memohonkan hak restitusi. Ini tentunya sangatlah memberikan kesulitan kepada anak selaku korban tindakan pidana. Apalagi umumnya pihak korban kekerasan seksual ialah masyarakat biasa yang kurang paham apabila dihadapkan dengan hukum. Antara lain persyaratan itu salah satunya, uraian kerugian yang senyatanyata yang diderita, uraian tindakan kekerasan, identitas pelaku tindak pidana, jumlah atau besaran restitusi, fotokopi identitas anak yang sebagai korban tindakan pidana dari pejabat berwenang yang mendelegasinya misalnya kerugian atas hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas penderitaan menjadi akibat tindakan pidana, serta mengganti biaya perawatan psikologis atau medis, surat kuasa

hukum bila pengajuan restitusi dimohonkan oleh kuasa korban ataupun keluarga, fotokopi surat keterangan hukum yang suda pejabat legalisasi apabila anak yang sebagai korban telah meninggal .

Upaya dalam pemenuhan restitus bagi anak korban tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu. Permasalahan utama untuk upaya restitusi kepada anak dikarenakan faktor minimnya pengetahuan tentang hak anak dan parenting skill sepanjang proses pemilihan pada anak yang telah sebagai korban. Disamping itu, masyarakat pula banyak yang masih tidak mengetahui dan paha, akan tata cara dan prosedur rujukan sosial dan pengaduan serta memohonkan hak restitusi untuk anak

Pemenuhan Restitusi di dalam kejaksaan belum memiliki aturan internal yang bisa dijadikan acuan untuk penerapan dalam memberikan restitusi untuk anak korban tindakan pidana kekerasan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum tetap mengupayakan mengganti kerugian atau restitusi kepada korban tindakan pidana kekerasan terhadap anak untuk proses diversi dibandingkan dengan memaksukan dalam tuntutananya. Karena didalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 006/A/J.A/04/2015 mengenai Acuan Penyelenggaraan Diversi di Tingkat Penuntutan. Dari berkiblat pada teori pendekatan restoratif Kejaksaan Negeri Batu memasukkan Restitusi dalam proses diversi demi mencapai atau memenuhi hak dari korban, dengan prosedur yang mudah serta metode musyawarah yang diterapkan akan lebih efisien. Kejaksaan Negeri Batu mewajibkan jaksa penuntut umum untuk menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara dengan Diversi sesuai SOP yang berlaku dalam Kejaksaan dan berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jaksa Penuntut Umum dalam Kejaksaan Negeri Batu juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar bermusyawarah untuk menentukan nominal ganti kerugian agar tidak menimbulkan keberatan dari salah satu pihak, demikian juga sudah dituangkan didalam PP Nomor 43 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak korban tindak pidana, Bahwasanya Pelaku juga berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Metode musyawarah diharapkan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas nominal yang disepakati demi mewujudkan atau mengganti hak korban yang telah hilang akibat terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yang didalamnya terdapat sejumlah substansi yang terdiri dari beberapa prinsip, diantaranya: keikutsertaan bersama-sama antara pelaku dengan korban, menjadikan pelaku dan korban selaku pihak yang sangatlah memegang peranan penting aktif yang berupaya untuk mencari penyelesaian secara adil untuk keseluruhan pihak, serta diantara pihak harus memiliki kesepakatan untuk menentukan jalur personal dan informal.

Dalam memberikan ketegasan pemberian ganti rugi, pelaku menganggap jika telah melaksanakan hukuman pidana kerugian korban tersebut dianggap telah dibayarkan atau sudah dianggap gugur. Oleh sebab itu pelaku tidak jarang untuk enggan melunasi ganti kerugian tersebut. Namun, didalam pelaksanaan kesepakatan diversi yang memuat pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Batu memberikan penegasan didalam Akta Kesepakatan Diversinya, didalam perjanjiannya termuat peraturan yang memaksa. Dengan adanya unsur memaksa ini diharapkan ganti rugi korban tersebut segera terpenuhi dan memberikan efek jera kepada pelaku. Melalui hadirnya sejumlah upaya yang telah dilaksanakan oleh para Penegak Hukum khususnya di Lembaga

Kejaksaan Negeri Batu diharapkan upaya-upaya tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai atau terwujudnya cita-cita bangsa demi melindungi hak korban akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Penutup

Sesuai hasil penelitian maupun pembahasan, sehingga bisa ditarik kesimpulan jika penyelenggaraan hak restitusi terhadap anak korban tindakan pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Ini dikarenakan terdapatnya perbedaan pendapat diantara para aparat penegak hukum. Tidak terlaksananya pemberian hak restitusi tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan internal Kejaksaan mengenai SOP dalam pemenuhan Restitusi, oleh sebab itu sebagian dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan aturan jaksa mengenai Diversi demi memenuhi restitusi dari korban. Hal ini menegaskan bahwa tujuan implementasi hak restitusi menjadi upaya pemulihan terhadap anak korban tindakan pidana belum bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh korban, peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan belum bisa sebagai penjamin atas perlindungan anak dari tindakan pidana.

Faktor yang dijadikan sebagai kendala penerapan dalam memenuhi hak restitusi pada anak korban tindakan pidana kekerasan seksual ada 3 faktor diantaranya. Yakni faktor pertama ialah Penegak Hukum, ialah kesepahaman penegak hukum mengenai pentingnya pemberian hak restitusi pada anak korban tindakan pidana kekerasan seksual yang masih kurang maksimal. Faktor kedua ialah masyarakat mengenai ini ialah masih minimnya kemampuan dan kesediaan pelaku dalam memberikan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor ketiga yakni Hukum, mengenai

ini ialah Undang-undang serta aturan pelaksanaan mengenai hak restitusi pada anak belum mempunyai daya paksa terjadi apabila pelaku tidak membayarkan kewajiban membayar restitusi pada korban.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arief, Bada Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- LPSK. "Laporan Tahunan 2019," 2019. <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ffb5e5500009918ec2f41e20349e25f2.pdf>.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* 1, no. 55 (2015).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2009.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- "Wawancara dengan Salah Satu Jaksa

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu." Jawa Timur, 2021.
- Wijaya, Andika, dan Dida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

Diana Septaviana

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: dianaseptaviana@gmail.com

Muhamad Abdul Razak

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. Ahmad Yani Frontage Road No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
email: triza@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 06 Februari 2022

| Revised: 11 Juni 2022

| Accepted: 13 Juni 2022

How to cite: Diana Septaviana, “Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 123-135.

ABSTRACT:

The assembly of the civil servants (MPR) brought planning on enforcing the constitution (bill) of 1945, with the addition of one verse in chapter 3 that authorized the MPR to change and establish points of state (PPHN). The problem is that there are varying GBHN views. Those supporting the state's course felt that the country's course was important. The Indonesian government has a strong opinion of its leaders. Research employs a type of study of normative (normative), which is a kind of study by study and includes an analysis under another regulatory rule and written source. Studies have shown that those who support the state's course feel that the country's course is important. A country's course is necessary for an Indonesian nation especially developing country to give power in both direction and certainty to development countries' goals. The views of those who disagree with a country's course also have their thoughts. The vice plan could give MPR a way to become the highest institution again. When GBHN or the state course is re-enforced, the MPR can seize the President at any time. There is also the thought that enacting a course of the state could actually set democracy back.

Keyword: State course, MPR

ABSTRAK:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawa perencanaan mengenai mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 diantaranya ditambahkannya satu ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk merubah serta menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Permasalahannya adalah ada beragam pandangan terkait GBHN. Pihak yang mendukung haluan negara merasa bahwa haluan negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan untuk bangsa Indonesia Pandangan pihak yang tidak setuju adanya haluan negara juga memiliki pemikirannya. Penelitian memakai jenis penelitian yaitu normatif (normative), yakni jenis penelitian melalui pengkajian serta menyertakan analisis-analisis ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak yang mendukung haluan negara merasa bahwa haluan negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan untuk bangsa Indonesia terutama terkait bangsa yang berkembang (*developing country*) untuk memberikan kekuatan pada arah serta rasa pasti pada pembangunan untuk terwujudnya tujuan negara. Pandangan pihak yang tidak setuju adanya haluan negara juga memiliki pemikirannya. Rencana amendeman dapat memberi jalan kepada MPR untuk menjadi lembaga tertinggi lagi. ketika GBHN atau haluan negara diberlakukan lagi, MPR dapat memberhentikan presiden kapan saja. Ada pula pemikiran bahwa memberlakukan haluan negara justru dapat memundurkan demokrasi.

Kata Kunci: *Haluan Negara, MPR*

Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawa pemikiran mengenai mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut disampaikan langsung melalui Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pada saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR serta Sidang DPR serta DPD. Di depan Presiden, beberapa Menteri dari Kabinet, anggota DPR, serta DPD, beliau menyatakan amendemen UUD 1945 akan dilaksanakan dengan terbatas.¹ Bambang Soesatyo melalui keterangannya pada 20 Agustus 2021 menyatakan, antara lain penambahan satu ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk merubah serta memberikan ketetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta adanya tambahan ayat pada pasal 23 yang memberikan aturan mengenai kewenangan DPR untuk melakukan penolakan pada RUU APBN yang ditawarkan Presiden bila dianggap tak sesuai didasarkan pada PPHN.²

Adanya pengalaman sejarah mengenai haluan negara dalam UUD NRI 1945 tentunya patut dipertimbangkan sebagai bahan pelajaran agar tidak terjadi potensi kesalahan yang sejenis. Tentunya konstruksi dalam haluan negara yang dibentuk harus berbeda dengan yang ada pada masa demokrasi terpimpin dan orde baru. Berdasarkan pengalaman sejarah, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) selanjutnya disebut dengan

GBHN secara historis hanya berbentuk pidato Presiden yang diberikan bentukan hukum lewat Ketetapan MPR Nomor. 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara yang merupakan pidato Presiden pada 17 Agustus 1959, 28 Agustus 1959, 30 September 1960, serta 10 November 1960.³ Kemudian selanjutnya pada era Orde Baru, GBHN berasal pada pidato Presiden yang diberikan bentukan hukum melalui Ketetapan MPR.⁴ Oleh karena itu, berdasarkan sejarah tersebut, diperlukannya kehati-hatian agar haluan negara bukan menjadi interpretasi satu lembaga saja, dalam konteks sejarah yaitu Presiden, dalam konteks intensi untuk mengamendemen UUD NRI 1945 saat ini adalah interpretasi MPR. Mekanisme agar rakyat dapat ikut andil dalam perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) belum dibicarakan.

UUD NRI 1945 setelah amendemen telah mencantumkan aturan-aturan yang terkait pada prinsip penyelenggaraan negara sebagai panduan misalnya pendidikan serta kebudayaan pada Bab XIII, Pasal 31 serta 32 UUD NRI 1945, kemudian mengenai ekonomi nasional serta kesejahteraan sosial pada Bab XIV, Pasal 33 serta 34 UUD NRI 1945.⁵ Ketentuan tersebut sebenarnya bisa dianggap menjadi sebuah haluan negara, meskipun tidak adanya judul bahwa ketentuan tersebut adalah haluan negara⁶ Oleh karena itu, sebenarnya ketentuan yang memiliki

¹ Yefta Christopher AS, 2021, Pakar HTN UNS Tanggapi Wacana MPR Lakukan Amendemen UUD 1945 Secara Terbatas, <https://uns.ac.id/id/uns-update/pakar-htn-uns-tanggapi-wacana-mpr-lakukan-amendemen-uud-1945-secara-terbatas.html>, diakses pada 30 Januari 2022

² Ibid

³ Harry Setya Nugraha, "Mpr Dan Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): hlm, 191–217.

⁴ Ibid.

⁵ I Wayan Sudirta, "Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): hlm, 258.

⁶ Ibid.

tujuan yang sama dengan haluan negara telah dimiliki dan sudah dijalankan untuk mencapai tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa haluan negara terdiri dari pengertian haluan negara yang ada pada UUD NRI 1945; Haluan negara yang terdapat pada ketetapan MPR/S; Haluan negara pada program-program kerja yang terdapat pada Ketetapan MPR mengenai GBHN; serta Haluan negara yang terdapat pada Undang-Undang anggaran negara.⁷ Jadi pengertian haluan negara cukup luas sehingga tidak terbatas pada hanya yang tertuang dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sendiri sebagai konstitusi telah memuat dasar-dasar fundamental bagi tujuan negara dan telah mengalami amendemen agar tetap relevan dengan kebutuhan bangsa. Tujuan inti dari reformasi konstitusi adalah untuk membentuk kembali tatanan negara dengan sarana untuk menetapkan atau mengubah konstitusi dan undang-undang terkait, seperti undang-undang tentang lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan kebebasan yang fundamental. Reformasi ini dapat berhasil hanya jika adanya transparansi dan inklusifitas, merangkul elemen-elemen penting dari demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan yang mendasar.

Kemudian Sri Seomantri mengatakan Sistem Pemerintahan yakni relasi diantara lembaga legislatif serta eksekutif memiliki perbedaan-perbedaan yang nampak diantara presidensiil serta parlementer. Sistem tersebut mempunyai ciri yang mana disampaikan sebagai berikut. Pertama, permasalahan sistem pemerintahan yang diamanatkan melalui UUD. Terdapat beberapa pendapat terkait hal ini. Pertama, menyatakan bahwa yang berlaku pada saat sekarang sistem pemerintahan presidensiil. Kedua, menyatakan bahwa tak

⁷ Ibid.

sepenuhnya, bahkan ini dinyatakan terdapatnya sistem campuran, serta ketiga ini mencari jawaban terkait hal itu yang dinyatakan melalui Prof. Padmo Wahyono yang berpendapat bahwa di Indonesia menggunakan sistem MPR. Secara umum dapat dipahami, Indonesia menjadi negara yang menganut sistem Presidensial. Hal tersebut berdasarkan melalui konsensus bersama pendiri Indonesia lewat persidangan pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diselenggarakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni serta 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sistem presidensiil tersebut memiliki ciri yang tersendiri yang mana dipakai juga di Amerika Serikat. Kesatu, sistem tersebut berdasarkan pada pemisahan kekuasaan. Pemikir dari Amerika Serikat berpendapat bahwa *it's from upon separation of power principle*. Kedua, tidaknya terdapat pertanggung jawaban diantara Presiden yang menjadi pemimpin negara serta pemerintahan bersama dengan keanggotaannya. Keanggotaannya yang disebut dengan menteri itu keseluruhannya memiliki tanggung jawab untuk Presiden. Ketiga, Presiden tidaklah bisa melakukan pembubaran DPR.⁸

Sesungguhnya konsepsi sistem pemerintahan itu tidaklah dapat terpisahkan pada pemikiran politik Montesqieu yang memberikan tawaran pikiran terkait pemisahan kekuasaan dan John Locke yang memrikan tawaran pikiran terkait pembagian kekuasaan. Pokok pada konsep Montesqieu tersebut yakni supaya tidak menjadi pusat kekuasaan serta tebentuk kekuasaan mutlak yang bekerja secara sewenang, oleh karena itu kekuasaan dibutuhkan untuk dipisah. Pada hal tersebut,

⁸ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): hlm, 119.

Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadikan tiga bentukan kekuasaan yakni, kekuasaan eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Meskipun pemikiran tersebut bukanlah pemikiran terbaru dikarenakan John Locke sudah mendiskusikannya dengan dalam. Hanya pada beberapa aspek ada perbedaan pemahaman tentang ketiga lembaga kekuasaan tersebut diantara ahli.⁹

Berdasarkan (Syafiie, 2011), sistem parlementer dipakai demi terciptanya pengawasan eksekutif pada legislatif, maka kekuasaan parlemen cukup besar dari eksekutif. Pada sistem parlementer, Dewan Menteri yakni kabinet memiliki tanggung jawab pada parlemen. Kemudian diuraikan dijabarkan bahwa sistem ini memberikan gambaran keadaan-keadaan yang mana lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab pada lembaga legislatif menjadikan lembaga eksekutif bisa jatuh disebabkan legislatif lewat adanya mosi-mosi tidak percaya.¹⁰ Namun dikarenakan eksekutif yakni perdana menteri mempunyai pengaruh yang kuat dikarenakan didasarkan melalui mayoritas suara di parlemen, jadi perdana menteri kesulitan untuk dapat jatuh karena parlemen. Sistem parlementer memiliki kriteria-kriteria terdapatnya relasi diantara legislatif serta eksekutif, yang mana satu sama lainnya bisa memberikan pengaruhnya. Dalam artian memberikan pengaruhnya yakni bahwa salah satu dari dua lembaga tersebut memiliki kapabilitas kekuasaan (*Power Capacity*) untuk

menjatuhkan lembaga lainnya dari lembaganya.¹¹

Sedangkan sistem presidensiil berdasarkan Syafiie, sistem tersebut bahwa Presiden selaku eksekutif mempunyai kuasa yang cukup kuat, dikarenakan Presiden adalah kepala negara presiden juga menjadi kepala pemerintahan yang pada saat sama menjadi memimpin kabinet.¹² Dikarenakan hal tersebut supaya tidaklah menjadikan pada pemimpin ditraktor, jadi dibutuhkan *check and balances*, diantara lembaga-lembaga negara, hal inilah yang selanjutnya yang dikenal dengan melakukan cek pada kekuatan lainnya dengan kekuatan. Pemikiran sejenis juga dinyatakan melalui Sarundajang, sistem presidensial menaruh Presiden menjadi kepala negara pada saat bersamaan adalah kepala eksekutif. Presiden bukanlah terpilih melalui legislatif, namun bersamaan legislatif terpilih dengan langsung melalui rakyat pada pemilihan umum. Dikarenakan hal tersebut, Presiden tidaklah memiliki tanggung jawab pada legislatif, jadi Presiden beserta kabinet tidaklah bisa jatuh dari jabatan karena lembaga legislatif. Hal yang sama, Presiden juga tidaklah dapat melakukan pembubaran parlemen. Dua lembaga tersebut menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusi hingga berakhirnya periode jabatan.

Sistem pemerintahan campuran tersebut yang dimaksud yakni sistem pemerintahan sebuah negara yang tidaklah mengikuti sistem pemerintahan presidensial murni serta sistem pemerintahan parlementer murni. Bentuk campuran bisa memperlihatkan ciri presidensial ataupun parlementer yang lebih ditonjolkan. Giovanni Sartori berpendapat bahwa bentuk pemerintahan campuran itu menjadi

⁹ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik," *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 248.

¹⁰ Muliadi Anangkota, "KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)," *CosmoGov* 3, no. 2 (2017): 148.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

kompromi-kompromi diantara pemikiran yang ekstrem pada sistem pemerintahan presidensial murni serta sistem pemerintahan parlementer murni. Akan adanya kesadaran kemungkinan-kemungkinan munculnya potensi pemimpin yang ditraktor dan suara mayoritas yang lebih didengar yang lekat untuk sistem presidential pada saat sudah ekstrem, serta adanya potensi akan tidak stabilnya pemerintahan pada sistem parlementer.¹³ Di Perancis misalnya yang menerapkan adanya kedua lembaga eksekutif yakni Presiden serta Kabinet yang dipimpin melalui Perdana Menteri. Selanjutnya Presiden sebagai kepala eksekutif bisa berwenang menjadikan parlemen bubar, hal tersebut terpengaruh dikarenakan pada periode ketiga republik (1870-1940) serta keempat republik (1946-1958) Perancis menggunakan pemerintahan parlementer serta ketika sudah menerapkan amendemen konstitusi Perancis pada 1962, kemudian Perancis menggunakan sistem presidensial. Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Perancis pada periode sekarang yakni sistem campuran (semi presidensial) yang mana nampak Presiden menyelenggarakan kekuasaan yang nyata (menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan), namun tidaklah semuanya kekuasaan pemerintahan menjadi milik Presiden. Kabinet Perancis tetaplah menyelenggarakan kekuasaan nyata bersamaan dengan kekuasaan nyata yang menjadi milik Presiden. Presiden Perancis secara langsung terpilih melalui rakyat serta Presiden Perancis tidak memiliki tanggung jawab pada badan perwakilan yakni majelis nasional. Namun Presiden sebagai pemimpin

eksekutif bisa menjadikan parlemen bubar.¹⁴

Metode Penelitian

Metode pada sebuah penelitian adalah satu diantara faktor untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis, yang mana metode dari penelitian menjadi metode utama bertujuan supaya menggapai tingkat ketelitian jenis serta jumlah yang ingin dicapai. Penelitian memiliki tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis melalui metodologis, serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas ilmiah yang didasari pada pemikiran tertentu serta sistematika melalui cara menganalisis.¹⁵ Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, pemikiran tertentu, serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu maupun beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Penelitian memakai jenis penelitian yaitu normatif (*normative*), yakni jenis penelitian melalui pengkajian serta menyertakan analisis-analisisa ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis yang lainnya, contohnya jurnal, buku, artikel, koran, majalah, serta kamus. Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada konstitusi yang berkaitan dengan haluan negara. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan

¹³ indah Sari, "Karakteristik Sistem Pemerintahan Moderen Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Negara," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2011), p. 11.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Khuzafah Dimiyati and Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fh UMS, 2004), p. 13.

¹⁶ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), p. 1.

yang internal pada hukum positif.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan haluan negara berdasarkan konstitusi, buku, dan jurnal, yakni pendekatan untuk menganalisa serta mengkaji permasalahan dengan memakai prinsip dan didasarkan pada data kepustakaan dengan *library research*. Penelitian ini ditekankan pada segi yuridisnya, dengan mempelajari pada peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku.

Perencanaan Haluan Negara dalam kaitan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawa pemikiran mengenai mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut disampaikan langsung melalui Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pada saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR serta Sidang DPR serta DPD. Di depan Presiden, beberapa Menteri dari Kabinet, anggota DPR, serta DPD, beliau menyatakan amendemen UUD 1945 akan dilaksanakan dengan terbatas.¹⁸ Bambang Soesatyo melalui keterangannya pada 20 Agustus 2021 menyatakan, antara lain penambahan satu ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk merubah serta memberikan ketetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta adanya tambahan ayat pada pasal 23

yang memberikan aturan mengenai kewenangan DPR untuk melakukan penolakan pada RUU APBN yang ditawarkan Presiden bila dianggap tak sesuai didasarkan pada PPHN.¹⁹

Terdapat dua pandangan terdapat penerapan haluan negara. Pertama, pihak yang mendukung adanya haluan negara. Kedua, pihak yang tidak setuju adanya haluan negara. Oleh karena itu, diskusi terkait adanya haluan negara di Indonesia sangat menarik terutama jika dikaitkan dengan sistem presidensil di Indonesia. Berkaitan sistem pemerintahan presidensil yang ada di Indonesia, kedudukannya diisi Presiden yang berfungsi memimpin negara serta pemerintahan. Sebelum terpilih menjadi seorang Presiden, kandidat Presiden akan terpilih lewat pemilihan umum yang diselenggarakan tiap 5 tahun. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun, dengan adanya haluan negara, Presiden juga harus mempertanggung jawabkan penerapan haluan negara kepada MPR.

Pihak yang mendukung haluan negara merasa bahwa haluan negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan untuk bangsa Indonesia terutama terkait bangsa yang berkembang (*developing country*) untuk memberikan kekuatan pada arah serta rasa pasti pada pembangunan untuk terwujudnya tujuan negara.²⁰ Tujuan negara Indonesia telah terdapat pada Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan negara yang telah ada pada konstitusi itu dijadikan landasan filosofis untuk terbangunnya negara pada beragam bidang. Pada konteks ini, Haluan Negara dijadikan aspek jbaran dari tujuan negara yang memiliki fungsi menjadi pedoman serta arahan pembangunan

¹⁷ Kornelius; Azhar Benuf Muhamad, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Gema Keadilan, Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan, 2020, 20–33.

¹⁸ Yefta Christopherus AS, 2021, Pakar HTN UNS Tanggapi Wacana MPR Lakukan Amendemen UUD 1945 Secara Terbatas, <https://uns.ac.id/id/uns-update/pakar-htn-uns-tanggapi-wacana-mpr-lakukan-amendemen-uud-1945-secara-terbatas.html>, diakses pada 30 Januari 2022

¹⁹ Ibid

²⁰ Sudirta, "Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

negara. Sejarah memperlihatkan bahwa adanya Haluan Negara pada sistem tata negara di Indonesia terjadi perubahan-perubahan. Pada periode Orde Lama serta Orde Baru, Haluan Negara memiliki peran sangat penting untuk menjadi pedoman pembangunan negara, yang pada saat itu perwujudan yuridisnya adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).²¹ Namun, terjadinya reformasi menjadikan keberadaan Haluan Negara jadi dihapuskan dengan amendemen UUD NRI 1945 yang menghapuskan GBHN.

Bersesuaian pada semangat terbentuknya MPR, MPR dilihat menjadi lembaga yang menjadi wakil berbagai unsur-unsur kekuatan bangsa. Hal tersebut bersesuaian pada semangat kekeluargaan pada demokrasi perwakilan. Oleh sebab tersebut, keseluruhan rakyat, keseluruhan golongan, serta keseluruhan daerah mempunyai perwakilan pada MPR.²² Pada adanya kedudukan MPR itu, meskipun amendemen UUD NRI 1945 sudah menghapuskan adanya wewenang MPR pada pembuatan GBHN serta disembarkannya kedaulatan rakyat dengan fungsi-fungsinya pada lembaga negara lain berdasarkan pada UUD NRI 1945, tidaklah bisa menjadi kategori upaya-upaya untuk mennghapuskan konsep awalan dari MPR untuk menjadi perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat, disebabkan tetaplh MPR menjadi lembaga tinggi pada periode untuk penyusunan serta penetapan UUD.²³ Sama halnya pada pemaknaan GBHN menjadi Haluan Negara pada sistem tata negara Indonesia, GBHN menjadi usaha tersusunnya pemikiran filosofis serta strategis berkaitan pada kepentingan-kepentingan demi menjadi wadah tujuan bangsa yang telah diamanatkan pada Pembukaan UUD

NRI 1945. GBHN menjadi garis haluan demi menjabarkan dari Pancasila serta UUD NRI 1945 pada panduan atau pedoman untuk terselenggaranya negara. Sebagaimana yang telah bahas sebelumnya, adanya GBHN ataupun Haluan Negara menjadi pilara pada *triangle state concensus* yang adalah antara UUD NRI 1945, Pancasila, serta Haluan Negara menjadikannya sebagai pokok-pokok panduan dalam bangsa serta negara. Dengan menjadi pilar tersebut, Haluan Negara memiliki fungsi menjadikan sebagai tafsiran secara resmi negara.

Jika dihubungkan pada kekuasaan lembaga negara yakni legislatif, yudikatif, serta yudikatif, maka dapat dilihat adanya haluan negara sebagai panduan bagi pemerintah terkhusus Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, MPR sebagai perwakilan rakyat dapat mengintepretasikan bagaimana haluan negara tersebut telah dijalankan Presiden atau belum. Adanya MPR sebagai perwakilan rakyat menjadikan terdapatnya pengawasan pada kekuasaan Presiden yang ada saat ini. Hal ini juga menjadikan pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat lewat wakilnya di MPR lebih transparan dan memiliki pertanggung jawaban yang tinggi.

Pandangan pihak yang tidak setuju adanya haluan negara juga memiliki pemikirannya. Rencana amendeman dapat memberi jalan kepada MPR untuk dijadikan lembaga tertinggi lagi. ketika GBHN atau haluan negara diberlakukan lagi, MPR dapat memberhantian presiden kapan saja. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan pemikiran memberlakukan haluan negara justru dapat memundurkan demokrasi yang telah dijalankan di periode reformasi ke

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

periode orde baru.²⁴ Pada hal itu, pada saat MPR mempunyai wewenang memberikan ketetapan pada GBHN dengan tak langsung sudah dijadikan sebagai lembaga tertinggi yang berarti Presiden ataupun pemerintahan memiliki kedudukan yang ada di bawahnya MPR.²⁵ Selain hal tersebut, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyoroti perencanaan amendemen dengan memberikan kewenangan pada MPR terkait GBHN dapat merusak penerapan presidensial yang telah berjalan sekarang.²⁶ Hal tersebut dikarenakan saat ini Presiden serta wakil dipilih langsung oleh rakyat, memang seharusnya memiliki tanggung jawab langsung pada rakyat, bukanlah pada MPR lewat GBHN yang telah dibentuk. Kewenangan Presiden berkurang bila adanya GBHN. Harusnya Presiden dipilih memperoleh kepercayaan dari rakyat. Lebih lanjut, Titi menyatakan bahwa dalam konteks kembalinya bahwa untuk mengembalikan adanya haluan negara pada UUD NRI 1945, bukannya tidak dimungkinkan kekuasaan akan terus-menerus mempertahankan stabilitas politik yang dimana tiap rakyat akan terbatas kebebasannya. Permasalahan stabilitas tersebut dapat diperluas tak hanya pada konteks berkaitan dengan stabilitas ekonomi serta politik, namun nantinya hak dalam menyebarkan pendapat dapat berkurang, hak ekspresi berkurang, dengan anggapan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapatnya kemauan pada stabilitas.

Secara historis pun timbul ketakutan akan penyimpangan dari haluan negara. Secara historis, haluan negara di Indonesia dimulai ketika

setelah kemerdekaan, pada saat 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi petugasan bersama Presiden ketika belum dibentuknya MPR serta DPR. KNIP memberikan usulan pada pemerintah supaya komite tersebut diberikan kekuasaan legislatif untuk membentuk GBHN. Pemikiran itu diterima pemerintah yang diwakilkan lewat Wakil Presiden yakni Mohammad Hatta serta bersama dengan Sekretaris Negara lewat terbitnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945.²⁷ Kemudian pada 1947 hingga 1950 Wakil Presiden sudah memiliki rumusan pokok serta kebijakan-kebijakan politik serta hukum pada pembangunan nasional yang disebut dengan Plan Produksi Tiga Tahun RI, akan tetapi disebabkan ketika periode tersebut rumusan pembangunan yang dirumuskan melalui Mohammad Hatta tidaklah bisa dijalankan secara baik dikarenakan Indonesia sedang sibuk pada adanya agresi militer dari Belanda serta sekutu yang datang. Dokumen-dokumen GBHN benar tercipta pada pertama kali di tahun 1960 yang termuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada Perpres Pasal 1 dimuat bahwa ketika MPR belum terbentuk, jadi manifesto politik Indonesia yang dinyatakan di tanggal 17 Agustus melalui Presiden Soekarno ataupun panglima tertinggi angkatan perang menjadi Garis-Garis Besar dari Haluan Negara. Kemudian berlanjut pada 1963 lewat Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963, Dewan Perancangan Nasional (Depernas) dirubah menjadi Badan Perencanaan

²⁴ BBC, "Apa Yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?," last modified 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49364397>, diakses pada 30 Januari 2022.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ moh. Hudi, "Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2018), p. 6. .

Pembangunan Nasional (Bappenas).²⁸ Tugas milik Bappenas tersebut yakni menciptakan rancangan-rancangan pembangunan nasional semester berencana 8 tahun dimulai sejak 1960-1969 lewat TAP MPRS No. II/MPRS/1960 di 3 Desember Tahun 1960.²⁹ Akan tetapi pada realitasnya bangsa Indonesia diharuskan untuk tidak melanjutkannya dikarenakan rencana pembangunan ketika itu tidaklah bisa dijalankan secara baik. Faktor yang berpengaruh tidaklah berjalannya perencanaan pembangunan secara maksimal yakni disebabkan ketika dulu keadaan ekonomi sedang tidak baik, hingga terdapat pemikiran bahwa ketika periode tersebut, keadaan ekonomi sudah lumpuh hingga pembangunan tidak terlaksana berdasarkan kehendak pemerintah.

Kemudian Soekarno turun jabatan menjadi Presiden lalu digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden yang melanjutkan jalannya pemerintahan di Indonesia. Ketika masa jabatannya, Presiden Soekarno dikenal sebagai periode orde lama, kemudian pada masa jabatan Presiden Soeharto dikenal sebagai periode orde baru. Soeharto yang menjadi pengganti Soekarno menjadi Presiden mempunyai tanggung jawab berat dikarenakan diharuskan memiliki tanggung jawab untuk pemulihan keadaan ekonomi yang tengah terpuruk. Kemudian Soeharto bekerja sama bersama para pakar ekonomi menciptakan serta merumuskan beragam strategi perencanaan pembangunan demi pemulihan keadaan ekonomi pada periode itu. Ketika di tahun 1967 Soeharto menerbitkan Instruksi presidium Kabinet No. 15/EK/IN/1967 yang memberi tugas kepada Bappenas demi pembuatan rencana memulihkan kondisi ekonomi, selanjutnya setelah

instruksi itu, Bappenas bisa membentuk dokumen yang disebut sebagai rencana pembangunan lima tahunan 1 (repelita 1) dalam periode tahun 1969 hingga sampai tahun 1973.³⁰ Di periode repelita tersebut sudah dilangsungkan serta dijalankan hingga sampai tahun 1998. Prosesi perencanaan ketika periode repelita mesti berdasarkan pada GBHN yang dibentuk lewat MPR yang melaksanakan sidang tiap lima tahun satu kali. Akan tetapi, setelahnya berlangsung repelita ke enam yang seharusnya akan masuk kepada repelita ke tujuh tidaklah dapat diwujudkan. Keadaan itu disebabkan Indonesia mendapatkan krisis yang menghambat semua upaya rencana pembangunan nasional yang sudah direncanakan pada awalan periode orde baru, ketika itu juga tertanda dengan realitas bahwa Indonesia masuk era reformasi.

Jika dihubungkan dengan kekuasaan lembaga negara yakni legislatif, yudikatif, serta yudikatif, maka dapat dilihat adanya haluan negara dapat menjadikan satu lembaga tertentu memiliki kekuatan atas lembaga lainnya. Dalam konteks ini, maka MPR dapat menyatakan Presiden tidak sesuai dengan haluan negara. Hal ini seolah mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, Presiden yang berkuasa ketika itu, ketika partai yang mengusungnya tidak menjadi mayoritas di parlemen, maka potensi Presiden tersebut dijatuhkan dapat lebih tinggi. Oleh karena itu, Presiden seolah diharuskan mengikuti pandangan MPR dalam menjalankan haluan negara. Jika dikaitkan dengan sistem presidensial bahwa Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun, dengan adanya haluan negara, Presiden juga harus mempertanggung jawabkan penerapan haluan negara kepada MPR. Maka jika dilihat kewenangan pada pembentukan GBHN, MPR sebelumnya

²⁸ Ibid, p. 7.

²⁹ Ibid, p. 7.

³⁰ Ibid, p. 8.

dijadikan Lembaga yang memiliki wewenang untuk penetapan GBHN pada aturan Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum adanya amendemen. Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang pembuatan GBHN pada MPR yang dimaksud pada UUD NRI 1945 sebelum amendemen, tidak bisa terpisahkan pada kaitan rakyat yang memiliki kedaulatan.³¹

Selanjutnya Bagir Manan menyatakan bahwa kehendak para pendiri-pendiri bangsa yang memiliki arah. Sebagai implementasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan yang memiliki arah, menciptakan sistem garis besar dari haluan negara tidak sekadar sistem kerja dari perencanaan atau *planning system* namun untuk alat menjalankan rakyat yang memiliki kedaulatan yang mempunyai arah.³² Tafsiran yang dilaksanakan Bagir Manan tidak tanpa beralasan jika direlasikan pada hal substansi UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang MPR untuk mewujudkan rakyat yang memiliki kedaulatan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum amendemen.³³ Kemudian UUD NRI 1945 amendemen mengamankan kedaulatan rakyat bukan memiliki sifat tunggal jadi kepemilikan MPR, tetapi dengan adanya hak konstitusional MPR untuk menjalankan amendemen UUD, menunjukkan wewenang MPR yang strategis.

Penutup

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawa pemikiran mengenai mengamendemen UUD NRI 1945. Hal tersebut disampaikan langsung melalui Ketua MPR, Bambang Soesatyo, beliau menyatakan amendemen UUD 1945

akan dilaksanakan dengan terbatas. Bambang Soesatyo melalui keterangannya pada 20 Agustus 2021 menyatakan, antara lain ditambahkannya ayat pada pasal 3 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk melakukan perubahan serta menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Berkaitan sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia, kedudukannya diisi Presiden yang berfungsi memimpin negara serta pemerintahan. Sebelum terpilih menjadi seorang Presiden, kandidat Presiden akan terpilih lewat pemilihan umum yang diselenggarakan tiap 5 tahun. Aturan tersebut tercantum melalui Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memanglah dipimpin melalui seseorang Presiden: "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar."

Das seinnya adalah setelah reformasi di Indonesia pada 1998, menjadikan adanya perubahan-perubahan terkhusus pada tata negara Indonesia yang terdapat perkembangan cukup pesat. Reformasi juga menciptakan tatanan pada sistem tata negara sehingga keseluruhan sendi kehidupan bangsa serta negara. Amendemen UUD NRI 1945 juga menjadi salah satu perwujudan pada tujuan reformasi untuk bidang lembaga-lembaga negara. Pada beragam perubahan-perubahan itu, harus dipahami bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu dibahas ulang setelah reformasi, salah satunya yakni hapusnya GBHN. Das sollennya adalah MPR RI sedang melaksanakan kajian mengenai bentuk hukum dari Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan satu dari beberapa yang direkomendasikan oleh MPR pada masa 2014-2019. Ketika 22 Juni 2021, Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa MPR RI masih melaksanakan kajian dengan

³¹ Sudirta, "Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

³² Ibid.

³³ Ibid.

mendalam mengenai bentuk hukum serta isi pada PPHN itu sendiri.

Pihak yang mendukung haluan negara merasa bahwa haluan negara tersebut penting. Haluan Negara diperlukan untuk bangsa Indonesia terutama terkait bangsa yang berkembang (*developing country*) untuk memberikan kekuatan pada arah serta rasa pasti pada pembangunan untuk terwujudnya tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sudah diatur secara jelas pada Pembukaan UUD NRI 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta keseluruhan tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta keikutsertaan pada pelaksanaan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial." Tujuan negara yang telah ada pada konstitusi itu dijadikan landasan filosofis untuk terbangunnya negara pada beragam bidang. Pada konteks ini, Haluan Negara dijadikan aspek jabaran dari tujuan negara yang memiliki fungsi menjadi pedoman serta arahan pembangunan negara. Sejarah memperlihatkan bahwa adanya Haluan Negara pada sistem tata negara di Indonesia terjadi perubahan-perubahan. Pada periode Orde Lama serta Orde Baru, Haluan Negara memiliki peran sangat penting untuk menjadi pedoman pembangunan negara, yang pada saat itu perwujudan yuridisnya adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akan tetapi, terjadinya reformasi menjadikan keberadaan Haluan Negara jadi dihapuskan dengan amendemen UUD NRI 1945 yang menghapuskan GBHN. Bersesuaian pada semangat terbentuknya MPR, MPR dilihat menjadi lembaga yang menjadi wakil berbagai unsur-unsur kekuatan bangsa. Hal tersebut bersesuaian pada semangat kekeluargaan pada demokrasi perwakilan. Oleh sebab tersebut, keseluruhan rakyat, keseluruhan

golongan, serta keseluruhan daerah mempunyai perwakilan pada MPR. Jika dihubungkan pada kekuasaan lembaga negara yakni legislatif, yudikatif, serta eksekutif, maka dapat dilihat adanya haluan negara sebagai panduan bagi pemerintah terkhusus Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, MPR sebagai perwakilan rakyat dapat mengintegrasikan bagaimana haluan negara tersebut telah dijalankan Presiden atau belum. Adanya MPR sebagai perwakilan rakyat menjadikan terdapatnya pengawasan pada kekuasaan Presiden yang ada saat ini. Hal ini juga menjadikan pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat lewat wakilnya di MPR lebih transparan dan memiliki pertanggung jawaban yang lebih tinggi.

Pandangan pihak yang tidak setuju adanya haluan negara juga memiliki pemikirannya. Rencana amendemen dapat memberi jalan kepada MPR untuk menjadi lembaga tertinggi lagi. ketika GBHN atau haluan negara diberlakukan lagi, MPR dapat memberhentikan presiden kapan saja. Ada pula pemikiran bahwa memberlakukan haluan negara justru dapat memundurkan demokrasi yang telah dijalankan di periode reformasi ke periode orde baru. Pada hal itu, pada saat MPR mempunyai wewenang memberikan ketetapan pada GBHN dengan tak langsung sudah dijadikan sebagai lembaga tertinggi yang berarti Presiden ataupun pemerintahan memiliki kedudukan yang ada di bawahnya MPR. Selain hal tersebut, terdapat pemikiran bahwa perencanaan amendemen dengan memberikan kewenangan pada MPR terkait GBHN dapat merusak penerapan presidensial yang telah berjalan selama ini. Hal tersebut dikarenakan saat ini Presiden serta wakil dipilih langsung oleh rakyat, memang seharusnya memiliki tanggung jawab langsung pada rakyat, bukanlah pada MPR lewat GBHN yang telah

dibentuk. Kewenangan Presiden berkurang bila adanya GBHN. Harusnya Presiden dipilih memperoleh kepercayaan dari rakyat. Lebih lanjut, bahwa dalam konteks untuk mengembalikan adanya haluan negara pada UUD NRI 1945, bukannya tidak dimungkinkan kekuasaan akan terus-menerus mempertahankan stabilitas politik yang dimana tiap rakyat akan terbatas kebebasannya. Permasalahan stabilitas tersebut dapat diperluas tak hanya pada konteks berkaitan dengan stabilitas ekonomi serta politik, namun nantinya hak dalam menyebarkan pendapat dapat berkurang, hak ekspresi berkurang, dengan anggapan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapatnya kemauan pada stabilitas.

Daftar Pustaka

- anangkota, Muliadi. 2017. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)." *Cosmogov* 3(2):148. Doi: 10.24198/Cosmogov.V3i2.14725.
- Bbc. 2019. "Apa Yang Terjadi Jika Gbhn Dihidupkan Kembali?" Retrieved January 30, 2021 (<https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-49364397>).
- Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* (Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan):20-33.
- Dimiyati, Khuzafah, And Kelik Wardiyono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fh Ums.
- Hudi, Moh. 2018. "Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)." *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Sari, Indah. 2011. "Karakteristik Sistem Pemerintahan Moderen Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Negara." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Setya Nugraha, Harry. 2019. "Mpr Dan Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Veritas Et Justitia* 5(1):191-217. Doi: 10.25123/Vej.3293.
- Soekanto, Sarjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirta, I. Wayan. 2020. "Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 7(2):258. Doi: 10.35586/Jjur.V7i2.2252.
- Yani, Ahmad. 2018a. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(2):119. Doi: 10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135.
- Yani, Ahmad. 2018b. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik." *Lentera Hukum* 5(2):248. Doi: 10.19184/Ejrh.V5i2.7004.

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

Muhamad Yasirni Bilhikam

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: wildarz34@gmail.com

Hilton Tarnama Putra

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: hiltontarnamapm@untirta.ac.id

Masnana Jumena

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: masnanaj@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 18 Mei 2022

| Revised: 8 Juni 2022

| Accepted: 9 Juni 2022

How to cite: XXXXXX, "Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933" *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, no 1 Juni, 2022. hlm. 105-122.

ABSTRACT:

The opening of a diplomatic representative office is a series of diplomatic activities carried out by the receiving country for facilitation of the sending country. The author in his research uses a framework of thinking, as follows: Non-intervention Principles and State Sovereignty Theory. In compiling the identification of the problem in this first research, How was the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention (The Right and Duties of State) 1933? Then second, what are the settlement steps for the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on the International Dispute Settlement Law? This research method uses the Juridical-Normative method, the approach uses the Historicalcal Approach and the Case Approach. The results of this research are: first, the opening of a diplomatic representative office of a country by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention on The Right and Duties of States is an act that is strictly prohibited because it violates articles 8 and 9 which contain elements of intervention and damage the sovereignty of a country. country. then the second, regarding the resolution of the conflict. The United Nation has made several attempts through the path of peace, but these have not found a resolution to the conflict. So it is necessary to take legal action as an ultimum remedium, namely by suing related to the actions of Morocco which carried out the inauguration of a diplomatic representative office of a country in the Western Sahara region as a result of having intervened in a country's policy.

Keyword: *The Opening of Diplomatic Representative Office, Montevideo Convention 1933.*

ABSTRAK:

Pembukaan kantor perwakilan diplomatik merupakan serangkaian kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh negara penerima untuk memfasilitasi terhadap negara pengirim. Penulis dalam penelitiannya menggunakan kerangka berfikir, sebagai berikut: Prinsip Non-intervensi dan Teori Kedaulatan Negara. Dalam merangkai identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, Bagaimana Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention (The Right and Duties of State) 1933? Lalu kedua, Bagaimana langkah-langkah penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional? Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif, pendekatannya menggunakan Historical Approach dan Case Approach. Adapun hasil penelitiannya ini adalah: pertama, Pembukaan kantor perwakilan diplomatik suatu negara oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention on The Right and Duties of States merupakan tindakan yang sangat dilarang karena melanggar pasal 8 dan 9 yang memuat unsur intervensi dan merusak kedaulatan sebuah negara. lalu yang kedua, mengenai penyelesaian pada konflik. United Nation telah melakukan beberapa upaya melalui jalur perdamaian, namun hal tersebut tidak menemukan penyelesaian konflik. Maka perlu dilakukannya jalur hukum sebagai ultimum remedium yaitu dengan menggugat terkait tindakan Maroko yang melakukan peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu negara di wilayah Sahara Barat sebagai akibat telah melakukannya tindakan intervensi terhadap kebijakan suatu negara.

Kata Kunci: *Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik, Montevideo Convention 1933*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini permasalahan mengenai sengketa wilayah negara terhadap negara lain sedang hangat-hangatnya, konflik kewilayahan semakin berkembang sekalipun PBB memiliki Mahkamah Internasional (*International Court Justice*) tetapi tidak menjadi jaminan untuk konflik internasional dapat terselesaikan. Dalam perspektif kenegaraan, wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari Negara itu, agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasannya. Biasanya wilayah yang didiami penduduk adalah wilayah daratan, sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional. Tidak ada bedanya antara Singapura dengan luas wilayah 278 km² dan Cina dengan luas wilayah 9.596.961 km².

Perbatasan sebuah negara, atau state's border, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.¹

Wilayah bagi sebuah Negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang

mendasarkan pada konstruksi perjanjian Westphalia 1648. Hal mana dalam perjanjian perdamaian Westphalia tersebut apabila dipahami secara keseluruhan telah 'memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara-negara yang berdaulat penuh untuk melaksanakan kedaulatannya dalam batasan-batasan yang berdasarkan pada kewilayahan'.² Sebagai konsekuensinya, wilayah dalam Negara modern telah memegang peranan penting karena telah menjadi faktor psikologis dalam kaitannya dengan fenomena nasionalisme.³ Akan tetapi, pemahaman akan dituntutnya sebuah wilayah yang definitif sebagaimana ditulis oleh Shaw sudah bisa dikatakan tidak relevan lagi, mengingat suatu Negara akan tetap diakui oleh Negara lainnya walau masih memiliki konflik dengan Negara tetangganya atau Negara lainnya perihal wilayahnya. Asalkan negara tersebut memiliki kejelasan akan terdapatnya suatu wilayah sebagai kepemilikannya yang ditandai dengan adanya control yang efektif dari pemerintahan Negara tersebut.⁴ Pemahaman Shaw ini diperkuat oleh pernyataan the German-Polish Mixed Arbitral Tribunal dalam kasus *Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v. Polish State* yang menyatakan bahwa 'keberadaan suatu Negara dapat diketahui dan cukuplah bahwa wilayah memiliki konsistensi yang memadai, sekalipun batas wilayahnya belum ditetapkan secara pasti'.⁵

² David J Haris, *Cases and Materials on International Law* (London: Sweet and Maxwell, 1983). Hlm. 81.

³ Jhon O'Brien, *International Law* (London: Cavendish, 2001). Hlm. 140.

⁴ Gregory H Fox and Brad R Roth, *Democratic Governance and International Law*, Edited by Fox and Roth (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Hlm. 122.

⁵ Rein Mullerson, *Human Rights Diplomacy*, first. (London: Routledge, 1997). Hlm. 166.

¹ Riwanto Tirtosudarmo, "Tentang Perbatasan Dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar," *Jurnal Antropologi Indonesia* 67, no. 26 (2002): 4-6.

Kedaulatan teritorial yang merupakan bagian dari berdirinya suatu wilayah atas sebuah negara, secara pengertian menurut D.P O'Connell merupakan suatu konsep fundamental dari hukum internasional. Sedangkan Bernandez berpendapat bahwa, wilayah merupakan prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial.⁶ Fakta lapangan menjelaskan, Kedaulatan Teritorial memiliki relevansi praktis dalam tiga situasi. Yang pertama, menjadi objek antara pemerintahan resmi yang berdaulat dan kelompok yang ingin memisahkan dan mendirikan negara atas wilayahnya. Lalu yang kedua, seringkali menjadi topik negosiasi dalam pemanfaatan sumber daya alam atas beberapa orang yang ingin memanfaatkannya. Yang ketiga, memiliki permasalahan terhadap kegiatan imigrasi yang dilakukn oleh para imigran, karena pada dasarnya mereka memiliki perkebangan terhadap pemahaman mengenai kosmopolitanisme yang meyakini bumi adalah miliki semua.⁷ Sehingga dalam topik ini, seringkali konflik yang terjadi mengenai wilayah adalah dalam perolehannya, hal yang telah dijelaskan tadi dapat menjadi sebab-musabab terhadap perolehan kedaulatan atas wilyah suatu negara. Konsep perolehan ini merupakan prinsip "penduduk efektif", prinsip ini telah dikenal lama dalam lingkungan hukum internasional. Selain prinsip kependudukan efektif, Hukum Internasional engenal beberapa cara perolehan kedaulatan atas wilayah suatu negara.⁸ seperti

halnya: Aneksasi, Okupasi, Akresi, Preskripsi, Cessie, dan Referendum serta tindakan intervensi internal dan eksternal urusan suatu negara. Cara-cara yang disebutkan diatas tersebut eksis sebagai upaya tradisional pada masa sebelum perang dunia II tetapi setelah berakhirnya perang dunia II dan terbitnya organisasi internasional yaitu PBB yang pada masa itu disebut telah munculnya hukum internasional modern maka cara tradisional tersebut menjadi hal yang dilarang dan patut dicegah.⁹

Perolehan kedaulatan tersebut kini Permasalahan ini berkembang di dunia hukum internasional, beberapa negara yang bersengketa dengan persoalan wilayah dan kedaulatannya yang tidak kunjung selesai di tingkat pengadilan internasional karena tentunya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hal tersebut melihat berbagai aspek sehingga lamanya dalam menyelesaikan persoalan tersebut bisa sampai bertahun-tahun itupun klimaksnya hingga kadang sampai 45-50 tahun lebih bahkan hingga saat ini persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Beberapa kasus yang ditemukan seperti aneksasi Crimea oleh Rusia terhadap Ukraina dan wilayah Palestina dengan Israel hingga hari ini pun masih belum menemukan hilal penyelesaian terkait penentuan wilayah dan kedaulatan territorial. Konflik kedaulatan teritorial disebabkan karena adanya upaya suatu negara ingin memiliki pengaruh kekuasaan yang lebih luas lagi dan wilayah kedaulatan yang lebih lebar

⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2011).

⁷ I Gede Wahyu Wicaksana, "Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material Dan Nilai Simbolik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 111.

⁸ Adijaya Yusuf, "Penerapan Prinsip

Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional," *Hukum dan Pembangunan* 2, no. 1 (2003): 16.

⁹ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Jurnal FH UGM Yustisia* 1, no. 3 (2012) Hal. 10.

lagi sehingga tujuan inilah yang mendasari timbulnya sebuah konflik. Upaya tersebut secara teori sudah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum internasional, hal tersebut terjelaskan dengan cara-cara bagaimana negara memperoleh suatu wilayah dan kedaulatan teritorialnya.

Dalam kasusnya Negara Maroko kini menjadi sorotan media terhadap tindakannya yang terjadi di El Aiún, sebuah kota kecil di Sahara Barat. Disana Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita untuk kesekian kalinya menjamu kolega kerja dari negara tetangga dalam protokol ketat kementerian, memotong pita dan menyingkap prasasti batu bertuliskan pesan persahabatan.

Kegiatan tersebut akhirakhir ini mulai sering terjadi, sejak akhir 2019 sudah sebanyak 10 negara Afrika meresmikan gedung konsulat di El Aaiún sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas wilayah yang menurut PBB berada di bawah pendudukan monarki di Rabat. Daerah lainnya yang saat ini akan menyusul pad peresmiannya yaitu Burundi dimana hal tersebut akan dilakukan di El Aaiún atau Dakhla. Dengan begitu negeri kecil tersebut mengikuti jejak negara lain, Republik Afrika Tengah, São Tomé, Gabun, Komoro, Guinea, Djibuti dan Pantai Gading. Juga Liberia ikut membuka kantor di Dakhla. hal in tentunya menjadi permasalahan terhadap hak kedaulatan sebuah negara apabila ditinjau berdasarkan *The Montevideo Convention (On the Right and Duties) 1933*. Tertera pada pasal 8 dan 9 yang membicarakan mengenai intervensi secara eksternal atau internal terhadap suatu negara yang mengusik hak kedaulatan suatu negara. Tindakan Maroko tersebut tidak semata-mata hanya ingin melakukn peresmian melainkan memberikan sinyal terhadap negara lain, bahwasanya

wilayah yang menjadi tempat atas peresmian tersebut merupakan wilayah Maroko. Padahal secara kedaulatan atas berdirinya suatu negara wilayah tersebut milik Sahara Barat. Sehingga titik permasalahannya ialah adanya suatu upaya untuk memperoleh hak kedaulatan atas suatu wilayah pada wilayahn negara yang erdeka. Dengan demikian maka terlihat adanya suatu pelanggaran hukum internasional, maka penulis membuat suatu bahasan mengenai permasalahan ini beserta solusinya. Yang dibuat sebagai artikel dengan judul "Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan *The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933*."

Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁰ selain itu pengkajian secara normaif dilakuakn dengan adanya pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang melihat aspek sosiologis.¹¹

Tipe penelitiannya adalah tipe *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai pengkajian pustaka dan memiliki kefokusan terhadap bahan-bahan

¹⁰ Henni Muchtar, "Analisi Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 84.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 13-14.

primer.¹² Jadi pengkajian tersebut berdasarkan data-data yang digunakan berupa buku-buku, konvensi, jurnal dan lain sebagainya.

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933.

Dalam menjalin sebuah perdamaian antar negara satu dengan yang lainnya diperlukannya sebuah hubungan diplomatik. Hal tersebut sangat lah wajib dilakukan dalam rangka menjaga hubungan kengaraan. Hubungan diplomatik tersebut, pada konvensi wina dalam literatur hukumnya mewajibkan untuk mengutus suatu perwakilan negara yang akan ditempatkan pada negara lain begitupun sebaliknya, karena dengan demikian akan terjalin sebuah hubungan diplomatik dengan baik, cepat karena kemudahan aksesnya dan tepat pada pelaksanaannya.

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang berbagai kegiatannya mewakili negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu negara dan organisasi internasional. Bisa juga dibilang, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negara. Seseorang yang diberikan tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara tersebut disebut dengan diplomat.

Suatu negara biasanya menempatkan perwakilan diplomatik dengan negara lain atau negara mitranya. Pembuatan perjanjian internasional juga dilaksanakan melalui perundangan yang melibatkan beberapa wakil dari masing masing negara pembuat perjanjian. Peran yang

dimiliki oleh perwakilan negara berkaitan dengan hubungan antar bangsa. Semua kegiatan hubungan antar bangsa atau antar negara intinya ialah diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan diantara negara negara. Kegiatan diplomatik dilakukan oleh diplomat, yaitu mereka yang secara resmi mewakili suatu negara dalam hubungan formal antara satu negara dengan negara lainnya.¹³

Dalam rangka mendukung kegiatan diplomasi antar negara, konvensi wina menegaskan untuk memfasilitasi kegiatan diplomasi tersebut. Seperti diberikan hak istimewa khusus untuk diplomat kenegaraan pengirim di negara penerima yang mana hak istimewa perwakilan diplomatik tersebut ialah:

1. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima.
2. Kebebasan terhadap semua bea dan pajak.
3. Tidak dapat di ganggu gugatnya pribadi, bangunan arsip, dan dokumen putusan.

Hal tersebut dipertegas dalam dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*). Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, adalah hak istimewa dalam bentuk pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, pembebasan pidana dari negara tuan rumah, pembebasan dari yurisdiksi sipil dan administratif, dan pembebasan pajak, biaya dan bea cukai negara penerima (*sending state*), pebebasan dari pemeriksaan barang,

¹² Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). Hlm. 4.

¹³ Husnul Abdi, "Fungsi Perwakilan Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi Negara," *Liputan* 6, 2017, <https://hot.liputan6.com/read/3929062/fungsi-perwakilan-diplomatik-tugas-dan-peranannya-bagi-negara>.

terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima.¹⁴ Menurut Bohr Mauna, hak khusus dan kekebalan perwakilan dalam menjelaskan isi Perjanjian Wina adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perlindungan Terhadap Gedung-Gedung Perwakilan (Pasal 22 konvensi wina)
2. Kebebasan Komunikasi (Pasal 27 ayat 1 konvensi wina)
3. Kebebasan Bergerak (Konflik perang dingin dan hubungan blok timur-barat)
4. Kekebalan Kediaman Pejabat Diplomatik (Pasal 30 Konvensi Wina)
5. Kantong Diplomatik (Pasal 27 ayat 3 dan 4 konvensi wina)
6. Kurir Diplomatik (pasal 27 ayat 7 konvensi wina)

Terdapat tiga teori dalam menjelaskan privilese dan hak kekebalan yang dimiliki para diplomat. Teori tersebut ialah teori Perwakilan kedaulatan, teritorialitas dan kebutuhan fungsionalitas. Teori perwakilan kedaulatan memiliki kesamaan dengan pengertian kedaulatan itu sendiri yaitu memiliki hak berdaulat sebagai representatif negara dalam menuangkan *legal order*-nya pada lingkungan internasional.

¹⁴ Monique Rashinta Christina Aurora and Ginting Munthe, "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga," *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 48.

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global* (Bandung: Alumni, 2003). Hlm. 556-568.

Lalu mengenai teori teritorialitas adalah terdapat fiksi hukum atau ketentuan hukum berlaku yang berasal dari negara perwakilan dimanapun perwakilan tersebut berada, dalam artian hukum negara yang diwakilinya akan terus berlaku walau bukan pada wilayah negara tersebut.

Teori terakhir mengenai kebutuhan fungsional yang mana berasal dari pengertian hak imunitas suatu diplomat, teori lebih pragmatis dibanding dua teori yang disebutkan karena pada dasarnya teori ini berbicara privilese dan hak imunitas suatu perwakilan negara.¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh konvensi wina, Kantor perwakilan kenegaraan yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima dan itu merupakan hal yang wajib diberikan kepada Negara pengirim. Hal tersebut juga merupakan suatu kebutuhan fungsional yang diberikan oleh negara penerima sebagai akibat Pendirian kantor perwakilan untuk mempermudah hubungan diplomatik kenegaraan karena dengan didirikan kantor perwakilan akses hubungan kenegaraan menjadi lebih mudah dan dekat. Sehingga dengan kantor perwakilan tersebut dapat memberikan sinyal terhadap hubungan kenegaraan satu sama lain dianggap baik dan erat.

Pendirian Kantor perwakilan ini merupakan bentuk kegiatan administratif Negara penerima, oleh karena itu pengurusan kantor perwakilan tersebut masuk kedalam urusan internal kenegaraan. Hal tersebut diperjelas pada Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Article 19 number 2

"In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in

¹⁶ Kaan Thilakarathna, "The Evolution of The Vienna on Diplomatic Relations and Consular," *Heinonline* 11, no. 1 (2020): 70.

*the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission".*¹⁷

Pada artikel tersebut menjelaskan bagaimana seorang utusan Negara pengirim yang tidak dapat melakukan misinya dari Negara pengirim atau dalam utusan menjadi kosong atau tidak ada yang melakukan kegiatannya maka dapat diambil atau ditunjuk terhadap staf yang bekerja di kantor tersebut guna menjalankan misi diplomatiknya yang dalam hal tersebut sedang mengurus urusan administrasinya, sehingga dapat disimpulkan urusan administratif tersebut adalah sebagai upaya patuh terhadap hukum positif dari Negara penerima.

Lalu pemfasilitasan yang dilakukan oleh Negara penerima merupakan hal yang wajib dilakukan, dalam artian pemfasilitasan itu merupakan urusan Negara penerima untuk Negara pengirim. Pemfasilitasan tersebut bisa tempat atau seperti kantor perwakilan dan pemberian atau pengakuisisian oleh Negara pengirim. Perihal ini dijelaskan pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Article 21*:

"1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

*2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members."*¹⁸

Hal tersebut diwajibkan demi menjaga asas itikad baik yang harus dijalin oleh kedua negara, sehingga

dengan demikian apabila itikad baik dari kedua negara tersebut terjaga akan menciptakan hubungan diplomatik yang baik dan harmonis.

Dalam Peresmian Kantor Perwakilan Diplomatik suatu kenegaraan harus lah dilakukan oleh negara penerima karena memang hal tersebut masih dalam rangka kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Negara penerima memiliki kewajiban untuk menyambut perwakilan dari negara pengirim karena penyambutan tersebut merupakan fasilitas yang harus diberikan oleh negara penerima begitupun dalam pendirian gedung hingga ke peresmiannya, yang mana kegiatan dalam memfasilitasi perwakilan negara pengirim merupakan wewenang negara penerima dan tidak boleh kegiatan tersebut dilimpahkan ke negara lain, hal ini termasuk pada peresmian gedung perwakilan diplomatik akan sangat aneh apabila peresmian gedung perwakilan atau biasa disebut sebagai kantor perwakilan suatu kenegaraan bukan diresmikan oleh negara penerima padahal urusan diplomatiknya masih dengan negara penerima. Lagi pula dalam peresmiannya atau pembukaan kantor perwakilan suatu kenegaraan dalam wilayah negara penerima yang mana merupakan wilayah kedaulatan penerima sebagaimana yang telah disebutkan oleh konvensi wina, sekalipun perwakilan kenegaraan memiliki hak istimewa dan kekebalan lainnya, kegiatan kekonsuleran yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut masih harus patuh pada hukum yang berlaku pada negara tersebut yang dalam hal ini sebagai negara penerima. Dan tentunya kewenangan negara tersebut dalam memfasilitasi negara pengirim adalah hak dan kewajiban. Sehingga dalam pengertian pembukaan kantor

¹⁷ Perserikatan Bangsa Bangsa, "Vienna Convention on Diplomatic Relations," n.d.

¹⁸ Ibid.

perwakilan oleh suatu negara di wilayah negara lain merupakan kegiatan peresmian kantor perwakilan oleh negara yang bukan dikategorikan sebagai negara penerima, dalam artian negara lain yang bukan sebagai negara penerima dalam hubungan diplomatik dan tidak memiliki kewenangan serta kedaulatan dalam mengurus kegiatan tersebut karena bukan pula pemilik kedaulatan wilayah yang dijadikan peresmian kantor perwakilan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut bukanlah hal yang termasuk dalam rangkaian kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim.

Dalam adatnya kegiatan tersebut harusnya memberikan efek yang baik untuk Sahara Barat tetapi nyatanya hal tersebut justru memberikan kesan buruk karena yang membuka kantor tersebut ialah Maroko yang dengan begitu hubungan yang dibangun terhadap negara pengirim, terikat kuat dengan Maroko dan bukan Sahara Barat. Sehingga dengan demikian pengaruh Maroko di Sahara Barat semakin kuat dan untuk Sahara Barat sebaliknya yang akan merasa diinjak-injak di wilayahnya sendiri. Seharusnya kegiatan ini dapat menjadi suatu kesempatan positif dalam membangun jaringan politik internasional untuk Sahara Barat, karena dengan begitu kedudukannya Sahara Barat akan menjadi kuat di daerah Afrika Utara, namun hal ini malah berlainan terbalik dan malah memperburuk keadaan geopolitik Sahara Barat di Afrika Utara.

Dengan dibukanya kantor perwakilan diplomatik suatu Negara di El-`Aiun oleh Maroko akan semakin diakuinya Maroko yang memiliki wilayah Sahara Barat. Pembukaan kantor Perwakilan suatu Negara di El-`Aiun menimbulkan statement berlainan yang menyatakan sebelumnya bahwasanya Maroko ingin selesai dan menyudai konflik wilayah

Sahara Barat menjadi jauh dari tujuan sebelumnya bahkan ingin menguasai seluruh wilayah tersebut. Kegiatan tersebut dinilai merupakan tindakan intervensi karena hakikatnya pembukaan atau peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu Negara merupakan urusan internal Negara sehingga hal ini memang selayaknya yang membuka dan meresmikan kantor tersebut ialah Sahara Barat dan bukan Maroko. Dengan begitu menjadi jelaslah bahwasanya pembukaan kantor perwakilan suatu kenegaraan memang tupoksi Negara penerima yang pada *case* nya ialah Sahara Barat yang harus membuka Kantor perwakilan tersebut karena hal itu memang selazimnya wewenang Negara tersebut.

Tindakan Maroko yang dilakukan terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan di El-`Aiun berdasarkan Montevideo Convention pasal 8 merupakan suatu tindakan intervensi secara internal hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut "Negara tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan internal atau eksternal yang lain."

Alasan yang dikemukakan oleh konvensi tersebut sangatlah jelas, tidak diperbolehkannya suatu Negara mengintervensi Negara lain karena hal ini akan mengganggu yurisdiksi yang berlaku dalam Negara tersebut dan itu harus tetap eksis karena demi menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh lanjutan pasal 9 konvensi Montevideo

"Yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku untuk semua penduduk. Warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan yang sama hukum dan otoritas nasional dan asing tidak dapat mengklaim hak-hak lain atau lebih

luas dari orang-orang dari warga negara".¹⁹

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwasanya orang asing yang datang ke Negara tersebut haruslah tunduk terhadap hukum positif yang berlaku di Negara tersebut. Hal tersebut pun serupa dengan kasus Maroko terhadap Sahara Barat yang mana seharusnya Maroko tunduk terhadap aturan Negara tersebut yang dibuat oleh lembaga yang mengelolanya yaitu pihak polisario florente. Sehingga dengan demikian sebagai mana dasar argumentasi hukum yang telah disebutkan, yang membuka kantor perwakilan adalah Sahara Barat yang bukanlah Maroko karena sejatinya territorial tersebut milik Sahara Barat bukan Maroko.

Sehingga berdasarkan aturan diatas terdapat beberapa kerangka berfikir yang menjadi landasan bagi kaum akademis hal tersebut dapat dikatakan tidak patut. Yang pertama, ialah prinsip non-intervensi. Dengan membukanya Maroko atas kantor perwakilan di wilayah sahara barat maka secara tersirat pada pasal 8 konvensi montevideo, Maroko telah melakukan intervensi terhadap urusan internal Sahara Barat yang dalam hal ini ialah urusan diplomatik antara Sahara Barat dengan negara penerima. Dengan demikian Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Maroko dalam pembukaan kantor perwakilan di wilayah Sahara Barat tentunya telah melanggar prinsip non-intervensi. Lalu yang kedua, pembukaan kantor perwakilan yang dilakukan oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat sama halnya mengusik kedaulatan Sahara Barat, dengan demikian secara teori kedaulatan negara tindakan tersebut

merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Hal tersebut dipertegas dengan adanya aturan, tepatnya pada pasal 9 konvensi montevideo yang secara tersirat memiliki penegasan bahwasanya suatu negara haruslah menghormati kedaulatan suatu negara dan mematuhi hukum positif yang berlaku dinegara tersebut.

Sehingga dalam pembahasan mengenai tindakan pembukaan kantor perwakilan oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat menurut konvensi Montevideo adalah tindakan yang sangat dilarang karena hal ini bertentangan dengan prinsip non-intervensi dan juga teori kedaulatan negara yang mana terkandung pada konvensi montevideo kerangka berfikir ini merupakan jus cogens, dimana hal ini dipatuhi oleh masyarakat internasional sebagai prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat sekalipun. Lebih lanjut lagi dalam Konvensi Montevideo menjelaskan bagaimana seharusnya sikap suatu Negara terhadap negara lain dalam menjalankan urusan internal dan eksternal kenegaraannya untuk saling menghormati, patuh dan tidak mencampuri setiap urusan kebijakan yang berjalan sebagai bentuk penegakkan kedaulatan pada negara tersebut.

Langkah-Langkah Penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional merupakan sebuah sengketa wilayah, yang mana dalam hal ini, secara umum hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik

¹⁹ Perserikatan Bangsa Bangsa, "Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933," 1933.

adalah perselisihan di mana suatu negara mengajukan klaim berdasarkan pertimbangan ilegal, seperti yang didasarkan pada kepentingan politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa internasional adalah di mana suatu Negara membuat perselisihan atau klaim berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian atau yang diakui oleh hukum internasional.

Berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidikan untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik). Apabila cara diplomatik ini gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan.

Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan acuan cara-cara penyelesaian sengketa internasional.²⁰

Secara umum, ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yakni penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau kekerasan apabila penyelesaian secara damai gagal terlaksana.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian secara damai meliputi arbitrase;

penyelesaian yudisial; negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan; dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

Pembedaan cara-cara tersebut tidak berarti bahwa proses penyelesaian sengketa internasional satu sama lain saling terpisah secara tegas, melainkan ada kemungkinan antara cara yang satu dengan yang lain saling berhubungan.

Proses atau jalur penyelesaian sengketa terbagi dua, hal tersebut dijelaskan pada *Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes Article 33 UN Charter*:

"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means".²¹

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawasanya, upaya penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur. Pertama, penyelesaian sengketa secara damai, yaitu: Negosiasi, Mediasi, Jasa baik (*Good Faith*), Penyidikan (*Inquiry*) atau Pencari Fakta (*Fact Finding*) dan Konsiliasi. Lalu Kedua, Penyelesaian sengketa internasional secara hukum, yaitu Arbitrasi dan Penyelesaian Yudisial.

Pada misinya untuk menjaga perdamaian di Wilayah Sahara Barat. PBB telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. PBB telah membentuk MINURSO yaitu The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: PT. Sinar Grafika, 2004). Hlm. 1.

²¹ Perserikatan Bangsa Bangsa, "UN Charter," n.d.

(MINURSO) didirikan oleh resolusi Dewan Keamanan 690 tanggal 29 April 1991 sesuai dengan proposal penyelesaian yang diterima pada tanggal 30 Agustus 1988 oleh Maroko dan *Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO)*.²²

Rencana penyelesaian, sebagaimana disetujui oleh Dewan Keamanan, menyediakan masa transisi untuk persiapan referendum di mana rakyat Sahara Barat akan memilih antara kemerdekaan dan integrasi dengan Maroko. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab tunggal dan eksklusif atas hal-hal yang berkaitan dengan referendum dan akan dibantu dalam tugasnya oleh sekelompok personel polisi sipil, militer dan sipil yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. untuk Referendum di Sahara Barat.²³

Pada tanggal 29 April 2016, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 2285, menyerukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk terus menunjukkan kemauan politik untuk memasuki fase negosiasi yang lebih intensif dan substantif.²⁴

Dengan dibentuknya MINURSO oleh PBB dengan segala tujuannya, dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional pembentukan MINURSO ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai masuk kedalam kategori Mediasi, sebelumnya negosiasi sudah pernah dilakukan dan berakhir dengan pengajuan proposal untuk pembentukan MINURSO dalam

menyelesaikan sengketa yang mana PBB sebagai pihak ketiga.

Idealnya upaya ini seharusnya dapat menyelesaikan sengketa antara Maroko dan Sahara Barat, namun nyatanya hal ini tidak memberikan kedamaian diantara keduanya. Bahkan menimbulkan suatu sengketa wilayah dalam pembukaan Kantor Perwakilan suatu Negara yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat, sehingga mengakibatkan panasnya hubungan kedua Negara tersebut. Sahara Barat menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan intervensi dan memang apabila ditinjau dengan sumber hukum internasional salah satunya pasal 8 konvensi Montevideo memang terbukti sudah maroko sudah melakukan tindakan intervensi. Sayangnya dengan adanya peristiwa ini belum ada follow up dari PBB dalam misinya untuk mendamaikan konflik di Sahara Barat. Sehingga dengan demikian pembentukan MINURSO belum sepenuhnya membuahkan hasil yaitu tercapainya kedamaian di wilayah tersebut. Bahkan dengan timbulnya sengketa tersebut membuktikan ketidakefektifannya langkah yang dilakukan oleh PBB.

Upaya lain yang perlu ditempuh Dalam penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan jalur hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan dengan arbitrase dan penyelesaian yudisial. Pada penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah the Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag.

²² United Nations Peacekeeping, "MINURSO Fact Sheet," *Peacekeeping*, last modified 2017, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.

Penunjukan badan arbitrase ad hoc ini sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah bahwa Para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan hukum acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif. Menurut Huala Adolf dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* menjelaskan beberapa unsur positif tersebut:²⁵

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ketiga misalnya pengadilan internasional untuk menunjuk arbitrator untuk salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini penting karena apabila suatu negara menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga (dalam hal ini: arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan sengketanya diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercayai dan memiliki kredibilitas;
2. Para pihak memiliki

²⁵ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Hlm. 40.

kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan; misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.

3. Putusan arbitrase pada prinsipnya sifatnya adalah final dan mengikat;
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia misalnya saja persidangan dan argumen atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus *Rainbow Warriors Arbitration*. Hal yang sama tampak dalam kasus *AngloFrench Continental Shelf Case*.
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan. berikut ini ialah yang dikemukakan oleh Huala Adolf dalam lanjutan pembahasannya:²⁶

1. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional;
2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak

²⁶ Ibid. Hlm. 41.

yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut:

Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau consensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi.²⁷ Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (the International Court of Justice). Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.²⁸

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum

atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC). Pada kasusnya tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan suatu negara di wilayah sahara barat (El-`Aiun) merupakan gambaran dari sebuah sengketa wilayah yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Secara pandangan pertikaian sebuah konflik Maroko menganggap wilayah yang dijadikan objek peresmiannya merupakan wilayah dari maroko, padahal secara garis besarnya wilayah tersebut masuk kedalam wilayah teritorial Sahara Barat. dengan anggapan demikian timbulah suatu sengketa wilayah. PBB tentunya melihat hal tersebut memiliki dua pandangan yang pertama, sebagai sengketa wilayah dan kedua, sebagai konflik kelanjutan antara Maroko dan Sahara Barat. Pada dasarnya apabila wilayah El-`Aiun memang kenyataannya dianggap sebagai sebuah sengketa wilayah dalam hukum internasional seharusnya untuk tidak diklaim oleh masing-masing pihak sampai sengketa tersebut selesai, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Maroko yang hanya melihat substansi pengakuan dari beberapa Negara bahwa wilayah tersebut merupakan teritorial bagian Maroko sehingga dengan semena-mena membuat kegiatan internal kenegaraan di wilayah yang masih disengketakan,

²⁷ Ibid. Hlm. 41

²⁸ Ibid. Hlm. 42.

yang mana seharusnya hal ini tidak dilakukan. Dalam artian secara substansi hukum Maroko telah melanggar dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional. Lalu apabila dalam pandangan sebagai lanjutan konflik antara Maroko dan Sahara Barat yang berkepanjangan, Pada dasarnya kedua belah pihak untuk sama-sama sepakat dan mendeklarasikan untuk menyelesaikan ini secara damai dan tuntas, Tetapi dengan tindakan yang dilakukan oleh Maroko dalam pembukaan kantor perwakilan suatu Negara tersebut sudah merusak deklarasi yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Sehingga dengan demikian Maroko lagi-lagi telah melanggar deklarasi tersebut dengan dirusaknya asas-asas yang tercantum dalam deklarasi sebagai bentuk perjanjian internasional antara Maroko dan Sahara Barat yang mana asas tersebut ialah Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik yang mana dalam asas tersebut harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian internasional karena walau bagaimanapun apalah arti sebuah perjanjian apabila asas-asas dalam perjanjian tersebut dilanggar bahkan tidak terpenuhi.

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan suatu Negara dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional maroko secara tidak langsung telah melanggar beberapa aturan dan asas-asas yang telah menjadi sumber hukum internasional, sehingga secara hukum pembukaan kantor perwakilan suatu Negara dapat dianggap batal demi hukum dalam pandangan hukum internasional.

Mengenai legal standing, secara pandangan hukum internasional kedua Negara tersebut sudah

memenuhi syarat yang mana keduanya merupakan subjek hukum internasional, dimana Maroko sebagai Negara dan Sahara Barat yang telah memenuhi syarat sebagai disebut Negara dan dengan objek sengketa adalah wilayah di El-Aiun yang menjadi target dalam tindakan pembukaan kantor perwakilan suatu Negara yang dilakukan oleh Maroko. Sehingga keduanya sudah memenuhi syarat dan pengadilan internasional dapat dilaksanakan. Sehingga dengan prosedur jalur hukum yang dijelaskan diatas seharusnya dapat memberikan pertimbangan bahwasanya jalur hukum sudah selayaknya sebagai ultimum remedium untuk mengakhiri persengketaan

Kini mengenai perkembangan kasus tersebut belum ada yang mengajukan ke ranah hukum, arbitrase maupun penyelesaian yudisial. konflik tersebut makin memanas seiring dengan hubungan kedua Negara tersebut, bahkan hingga kini PBB belum mengambil peluit sebagai tanda pertandingan terakhir bagi konflik diantara keduanya.

Korelasi antara kasus tersebut berdasarkan The Montevideo Convention adalah apa yang telah dilakukan oleh Maroko terhadap wilayah Sahara Barat merupakan perbuatan intervensi berdasarkan artikel 8-9 Convention, sehingga secara hukum tindakan tersebut merupakan pelanggaran internasional. Dengan teridentifikasi perlakuan tersebut maka langkah yang konkrit dalam penyelesaiannya ialah melalui jalur hukum yang cara-caranya telah disebutkan diatas. Identifikasi tindakan tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Yang pertama, telah melanggar atau mengganggu kedaulatan suatu negara yang mana hak kedaulatan ini terdapat pada pasal 8 dan 9 yaitu tindakan intervensi suatu

negara terhadap negara lain baik secara internal maupun eksternal dapat merusak kedaulatan negara dan suatu negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku pada suatu negara apabila berada pada wilayah negara tersebut. Dalam artikel tersebut pula terdapat prinsip non-intervensi yang harus dipatuhi oleh seluruh negara dunia. Identifikasi adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Maroko haruslah memiliki muara terhadap penyelesaian kasusnya, PBB dalam upayanya berusaha mendamaikan diantara keduanya namun hingga saat ini belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya, maka jalur satu-satunya untuk menyelesaikan keduanya digunakan jalur hukum melalui arbitrase atau pengadilan internasional sebagai akibat ultimum remedium atau upaya terakhir untuk mendamaikan diantara keduanya.

Penutup

1. Kesimpulan

Pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan Montevideo Convention (on The Right and Duties of State) 1933 merupakan suatu pelanggaran yang tindakan tersebut sangat dilarang pada lingkungan masyarakat internasional. Pasalnya tindakan tersebut melanggar terhadap aturan pada pasal 8 dan 9 konvensi Montevideo yang memuat unsur larangan intervensi terhadap suatu negara, baik mengintervensi secara internal maupun eksternal. Karena perbuatan tersebut melanggar prinsip non-intervensi dimana prinsip non-intervensi ini merupakan jus cogens yang memberikan klasifikasi terhadap prinsip ini, bahwasanya prinsip non-intervensi tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

Berbagai upaya terhadap Penyelesaian sengketa internasional secara damai sudah ditempuh nyatanya hingga ini belum membuahkan hasil berupa kedamaian dalam konflik tersebut, terbentuknya MINURSO tidak memberikan hasil yang signifikan untuk adanya perdamaian melainkan dalam menempuh jalur ini, timbul suatu sengketa wilayah yang berupa tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan Kantor perwakilan suatu Negara. sehingga dengan demikian perlu adanya langkah selanjutnya, yaitu melakukan jalur hukum yang terdiri Arbitrasi dan Penyelesaian Yudisial yang mana jalur ini oleh PBB, pihak Sahara Barat dan Maroko belum ditempuh hingga saat ini.

2. Saran

Mengenai perhelatan dalam konflik perolehan wilayah diantara keduanya memang tidak menapik kemungkinan keduanya dapat memiliki penghargaan pada pendirian kedaulatan di setiap wilayah negara tersebut. Tetapi perlu juga memerlukan kode etik sebuah negara agar tidak terlindasnya hak dan kewajibannya masing-masing sebagai negara, sehingga saran yang dapat diberikan terhadap konflik wilayah tersebut dengan menghimbau agar setiap negara menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara dan Kembali menjalani kehidupan kenegaraannya kepada kode etik negara yang dalam hal ini tercantum pada Konvensi Montevideo.

Lalu untuk penyelesaiannya kepada kedua belah pihak negara agar menempuh pada jalur hukum sebagai ultimum remedium sehingga dapat terang mengenai kebenaran tentang konflik perwilayahan tersebut. Karena apabila hal ini

dimenangkan oleh Sahara Barat, Hal ini juga akan menjadi landasan menjadi landasan mengapa Sahara Barat sudah selayaknya diakui kedudukannya di PBB sebagai negara yang berdaulat penuh atas kekuasaannya.

Daftar Pustaka

- Abdi, Husnul. "Fungsi Perwakilan Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi Negara." *Liputan 6*, 2017. <https://hot.liputan6.com/read/3929062/fungsi-perwakilan-diplomatik-tugas-dan-peranannya-bagi-negara>.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2011.
- — —. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Bangsa, Perserikatan Bangsa. "Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933," 1933.
- — —. "UN Charter," n.d.
- — —. "Vienna Convention on Diplomatic Relations," n.d.
- Christina Aurora, Monique Rashinta, and Ginting Munthe. "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 48.
- Fox, Gregory H, and Brad R Roth. *Democratic Governance and International Law*, Edited by Fox and Roth. Vol. 8. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Haris, David J. *Cases and Materials on International Law*. LONDON: Sweet and Maxwell, 1983.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global*. Bandung: Alumni, 2003.
- Muchtar, Henni. "Analisi Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 84.
- Mullerson, Rein. *Human Rights Diplomacy*. First. LONDON: Routledge, 1997.
- O'Brien, Jhon. *International Law*. London: Cavendish, 2001.
- Peacekeeping, United Nations. "MINURSO Fact Sheet." *Peacekeeping*. Last modified 2017. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Jurnal FH UGM Yustisia* 1, no. 3 (2012): 10.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Thilakarathna, Kaan. "The Evolution of The Vienna on Diplomatic Relations and Consular." *Heinonline* 11, no. 1 (2020): 70.
- Tirtosudarmo, Riwanto. "Tentang Perbatasan Dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar." *Jurnal Antropologi Indonesia* 67, no. 26 (2002): 4-6.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. "Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material Dan Nilai Simbolik." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 111.

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan
The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

Yusuf, Adijaya. "Penerapan Prinsip
Pendudukan Efektif Dalam
Perolehan Wilayah: Perspektif
Hukum Internasional." *Hukum dan
Pembangunan* 2, no. 1 (2003): 16.

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 Juni 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
5. Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Specialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi
5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant

publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

P-ISSN: 2798-2130 | E-ISSN: 2789- 5598

Dewan Redaksi dari Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.2 No.1 Juni 2022, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Ridwan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ariesta Anditya, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Rena Yulia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dede Agus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Danial, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Eki Furqon, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Ferina Cahyani, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dewan Redaksi

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

E-mail: sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

SULTAN JURISPRUDENCE

Jurnal Riset Ilmu Hukum



P-ISSN



E-ISSN